



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RADIET ADIANSYAH Alias RADIT**
2. Tempat lahir : Labuhan Sumbawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/29 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pasir , RT.01, RW.11, Kelurahan Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/35/IX/RES.1.24/2025/Reskrim.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2025 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 18 November 2025;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2025 sampai dengan tanggal 18 Desember 2025;
4. Penuntut, sejak tanggal 4 Desember 2025 sampai dengan tanggal 23 Desember 2025;
5. Penuntut, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2025 sampai dengan tanggal 22 Januari 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2026 sampai dengan tanggal 18 Februari 2026;
7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2026 sampai dengan tanggal 19 April 2026;
8. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 April 2026 sampai dengan tanggal 19 Mei 2026;

Halaman 1 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Mei 2026 sampai dengan tanggal 18 Juni 2026;

Terdakwa didampingi oleh Advokat yang bernama Mujahidin, SH, Dkk, Advokat & Konsultan Hukum pada “ SEKRETARIAT TIM PEMBELA RADIT” beralamat di Internasional Law Firm Lombok beralamat di Jalan Swasembada No. 55 kekalik, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Januari 2026, dan Dr Hotman Paris Hutapea , SH, M.Hum, Dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di LAW FIRM HOTMAN PARIS & PARTNERS , beralamat The Kensington Commercial Blok A-12, Jalan Boulevard raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, selanjutnya memberikan Kuasa kepada Putri Maya Rumanti, SH,MH, Dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di LAW PURI & PARTNERS yang beralamat di INFINITI OFFICE, Indonesia Stock Exchange Tower 1 level 3, Unit 304, Jalan jenderal Sudirman, Kav 52-53, RT.05 RW 03, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Maret 2026.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr tanggal 20 Januari 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr tanggal 20 Januari 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RADIET ADIANSYAH ALIAS RADIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pembunuhan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 458 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP** sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **13 (Tiga Belas) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan;

Halaman 2 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Laptop merek Asus warna Abu-Abu;
 - 1 Pasang Sendal warna merah muda;
 - 1 Baju Lengan Pendek warna hitam;
 - 1 Celana Pendek warna hitam;
 - 1 Celana Dalam Ukuran XL warna ungu;
 - 1 Bra Ukuran 36 warna hitam;
 - 1 Kalung Perhiasan warna kun
 - 1 Anting warna kuning bentuk hati;
 - 1 Gelang Tridatu;
 - 1 Gelang Karet warna hitam.

Dikembalikan kepada orangtua korban NI MADE VANIRADYA PUSPA NITRA

- 1 Pasang Sepatu merek Piero warna putih hitam;
- 1 Helm merek J-Steady warna Abu-Abu;
- 1 Laptop Merek Advan warna Abu-Abu.
- 1 baju kaos warna hitam;
- 1 Celana Pendek merek Hummer warna hitam;
- 1 Celana Dalam merek Mr. Duck warna coklat,
- 1 Celana Panjang merek Adhika warna hitam;
- 1 Celana Panjang warna hitam tanpa merek;
- 1 SPM merek Honda PCX warna Hitam dengan Nopol EA 5502 AL Noka MH1KF7114MKO0047. Nosin KF71E-1080264.

Dikembalikan kepada terdakwa RADIET ADIANSYAH ALIAS RADIT

- 4 batu yang ada bercak darah;
- 1 Pasir pantai yang ada bercak darah;
- 1 botol sisa air mineral merk" LE MINERALE;
- 1 botol sisa air mineral merk "NARMADA";
- 1 snack merk "JAPOTA";
- 1 body serum merk " XI XIU ";

Halaman 3 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- 1 hand serum merk " VIVA WHITE ";
- 1 cas hp merk " XIAOMI";
- 1 lipstick;
- 1 parfum;
- 1 Bambu yang terdapat noda atau bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 Flasdisk merk Robot warna Silver dengan kapasitas penyimpanan 4 GB. yang berisikan Foto dan Vidio rekaman sekitaran tempat kejadian yang diambil melalui Handphone milik saksi sdra. RUDI IRAWAN.
- 1 Flasdisk merk V-Gen warna Hitam dengan kapasitas penyimpanan 8 GB. yang berisikan Foto dan Vidio rekaman sekitaran tempat kejadian yang diambil melalui Handphone milik saksi sdra. JORDAN PARABI:
- 1 Flasdisk merk San Disk warna Hitam Merah dengan kapasitas penyimpanan 16 GB. yang berisikan rekaman CCTV pada saat sdra. RADIET ADIANSYAH alias RADIT tiba di Puskesmas Nipah.
- 1 Flasdisk merk Robot warna Biru dengan kapasitas penyimpanan 16 GB. yang berisikan Screenshot percakapan sdra. RADIET ADIANSYAH dengan Adik Kandung Almh. Sdri. NI MADE VANIRADYA PUSPA NITRA yang diambil melalui Handphone milik saksi sdri. NING PURNAMAWATI.
- 1 Flasdisk merk San Disk warna Hitam Merah dengan kapasitas penyimpanan 64 GB. yang berisikan rekaman CCTV pada saat sdra. RADIET ADIANSYAH alias RADIT dan Almh. Sdri. NI MADE VANIRADYA PUSPA NITRA alias VIRA melintas di Hotel Seven Secret By Hanging Garden.
- 1 Flasdisk merk San Disk warna Hitam Merah dengan kapasitas penyimpanan 32 GB yang berisikan rekaman CCTV pada saat sdra. RADIET ADIANSYAH alias RADIT tiba di RS Bhayangkara Mataram sampai dengan sdra. RADIET ADIANSYAH alias RADIT keluar dari RS Bhayangkara Mataram;

Halaman 4 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- 1 Flasdisk merek Olike warna Abu-Abu dengan kapasitas penyimpanan 16 GB. yang berisikan Vidio rekaman pada saat sdra. RADIET ADIANSYAH alias RADIT datang ke Counter MICHAEL HP yang terletak di Jl. Panca Usaha No. 27 Ca. Cilinaya. Kec. Cakranegara. Kota Mataram. Disita dari; MARTIN JOSUA SALIM.
- 1 Flasdisk merek Robot warna Hitam dengan kapasitas penyimpanan 4 GB. yang berisikan Screenshot percakapan sdra. RADIET ADIANSYAH alias RADIT dengan saksi sdri. SASKIA ZAHARATUL'AIN dan Screenshot HP milik saksi sdri. SASKIA ZAHARATUL'AIN yang diambil melalui Handphone milik saksi sdri. SASKIA ZAHARATUL'AIN.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- 5.** Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Advokat Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Radiet Ardiansyah Als Radit tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 458 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP
2. Membebaskan Terdakwa Radiet Ardiansyah Als Radit dari Tuntutan hukum sesuai dakwaan melanggar Pasal 458 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP
3. Memulihkan hak Terdakwa Radiet Ardiansyah Als Radit dalam hal kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
4. Memerintahkan membebaskan Terdakwa dari dalam rutan
5. Membebaskan perkara biaya kepada Negara.

Bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara Lisan yang pada pokoknya Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Berdasarkan uraian-uraian dalam tanggapan Penuntut Umum, Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan (*Requisitoir*) yang telah dibacakan pada persidangan pada hari **Selasa** tanggal **2 Juni 2026**, yang pada intinya memohon majelis hakim untuk **menolak** pembelaan (*Pleidooi*) dari

Halaman 5 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Dan memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili sesuai dengan Surat Tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/ Advokat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: REG. PERKARA PDM- 5263/Matar/12/2025

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa **RADIET ADIANSYAH alias RADIT**, pada hari **Selasa** tanggal **26 Agustus 2025** sekitar jam **20.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya dalam bulan **Agustus** tahun **2025** bertempat di Pantai Nipah di Dusun Nipah Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **merampas nyawa orang lain** yaitu terhadap korban **Ni Made Vaniradya Puspa Nitra** berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB Nomor: SKET/VER/488/VIII/2025/RUMKIT tanggal 05 September 2025, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari *Selasa* tanggal *26 Agustus 2025* sekitar jam *15.00 Wita*, terdakwa Radiet Adiansyah alias Radit bersama dengan korban Ni Made Vaniradya Puspa Nitra meninggalkan Kampus Fakultas Pertanian Universitas Negeri Mataram berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna hitam No. Pol EA 5502 AL milik terdakwa dengan tujuan ke Pantai Nipah di Dusun Nipah Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;

- Selanjutnya sekitar jam *16.00 Wita*, terdakwa Radiet Adiansyah alias Radit bersama dengan korban Ni Made Vaniradya Puspa Nitra tiba di pantai Nipah dan memarkir sepeda motornya di samping Hotel Seven Secret, lalu terdakwa dan korban melepas celana panjang yang digunakannya dan menyimpannya di dalam jok sepeda motor kemudian pada jam *16.19 Wita* terdakwa dan korban berjalan kaki menyusuri pantai menuju arah barat ujung

Halaman 6 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantai yang sepi berjarak sekitar 800 (delapan ratus) meter sebagaimana hasil rekaman CCTV Hotel Seven Secret;

-Selanjutnya sekitar jam 16.28 Wita, terdakwa dan korban Ni Made Vaniradya Puspa Nitra duduk mengobrol di pinggir pantai, kemudian sekitar jam 17.30 Wita bergeser lagi ke pinggir pantai yang menjorok ke dalam sehingga tidak mudah untuk dilihat oleh orang lain. Terdakwa bersama korban duduk mengobrol, lalu terdakwa membelai rambut korban sambil menikmati suasana matahari tenggelam (*sunset*).

-Bahwa setelah beberapa jam mengobrol, saat situasi menjadi sepi dan semakin gelap, terdakwa Radiet Adiansyah alias Radit melakukan pelecehan seksual berupa memegang kemaluan korban, atau setidaknya-tidaknya bagian intim dari korban, lalu korban berusaha menolak, namun terdakwa tetap memaksa yang membuat korban marah dan melakukan perlawanan dengan cara memukul terdakwa di bagian kepala menggunakan batu yang ada di pinggir pantai, lalu terdakwa dan korban saling bergulat (bergumul) di atas pasir dan bebatuan yang mengakibatkan korban mengalami luka lecet pada kedua lutut, luka lecet gerus di bagian paha dan perut, luka memar di pinggul kiri dan kanan, tengkuk, dan dada bagian depan, luka di bagian kepala.

-Selanjutnya terdakwa membanting tubuh korban ke pasir dengan posisi korban tertelungkup dan terdakwa naik ke atas tubuh korban untuk mengunci pergerakan tubuh korban, lalu terdakwa membenamkan kepala korban di pasir dengan menekan leher belakang korban menggunakan tangan terdakwa sehingga korban tidak bisa bernafas, korban berusaha melepaskan diri dari kuncian terdakwa tersebut dengan cara **mencakar** lengan kiri terdakwa, hal ini sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5692/ KBF/ 2025 Forensik yang menemukan *sel epitel (jaringan manusia)* pada kuku palsu yang digunakan oleh korban, yang bersesuaian dengan hasil *visum et repertum* terhadap terdakwa Radiet Adiansyah alias Radit yang menerangkan terdapat beberapa luka lecet (**luka cakaran**) pada lengan kiri terdakwa.

-Bahwa pada saat korban berusaha untuk melepaskan diri, terdakwa terus membenamkan kepala korban di pasir mengakibatkan korban mengalami lecet tekan dan lecet gerus di wajah, luka memar di bibir. Terdakwa terus melakukan perbuatannya tersebut meskipun terdakwa mengetahui akibat

Halaman 7 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dapat menyebabkan korban kesulitan bernafas dan membahayakan keselamatan jiwa korban. Hal tersebut sesuai dengan Hasil *Visum Et Repertum* pemeriksaan dalam korban Ni Made Vaniradya Puspa Nitra oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB Nomor: SKET/VER/488/VIII/2025/RUMKIT tanggal 05 September 2025.

- Setelah korban meninggal dunia, terdakwa berusaha menutupi perbuatannya tersebut dengan cara menyembunyikan tas milik korban dan *Handphone* milik terdakwa dan korban sehingga terkesan seolah-olah telah terjadi perampokan (pembegalan), hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Analisa Bidang *Cybercrime* Nomor: R/LHA/1/X/2025/Reskrim Tanggal 29 Agustus 2025 yang menerangkan bahwa *Handphone* milik terdakwa dan korban ternyata masih tetap berada di lokasi kejadian yakni di Pantai Nipah dari tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan 29 Agustus 2025.

- Bahwa oleh karena waktu sudah malam namun korban Ni Made Vaniradya Puspa Nitra tidak kunjung pulang dari kampus serta tidak bisa dihubungi oleh keluarga melalui *Handphone*, selanjutnya saksi I Ketut Netra Bagia dan saksi Ning Purnamawa (orangtua dari korban) merasa sangat khawatir lalu melakukan pencarian dengan mendatangi kampus terdakwa dan korban yakni Universitas Mataram namun tidak juga diketahui keberadaannya. Selanjutnya sekitar *Pukul 22.00 Wita*, saksi I Ketut Netra Bagia memperoleh informasi bahwa posisi *Global Positioning System (GPS)* *Handphone* milik terdakwa dan milik korban berada di pantai Nipah, kemudian keluarga korban dan teman-teman kampus langsung mendatangi Pantai Nipah dan melakukan pencarian terhadap terdakwa dan korban dengan menyusuri sepanjang bibir Pantai Nipah.

- Setelah melakukan pencarian di Pantai Nipah selama kurang lebih 4 (empat) jam, selanjutnya pada hari *Rabu* tanggal 27 Agustus 2025 sekitar jam *02.00 Wita (dini hari)*, Saksi I Wayan Sastra Bagia Alias Pak Mangku menemukan terdakwa dalam **keadaan sadar dengan posisi berbaring**. Selanjutnya Saksi I Wayan Sastra Bagia Alias Pak Mangku bertanya kepada terdakwa mengenai keberadaan korban dan dijawab oleh terdakwa dengan berpura-pura bahwa pada saat menikmati matahari tenggelam (*sunset*) terdakwa dan korban telah dirampok di Pantai Nipah dan mengatakan perampok yang tidak dikenal tersebut membawa paksa korban ke arah atas Pantai Nipah atau keluar dari bibir Pantai Nipah menuju hutan, padahal

Halaman 8 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



terdakwa sudah mengetahui bahwa posisi jasad korban sebenarnya tepat di Bibir Pantai Nipah dan tidak jauh dari posisi terdakwa.

- Selanjutnya teman-teman kampus terdakwa yang datang ke lokasi membawa terdakwa ke Puskesmas Nipah, sedangkan Saksi I Wayan Sastra Bagia Alias Pak Mangku bersama keluarga korban Ni Made Vaniradya Puspa Nitra melanjutkan pencarian terhadap korban sesuai dengan informasi dari terdakwa yakni ke arah atas Pantai Nipah (keluar dari bibir Pantai Nipah) menuju hutan yang hasilnya dapat dipastikan bahwa korban tidak mungkin ditemukan karena posisi jasad korban sebenarnya masih di bibir Pantai Nipah;

- Selanjutnya pada hari *Rabu* tanggal 27 Agustus 2025 sekitar jam 07.00 Wita, Saksi Fandi Pratama yang sedang berolahraga lari di pinggir Pantai Nipah menemukan jasad korban Ni Made Vaniradya Puspa Nitra dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi tertelungkup (kepala terbenar ke Pasir) dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari bibir Pantai atau sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat terdakwa ditemukan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah korban Ni Made Vaniradya Puspa Nitra, berdasarkan *Visum Et Repertum* pemeriksaan dalam oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB Nomor: SKET/VER/488/VIII/2025/RUMKIT tanggal 05 September 2025 disimpulkan bahwa:

1. *Ditemukan luka-luka akibat kekerasan tumpul yang terjadi menjelang kematian korban (luka antemortem) yaitu: luka lecet tekan kedua lutut, luka lecet gerus di bagian paha dan perut, luka memar dipinggul kiri dan kanan, tengkuk, dan dada bagian depan, resapan darah di kepala depan, kepala belakang. luka-luka tersebut tidak mematikan.*
2. *Terdapat luka-luka akibat kekerasan tumpul yang terjadi setelah korban meninggal dunia, yaitu luka lecet gerus di lutut kanan dan lutut kiri.*
3. *Ditemukan luka-luka akibat pembekapan, yaitu: lecet tekan dan lecet gerus di wajah serta luka memar dibibir. Pembekapan dilakukan di area berpasir ditandai dengan ditemukannya pasir didalam saluran nafas.*

Halaman 9 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



4. Ditemukan tanda-tanda asfiksia atau kekurangan oksigen, yaitu: buih disaluran nafas dan kerongkongan, pelebaran pembuluh darah pada otak, pembesaran paru akibat tertutupnya saluran nafas dihidung dan mulut, bercak perdarahan diselaput kantung paru, wajah sembab, kulit ujung jari tangan berwarna kebiruan.
5. Sebab kematian korban adalah pembekapan di kepala di area berpasir sehingga menimbulkan kekurangan oksigen (asfiksia).
6. Ditemukan adanya luka lecet baru di bibir kemaluan bagian dalam sisi kiri dan ditemukan luka lecet di kedua puting susu yang mengindikasikan adanya kekerasan tumpul di area tersebut. Untuk memastikan adanya kekerasan seksual, telah diambil sampel swab kulit puting susu dan swab vagina yang selanjutnya memerlukan pemeriksaan DNA.

----- Perbuatan terdakwa Radiet Adiansyah Alias Radit sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 458 Ayat (1) KUHP -----

-----A T A U-----

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa **RADIET ADIANSYAH alias RADIT**, pada hari **Selasa** tanggal **26 Agustus 2025** sekitar jam **20.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2025 bertempat di pantai Nipah di Dusun Nipah Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **Penganiayaan mengakibatkan matinya orang**, yaitu terhadap korban Ni Made Vaniradya Puspa Nitra berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum pemeriksaan dalam oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB Nomor: SKET/VER/488/VIII/2025/RUMKIT tanggal 05 September 2025, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari **Selasa** tanggal **26 Agustus 2025** sekitar jam **15.00 Wita**, terdakwa Radiet Adiansyah alias Radit bersama dengan korban Ni Made Vaniradya Puspa Nitra meninggalkan Kampus Fakultas Pertanian Universitas Negeri Mataram berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna hitam No. Pol EA 5502 AL milik terdakwa dengan tujuan ke

Halaman 10 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Nipah di Dusun Nipah Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;

-Selanjutnya sekitar jam 16.00 Wita, terdakwa Radiet Adiansyah alias Radit bersama dengan korban Ni Made Vaniradya Puspa Nitra tiba di pantai Nipah dan memarkir sepeda motornya di samping Hotel Seven Secret, lalu terdakwa dan korban melepas celana panjang yang digunakannya dan menyimpannya di dalam jok sepeda motor kemudian pada jam 16.19 Wita terdakwa dan korban berjalan kaki menyusuri pantai menuju arah barat ujung pantai yang sepi berjarak sekitar 800 (delapan ratus) meter sebagaimana hasil rekaman CCTV Hotel Seven Secret;

-Selanjutnya sekitar jam 16.28 Wita, terdakwa dan korban Ni Made Vaniradya Puspa Nitra duduk mengobrol di pinggir pantai, kemudian sekitar jam 17.30 Wita bergeser lagi ke pinggir pantai yang menjorok ke dalam sehingga tidak mudah untuk dilihat oleh orang lain. Terdakwa bersama korban duduk mengobrol, lalu terdakwa membelai rambut korban sambil menikmati suasana matahari tenggelam (*sunset*).

-Bahwa setelah beberapa jam mengobrol, saat situasi menjadi sepi dan semakin gelap, terdakwa Radiet Adiansyah alias Radit melakukan pelecehan seksual berupa memegang kemaluan korban, atau setidaknya bagian intim dari korban, lalu korban berusaha menolak, namun terdakwa tetap memaksa yang membuat korban marah dan melakukan perlawanan dengan cara memukul terdakwa di bagian kepala menggunakan batu yang ada di pinggir pantai, lalu terdakwa dan korban saling bergulat (bergumul) di atas pasir dan bebatuan yang mengakibatkan korban mengalami luka lecet pada kedua lutut, luka lecet gerus di bagian paha dan perut, luka memar di pinggul kiri dan kanan, tengkuk, dan dada bagian depan, luka di bagian kepala.

-Selanjutnya terdakwa membanting tubuh korban ke pasir dengan posisi korban tertelungkup dan terdakwa naik ke atas tubuh korban untuk mengunci pergerakan tubuh korban, lalu terdakwa membenamkan kepala korban di pasir dengan menekan leher belakang korban menggunakan tangan terdakwa sehingga korban tidak bisa bernafas, korban berusaha melepaskan diri dari kuncian terdakwa tersebut dengan cara **mencakar** lengan kiri terdakwa, hal ini sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5692/ KBF/ 2025 Forensik yang menemukan *sel epitel*

Halaman 11 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



(*jaringan manusia*) pada kuku palsu yang digunakan oleh korban, yang bersesuaian dengan hasil *visum et repertum* terhadap terdakwa Radiet Adiansyah alias Radit yang menerangkan terdapat beberapa luka lecet (**luka cakaran**) pada lengan kiri terdakwa.

- Bahwa pada saat korban berusaha untuk melepaskan diri, terdakwa terus membenamkan kepala korban di pasir sehingga korban mengalami lecet tekan dan lecet gerus di wajah, luka memar di bibir, kesulitan bernafas, yang dalam beberapa waktu kemudian menyebabkan korban meninggal dunia. Hal ini sesuai Hasil *Visum Et Repertum* pemeriksaan dalam korban Ni Made Vaniradya Puspa Nitra oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB Nomor: SKET/VER/488/VIII/2025/RUMKIT tanggal 05 September 2025.

- Setelah korban meninggal dunia, terdakwa berusaha menutupi perbuatannya tersebut dengan cara menyembunyikan tas milik korban dan *Handphone* milik terdakwa dan korban sehingga terkesan seolah-olah telah terjadi perampokan (pembegalan), hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Analisa Bidang *Cybercrime* Nomor: R/LHA/1/X/2025/Reskrim Tanggal 29 Agustus 2025 yang menerangkan bahwa *Handphone* milik terdakwa dan korban ternyata masih tetap berada di lokasi kejadian yakni di Pantai Nipah dari tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan 29 Agustus 2025.

- Bahwa oleh karena waktu sudah malam namun korban Ni Made Vaniradya Puspa Nitra tidak kunjung pulang dari kampus serta tidak bisa dihubungi oleh keluarga melalui *Handphone*, selanjutnya saksi I Ketut Netra Bagia dan saksi Ning Purnamawa (orangtua dari korban) merasa sangat khawatir lalu melakukan pencarian dengan mendatangi kampus terdakwa dan korban yakni Universitas Mataram namun tidak juga diketahui keberadaannya. Selanjutnya sekitar *Pukul 22.00 Wita*, saksi I Ketut Netra Bagia memperoleh informasi bahwa posisi *Global Positioning System (GPS)* *Handphone* milik terdakwa dan milik korban berada di pantai Nipah, kemudian keluarga korban dan teman-teman kampus langsung mendatangi Pantai Nipah dan melakukan pencarian terhadap terdakwa dan korban dengan menyusuri sepanjang bibir Pantai Nipah.

- Setelah melakukan pencarian di Pantai Nipah selama kurang lebih 4 (empat) jam, selanjutnya pada hari *Rabu* tanggal 27 Agustus 2025 sekitar jam *02.00 Wita (dini hari)*, Saksi I Wayan Sastra Bagia Alias Pak Mangku menemukan terdakwa dalam **keadaan sadar dengan posisi berbaring**.

Halaman 12 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Selanjutnya Saksi I Wayan Sastra Bagia Alias Pak Mangku bertanya kepada terdakwa mengenai keberadaan korban dan dijawab oleh terdakwa dengan berpura-pura bahwa pada saat menikmati matahari tenggelam (*sunset*) terdakwa dan korban telah dirampok di Pantai Nipah dan mengatakan perampok yang tidak dikenal tersebut membawa paksa korban ke arah atas Pantai Nipah atau keluar dari bibir Pantai Nipah menuju hutan, padahal terdakwa sudah mengetahui bahwa posisi jasad korban sebenarnya tepat di Bibir Pantai Nipah dan tidak jauh dari posisi terdakwa.

- Selanjutnya teman-teman kampus terdakwa yang datang ke lokasi, membawa terdakwa ke Puskesmas Nipah, sedangkan Saksi I Wayan Sastra Bagia Alias Pak Mangku bersama keluarga korban Ni Made Vaniradya Puspa Nitra melanjutkan pencarian terhadap korban sesuai dengan informasi dari terdakwa yakni ke arah atas Pantai Nipah (keluar dari bibir Pantai Nipah) menuju hutan yang hasilnya dapat dipastikan bahwa korban tidak mungkin ditemukan karena posisi jasad korban sebenarnya masih di bibir Pantai Nipah;

- Selanjutnya pada hari *Rabu* tanggal 27 Agustus 2025 sekitar jam 07.00 Wita, Saksi Fandi Pratama yang sedang berolahraga lari di pinggir Pantai Nipah menemukan jasad korban Ni Made Vaniradya Puspa Nitra dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi tertelungkup (kepala terbenar ke Pasir) dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari bibir Pantai atau sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat terdakwa ditemukan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah korban Ni Made Vaniradya Puspa Nitra, berdasarkan *Visum Et Repertum* pemeriksaan dalam oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB Nomor: SKET/VER/488/VIII/2025/RUMKIT tanggal 05 September 2025 disimpulkan bahwa:

1. *Ditemukan luka-luka akibat kekerasan tumpul yang terjadi menjelang kematian korban (luka antemortem) yaitu: luka lecet tekan kedua lutut, luka lecet gerus di bagian paha dan perut, luka memar dipinggul kiri dan kanan, tengkuk, dan dada bagian depan, resapan darah di kepala depan, kepala belakang. luka-luka tersebut tidak mematikan.*

Halaman 13 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



2. Terdapat luka-luka akibat kekerasan tumpul yang terjadi setelah korban meninggal dunia, yaitu luka lecet gerus di lutut kanan dan lutut kiri.
3. Ditemukan luka-luka akibat pembekapan, yaitu: lecet tekan dan lecet gerus di wajah serta luka memar dibibir. Pembekapan dilakukan di area berpasir ditandai dengan ditemukannya pasir didalam saluran nafas.
4. Ditemukan tanda-tanda asfiksia atau kekurangan oksigen, yaitu: buih disaluran nafas dan kerongkongan, pelebaran pembuluh darah pada otak, pembesaran paru akibat tertutupnya saluran nafas dihidung dan mulut, bercak perdarahan diselaput kandung paru, wajah sembab, kulit ujung jari tangan berwarna kebiruan.
5. Sebab kematian korban adalah pembekapan di kepala di area berpasir sehingga menimbulkan kekurangan oksigen (asfiksia).
6. Ditemukan adanya luka lecet baru di bibir kemaluan bagian dalam sisi kiri dan ditemukan luka lecet di kedua puting susu yang mengindikasikan adanya kekerasan tumpul di area tersebut. Untuk memastikan adanya kekerasan seksual, telah diambil sampel swab kulit puting susu dan swab vagina yang selanjutnya memerlukan pemeriksaan DNA.

----- Perbuatan terdakwa Radiet Adiansyah Alias Radit sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 466 ayat (3) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Advokat Terdakwa telah mengajukan perlawanan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 12/Pid.B/2025/PN Mtr tanggal 3 Maret 2026 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Perlawanan dari Terdakwa/ Advokat Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr atas nama Terdakwa **Radiet Adiansyah Alias Radit** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



1. Saksi I Ketut Netra Bagia, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekitar pukul 13.00 wita korban Ni Made Vaniradya Puspa Nitra pamit dengan saksi selaku orang tua untuk berangkat ke kampus menggunakan sepeda motor, selanjutnya pada sekitar pukul 15.00 wita saksi mencoba menghubungi korban tetapi Hpnya tidak aktif
- Bahwa selanjutnya saksi berangkat menuju kampus korban yaitu di unram tepatnya di Fakultas Pertanian, dan setelah sampai dikampus kemudian saksi menanyakan terkait keberadaan korban tersebut kepada teman-temannya dan teman korban menjawab bahwa korban pergi bersama Terdakwa namun teman-teman korban dan Terdakwa tidak mengetahui pergi kemana.
- Bahwa saksi mencoba melacak keberadaan Hp korban , saksi meminta tolong melacak nomor Hp korban vira ke teman saksi anggota kepolisian yang bertugas polda NTB sekitar pukul 22.00 Wita dan di temukan posisi terakhirnya desa Malaka;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita saksi bersama dengan istri saksi dan di bantu juga oleh teman-teman kuliah korban vira pergi menuju ke Lokasi terakhir keberadaan Hp korban.
- Bahwa sesampainya di Nipah, saksi melihat sepeda motor milik Terdakwa di depan hotel seven secret, kemudian saksi bertanya kepada petugas hotel apa ada yang menginap disana atas nama anak saksi dan Terdakwa, petugas hotel menjawab tidak ada, karena yang menginap hanya orang bule saja.
- Bahwa beberapa saat melakukan pencarian, sekitar pukul 02.00 wita saksi bersama dengan pak mangku menemukan terdakwa , saat itu saksi melihat Terdakwa dalam keadaan terluka, posisi Terdakwa tengkurap masih sadarkan diri namun dalam keadaan lemas dan pada bagian wajah terdakwa banyak luka lebam
- Bahwa saat saksi Pak Mangku pertama kali menemukan Terdakwa, saksi melihatnya karena saat itu saksi langsung menuju Lokasi

Halaman 15 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



ditemukannya Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 100 meter dan disana juga sudah ada teman-teman Terdakwa yang mencari

- Bahwa kemudian saksi menanyakan keberadaan korban dan Terdakwa menjawab bahwa korban vira dibawa oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa menjawab di bawa keatas dan saksi juga menanyakan kepada Terdakwa apa yang terjadi dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan Terdakwa dipukul dari belakang.
- Bahwa setelah itu teman- teman terdakwa membawa terdakwa ke puskesmas nipah.
- Bahwa setelah itu saksi fokus untuk mencari korban ke atas, karena Terdakwa mengatakan korban Vira dibawa ke atas.
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi polsek pemenang untuk membuat laporan namun saat itu polsek pemenang menyarankan untuk membuat laporan di Polres Lombok Utara dan selanjutnya saksi mendatangi polres lombok utara membuat laporan
- Bahwa pada tanggal 27 agustus 2025 sekitar Pukul 07.00 Wita didapatkan informasi dari warga sekitar Pantai Nipah, bahwa korban vira telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, setelah itu saksi bergegas menuju lokasi korban vira bersama dengan istri saksi
- Bahwa pada saat ditemukan korban hanya menggunakan baju crop top warna hitam dan celana pendek warna hitam dengan posisi tubuh tengkurap dan untuk luka-luka yang ada di tubuh saksi tidak memperhatikannya karena pada saat itu saksi tidak tega melihatnya
- Bahwa saat korban pergi ke kampus menggunakan baju kemeja lengan panjang warna hijau, baju kaos crop top warna hitam, celana panjang jeans warna hitam dan sepatu warna putih
- Bahwa orang yang pertama kali yang menemukan korban yaitu warga sekitar yang selanjutnya diberitahukan kepada saksi terkait hal tersebut
- Bahwa barang-barang milik korban yang hilang berupa Hp merk Xiami Note Pro warna glosy green dan dompet, sedangkan untuk barang milik Terdakwa yang hilang saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebulan sebelum kejadian yang sempat diceritakan oleh korban vira dan mengatakan Terdakwa merupakan orang yang lucu dan gemulai.

Halaman 16 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa pernah ada keluarga Terdakwa yang datang yaitu bibi Terdakwa untuk berbelasungkawa, Terdakwa maupun Ibu Terdakwa tidak pernah datang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah, Terdakwa saat itu dalam keadaan pingsan.

2. Saksi Ning Purnamawati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari korban Ni Made Vaniradya Puspa Nitra .
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2025 sekitar pukul 07.00 wita korban Ni Made Vaniradya Puspa Nitra sempat berpamitan kepada saksi untuk berangkat ke kampus dan meminta uang jajan sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena pada hari itu akan melaksanakan kuliah sebanyak 2 kali, dan pada pukul 11.00 korban kembali kerumah karena sudah menyelesaikan jam kuliah yang pertamanya
- Bahwa sekitar pukul 13.00 wita korban pamit dengan saksi orang tua untuk berangkat ke kampus, selanjutnya korban berangkat ke kampus menggunakan sepeda motor
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita saksi mencoba menghubungi korban namun handphone nya tidak aktif, selanjutnya saksi bersama keluarga yang lain berangkat menuju ke kampus korban di fakultas pertanian unram, sesampainya saksi di Kampus saksi menanyakan terkait keberadaan korban kepada teman-temannya dan teman-temannya korban menjawab bahwa korban pergi bersama Terdakwa namun teman-temannya korban tidak mengetahui kemana perginya korban dan Terdakwa, dan korban juga tidak memberitahu saksi akan pergi kemana setelah dari kampus.
- Bahwa kebiasaan korban sebelum berangkat kuliah, biasanya meminta uang belanja kepada saksi, yang dimana uang belanja tersebut seperti biasanya untuk satu kali kuliah sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) jika satu hari terdapat 2 jam mata kuliah maka korban meminta uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 korban membawa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikarenakan pada hari itu korban melaksanakan kuliah sebanyak dua kali yaitu pada pagi hari pukul 07.00 wita sampai pukul 11.00 wita dan kembali lagi kuliah pada jam 13.00 wita, namun pada hari itu korban mengambil uang belanja pada pagi hari yaitu sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa biasanya korban memberitahu jika ada kegiatan lain yang akan dilakukan korban dan selalu menceritakan kepada saksi apapun kegiatan yang dia lakukan di luar ataupun kegiatan dikampusnya
- Bahwa jika saat korban akan terlambat pulang atau ada kegiatan lain di luar korban pasti akan selalu mengabari saksi
- Bahwa saksi bersama suami saksi I Ketut Netra Bagia mencoba melacak keberadaan Hp korban tersebut dan di temukan posisi terakhirnya di pantai Nipah, desa Malaka
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita saksi bersama dengan suami saksi yaitu I Ketut Netra Bagia dan di bantu juga oleh teman-teman kuliah korban pergi menuju ke pantai Nipah tersebut dengan maksud untuk mencari keberadaan korban
- Bahwa setelah beberapa saat melakukan pencarian selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 sekitar pukul 02.00 wita setelah melakukan pencarian di pesisir pantai tersebut kemudian suami saksi menemukan Terdakwa dalam keadaan terluka namun masih sadar dan ditubuhnya banyak pasir yang menempel
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh teman-teman korban ke puskesmas nipah untuk berobat
- Bahwa setelah itu saksi mendatangi polsek pemenang untuk membuat laporan namun saat itu polsek pemenang menyarankan untuk membuat laporan di Polres Lombok Utara dan selanjutnya saksi mendatangi Polres Lombok Utara guna membuat laporan
- Bahwa keesokan harinya pada 07.00 wita didapatkan informasi dari warga sekitar pantai Nipah, bahwa korban telah ditemukan selanjutnya saksi bergegas menuju lokasi korban dan setelah sampai di lokasi barulah saksi mengetahui keadaan korban suah meninggal, posisi korban tengkurap dan saksi tidak memperhatikan luka-luka pada korban

Halaman 18 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa yang menemukan korban yaitu warga sekitar yang selanjutnya diberitahukan kepada saksi terkait hal tersebut
- Bahwa barang-barang milik korban yang hilang berupa Hp Xiaomi Note Pro warna glossy green dan dompet
- Bahwa Terdakwa sempat menghubungi anak saksi yang bernama Ni Nyoman Vanandra Amdinitra Alias Omang pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 melalui media sosial Instagram, isi percakapan antara anak saksi dengan Terdakwa yaitu Terdakwa intinya meminta maaf kepada anak saksi dan mengajak anak saksi juga untuk ngobrol dan pergi ke Wedrink, akan tetapi ditolak oleh anak saksi karena takut kejadian yang dialami korban
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 10.00 wita keluarga dari Terdakwa pernah mengunjungi rumah saksi untuk belasungkawa atas meninggalnya korban, pada saat itu keluarga Terdakwa yaitu saudara dari ibunya Terdakwa yaitu bibinya yang saksi tidak ketahui namanya berkata kepada saksi apa yang diderita oleh Terdakwa terkait dengan luka-luka yang dialami Terdakwa yang begitu parah, dan akan melaksanakan operasi sekitar seminggu atau 10 hari, kemudian bibi dari Terdakwa juga menceritakan perkembangan kondisi Terdakwa yang dimana Terdakwa hanya bisa berbaring, belum bisa bergerak dan tidak bisa berbicara, jika berbicara hanya menggunakan isyarat mata, dan jika bergerak juga dapat mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah karena Terdakwa dalam keadaan pingsan.

3. Saksi I Wayan Sastra Bagia Alias Pak Mangku dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa keponakan saksi yaitu korban Ni Made Vaniradya Puspa Nitra belum pulang dari kuliah.
- Bahwa keluarga mencoba menghubungi korban namun Hpnya tidak aktif, selanjutnya keluarga berangkat menuju ke kampus korban kemudian menanyakan terkait keberadaan korban kepada teman-

Halaman 19 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



temannya dan teman-temannya korban menjawab bahwa korban pergi bersama Terdakwa.

- Bahwa kemudian ayah korban saksi I Ketut Netra Bagia mencoba melacak keberadaan Hp korban meminta bantuan kepada temannya untuk melacak dan di temukan posisi terakhirnya desa Malaka

- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita saksi bersama dengan keluarga lainnya pergi menuju ke pantai Nipah tersebut untuk mencari keberadaan korban, setelah saksi melakukan pencarian di sekitar pesisir pantai, awalnya saksi melihat sepeda motor Terdakwa di depan hotel seven secret, selanjutnya saksi menemukan Terdakwa dekat pohon-pohon dalam posisi tertidur, kemudian saksi sempat memanggil Terdakwa dengan kata-kata “kamu radit ya ?” dan Terdakwa menjawab “iya saya radit” dan setelah menjawab pertanyaan saksi, Terdakwa langsung duduk dengan sendirinya tanpa adanya bantuan dari saksi ataupun orang lainnya

- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa saat itu dalam keadaan luka luka lebam dan Terdakwa membersihkan pasir-pasir yang ada di mukanya.

- Bahwa selanjutnya saksi sempat menanyakan apa yang terjadi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa di pukuli dari belakang dan juga saat itu saksi sempat menanyakan dimana keberadaan korban dan Terdakwa mengatakan bahwa korban dibawa ke atas oleh orang yang tidak di kenal .

- Bahwa setelah saksi menemukan Terdakwa sesaat kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian datang saksi I Ketut Netra Bagia bersama dengan beberapa teman Terdakwa yang saat itu ikut mencari

- Bahwa selanjutnya teman-teman Terdakwa membawa Terdakwa ke puskesmas Nipah

- Bahwa setelah menemukan Terdakwa saksi melanjutkan pencarian terhadap korban bersama dengan keluarga saksi lainnya, namun saat itu tidak berhasil menemukan korban

- Bahwa keesokan harinya saksi diberitahu keluarga korban jika korban sudah ditemukan, selanjutnya saksi menuju ke tempat korban ditemukan dan pada saat ditemukan korban menggunakan warna hitam dan celana pendek warna hitam dengan posisi tubuh tengkurap dan untuk luka-luka yang ada di tubuh saksi tidak memperhatikannya.

Halaman 20 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa orang yang pertama kali yang menemukan korban yaitu warga sekitar yang selanjutnya diberitahukan kepada keluarga korban terkait hal tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban memang sering pergi Pantai nipah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah karena Terdakwa saat itu dalam keadaan pingsan.

4. Saksi I Made Arya Krisnandy, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada tanggal 26 agustus 2025 saksi dihubungi oleh sepupu saksi yang bernama kanara sekitar jam 10.00, sepupu saksi menyampaikan bahwa korban vira sejak pergi tadi pagi belum pulang.
- Bahwa selanjutnya saksi beregegas menemui sepupu saksi dan menuju kampus karena mendapatkan informasi bahwa motor korban vira telah di temukan dikampus fakultas pertanian universitas mataram
- Bahwa saksi pergi ke kampus bersama ibu saksi dan sesampainya dikampus ditemukan sepeda motor korban vira namun vira tidak ada, sebelum saksi menuju kampus saksi terlebih dahulu mengantar ibu saksi untuk berkumpul bersama keluarga dirumah korban vira, dan disana sudah ada kakak dan ibu saksi, sepupu saksi, dan saksi mangku , dan adik korban setelah itu saksi balik lagi kekampus;
- Bahwa beberapa saat kemudian orang tua korban vira mendapatkan informasi bahwa Hp korban berada di sekitar desa Malaka dan setelah mendapatkan informasi tersebut sepupu korban dan teman kampus korban pergi menuju Malaka dan saksi menyusul, namun saat saksi menyusul saksi kehabisan bensin dan balik kerumah saksi untuk berkumpul kembali dengan keluarga saksi
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi mangku dan adik keponakan saksi menggunakan mobil ke desa Malaka
- Bahwa saat diperjalanan menuju desa Malaka saksi mendapatkan informasi kembali bahwa sinyal terakhir Hp korban berada di Pantai nipah dan saksi juga mendapatkan informasi bahwa motor terdakwa sudah ditemukan yaitu pcx warna hitam

Halaman 21 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa setelah itu saksi langsung ke Lokasi tempat motor Terdakwa ditemukan sekitar jam 01.00 malam dan tidak ditemukan korban , saksi menemukan motor dan helm saja
- Bahwa sebelum masuk ke Pantai saksi sudah ditunggu oleh sepupu saksi yaitu kanara dan diarahkan menuju Pantai selanjutnya saksi bersama saksi mangku menuju hotel seven secret karena mencurigai korban dan Terdakwa berada disana
- Bahwa saat sampai di hotel seven secret saksi bertemu satpam yang sedang berjaga
- Bahwa saksi lanjut menyusuri pesisir Pantai dan menemukan Terdakwa di bawah pohon di pinggir Pantai dan untuk jarak dari hotel saksi tidak tahu dan lumayan jauh
- Bahwa saat Terdakwa ditemukan tidak ada korban vira di sekitarnya dan posisi Terdakwa pada saat itu tertidur mengarah kearah tebing membelakangi saksi dan saksi melihat Terdakwa memegangi kepala.
- Bahwa saat Terdakwa ditemukan saksi melihat Terdakwa sadar dan dipanggil oleh saksi pak mangku dengan cara menepuk Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa
- Bahwa pada saat pertama kali menemukan Terdakwa saksi tidak melihat dengan jelas karena awalnya saksi pak mangku yang melihat seperti ada plastik atau karung dan saat itu saksi berada dibelakang pak mangku
- Bahwa saksi pak mangku menanyakan “kamu radit ya” dan dijawab oleh Terdakwa “iya saya Radit” dan perkataan Terdakwa pada saat itu jelas, dan setelah itu Terdakwa duduk dan saksi melihat Terdakwa membersihkan pasir – pasir disekitar wajahnya dan saksi melihat luka lebam dan ditubuhnya saksi tidak meihat ada darah ditubuhnya hanya pasir yg menempel
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar Terdakwa mengatakan bahwa korban vira diseret menju kearah atas Terdakwa juga mengatakan korban vira diseret dan korban vira sempat melawan dan Terdakwa dipukul dengan bambu.
- Bahwa penerangan pada saat itu hanya menggunakan senter Hp

Halaman 22 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan bahwa korban vira dibawa keatas, saksi langsung menuju atas untuk mencari keberadaan korban vira dan tidak melihat saat Terdakwa dibawa karena sudah ada teman-teman Terdakwa yang membantunya
- Bahwa setelah itu saksi tahu jika Terdakwa saat itu sudah dibawa ke depan hotel seven secret karena setelah saksi dari semak-semak saksi langsung menuju arah hotel dan melihat Terdakwa dengan posisi duduk dipasir
- Bahwa saksi mencari korban vira keatas bersama dengan mahasiswa dan melewati jalan setapak dan saksi tidak menemukan apa-apa karena gelap dan lumayan lama di atas
- Bahwa kondisi tempat Terdakwa ditemukan dominan berpasir dan ada batu karang tapi di arah air laut
- Bahwa selanjutnya saksi tahu korban ditemukan setelah matahari terbit dan saksi tahu dari keluarga korban yang dinformasikan oleh orang yang sedang jogging dipagi hari, dan saksi juga melihat saat pagi ada orang yang jogging.
- Bahwa saksi langsung menuju ke tempat korban ditemukan, saat itu saksi mendekati korban vira , saksi melihat posisi korban vira terlungkup menggunakan pakaian baju dan celana pendek, saksi melihat ada luka pada korban yaitu di bagian lutut sebelah kiri.
- Bahwa saksi melihat rambut korban basah dan tidak bisa memastikan baju dan celana korban basah karena bewarna hitam
- Bahwa dari posisi Terdakwa di temukan ke korban vira jaraknya cukup jauh
- Bahwa saksi melihat disekitar korban ada barang barang milik korban dan Terdakwa, yaitu lipstick, snack dan charger, parfum
- Bahwa untuk disekitar Terdakwa ditemukan saksi tidak menemukan barang apapun
- Bahwa saksi tidak melihat baju Terdakwa
- Bahwa untuk jarak lipstick dan parfum dari korban berjarak kurang lebih 2 meter dan untuk snack lumayan jauh
- Bahwa setelah menemukan korban saksi menunggu sampai dilakukannya evakuasi

Halaman 23 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengikuti sampai dengan proses outopsi dan hanya melihat pada saat di peti dan ada luka
- Bahwa pada saat mencari dan menemukan Terdakwa saksi tidak melihat ada orang lain dan saksi juga tidak melihat ada jejak kaki atau bekas diseret karena gelap dan hanya menggunakan senter Hp
- Bahwa korban pernah bercerita kepada saksi tentang Terdakwa dan memuji Terdakwa bahwa Terdakwa baik dan pintar;
- Bahwa untuk hubungannya dengan Terdakwa korban vira hanya bercerita bahwa korban vira dan Terdakwa merupakan teman dekat di pertengahan semester kuliah sekitar 3 bulan lebih sebelum kejadian
- Bahwa saksi pernah melihat sekali korban vira pernah dijemput oleh Terdakwa diluar rumah korban vira dan korban vira tidak pernah menceritakan jika ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa dari tempat korban ditemukan untuk naik keatas tidak bisa karena terjat.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan ada bercak darah di sekitar Terdakwa ditemukan
- Bahwa saksi tidak tahu jika Hp korban vira hidup atau tidak dan hanya mendapatkan informasi lokasinya saja
- Bahwa saksi merupakan warga asli Lombok dan tidak pernah mendengar sebelumnya ada kejadian seperti yang dialami oleh Terdakwa dan korban terutama di Pantai nipah
- Bahwa saksi tidak melihat ada bercak darah dan tidak melihat bambu yang berdarah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah karena Terdakwa saat itu dalam keadaan pingsan.

5. Saksi I Nyoman Nuari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 12.30 wita saksi ditelpon oleh ibu korban mengabari dan meminta tolong kepada saksi untuk membantu mencari korban dan beberapa saat saksi pun jalan dari tempat kerja saksi yang berada di senggigi menuju ke arah pantai nipah.

Halaman 24 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa setibanya disana saksi sudah melihat banyak orang dan langsung masuk ke pantai tersebut, disana saksi menyisir pantai tersebut bersama dengan saksi I Wayan Sastra Bagia alias pak Mangku menuju ke arah atas, dan pada sat itu kurang penerangan akhirnya pencarian kami saat itu kami akhiri dan beristirahat di parkiran pantai tersebut.
- Bahwa setelah matahari terbit saksi dengan saksi I Wayan Sastra Bagia alias pak Mangku kembali mencari dari arah pos jaga TNI kemudian saksi berpencar dengan saksi I Wayan Sastra Bagia alias pak Mangku dimana saksi I Wayan Sastra Bagia alias pak Mangku dari pos jaga TNI menuju ke bawah sedangkan saksi menyisir semak-semak disekitar yang mengarah ke tebing, selang berapa lama saksi mendengar suara teriakan dari saksi I Wayan Sastra Bagia alias pak Mangku kemudian saksi berlari menuju dan melihat bahwa korban sudah dalam keadaan tengkurap, dan saksi pun turun lalu menghampiri saksi I Wayan Sastra Bagia alias pak Mangku dan korban kemudian setelah beberapa saat barulah banyak warga yang datang ke lokasi penemuan korban tersebut.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana berwarna hitam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pakaian apa yang digunakan korban pada saat pergi kekampus.
- Bahwa saksi melihat korban tersebut kondisi tubuhnya saat itu dalam posisi telungkup dan posisi wajah mengarah ke pasir, namun saksi melihat adanya luka lecet pada lutut korban dan disekitar korban ditemukan banyak batu .

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah karena Terdakwa saat itu dalam keadaan pingsan.

6. Saksi I Made Ginandika Raditya Alias Dade, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 sekitar pukul 02.00 Wita saksi bersama-sama menemukan Terdakwa bersama dengan keluarga saksi yang lainnya

Halaman 25 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa saksi merupakan sepupu korban, sedangkan Terdakwa sebelumnya saksi hanya mengenal yang merupakan teman dari korban
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh orangtua korban bahwa korban hilang sejak pagi belum pulang, selanjutnya sekitar pukul 22.40 Wita saksi bersama dengan ibu kandung saksi pergi ke kampus korban untuk mencari keberadaan korban disana dikarenakan saat itu saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor korban ada di parkir kampus, sesampainya saksi di kampus korban sekitar pukul 23.00 Wita saksi bertemu dengan orang tua korban dan keluarga saksi lainnya disana dimana saat itu bapak kandung korban menjelaskan bahwa telah mendapatkan lokasi Hp terakhir korban berada di disekitar pantai nipah
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi menuju kerumah korban dengan maksud saksi untuk menukar kendaraan dikarenakan kendaraan awal yang saksi pakai mau habis bensin, selanjutnya dari rumah korban saksi bersama dengan 3 orang keluarga saksi lainnya berangkat menuju daerah nipah untuk mencari keberadaan korban menggunakan mobil.
- Bahwa pada saat diperjalanan saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor Terdakwa telah ditemukan yang dimana saat itu saksi tidak ingat pukul berapa dan selanjutnya saksi langsung menuju lokasi tersebut dan sesampainya saksi dan yang lainnya di lokasi tersebut selanjutnya saksi melakukan pencarian bersama dengan keluarga saksi yang lainnya.
- Bahwa yang menemukan Terdakwa pertama kali yaitu saksi I Wayan Sastra Bagia Alias Pak Mangku dikarenakan pada saat sedang menyenter di sekitaran pantai dan melihat seseorang tergeletak dan selanjutnya mendekatinya dan ternyata orang tersebut merupakan Terdakwa
- Bahwa jarak saksi dengan Saksi I Wayan Sastra Bagia Alias Pak Mangku tidak jauh kurang lebih 1 (satu) meter dikarenakan pada saat saksi I Wayan Sastra Bagia Alias Pak Mangku menemukan Terdakwa tersebut saksi berada di sampingnya.
- Bahwa seingat saksi lokasi detail dari tempat Terdakwa ditemukan tersebut lokasinya lumayan jauh dari hotel seven secret dan seingat saksi diatas lokasi Terdakwa ditemukan terdapat semak-semak dan

Halaman 26 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Terdakwa pada saat itu ditemukan terbaring di bibir pantai , posisi badan miring dengan tangan kiri menutupi wajah

- Bahwa pada saat ditemukan kondisi Terdakwa dalam keadaan sadar, terdapat luka pada bagian wajah dan kepala, saksi tidak melihat adanya darah yang mengalir dari luka-luka tersebut.
- Bahwa di badan Terdakwa tidak terdapat luka .
- Bahwa saksi melihat Terdakwa saat itu tidak menggunakan baju, hanya menggunakan celana hitam.
- Bahwa saksi tidak ada menemukan barang-barang lainnya yang ada di sekitaran Terdakwa
- Bahwa pada saat menemukan Terdakwa saat itu saksi I Wayan Sastra Bagia Alias Pak Mangku sempat memanggil Terdakwa dengan kata-kata “kamu radit ya ?” selanjutnya Terdakwa menjawab “iya ”, dan Terdakwa langsung duduk dengan sendirinya tanpa adanya bantuan dari saksi ataupun orang lain.
- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa duduk dengan posisi dua kaki selonjoran ke arah depan namun kaki bagian sebelah kiri agak menekuk
- Bahwa saat itu Terdakwa membersihkan pasir-pasir yang ada di mukanya menggunakan satu tangannya yang saksi tidak ingat menggunakan tangan sebelah mana sembari saksi dan yang lainnya menanyakan apa yang terjadi kepada Terdakwa dan korban
- Bahwa saksi I Wayan Sastra Bagia Alias Pak Mangku menanyakan dimana keberadaan korban dan Terdakwa saat itu menunjuk ke arah korban ditemukan sembari ia berkata bahwa korban diseret kearah atas.
- Bahwa setelah saksi menemukan Terdakwa sesaat kemudian datang bapak kandung korban yaitu saksi I Ketut Netra Bagia bersama dengan beberapa teman Terdakwa yang saat itu ikut mencari.
- Bahwa teman-teman Terdakwa membawa Terdakwa ke puskesmas terdekat dan saksi melihat salah seorang teman dari Terdakwa menggendong Terdakwa
- Bahwa setelah menemukan Terdakwa saat itu saksi melanjutkan pencarian terhadap korban bersama dengan keluarga saksi lainnya dimana saat itu saksi mencari keberadaan korban di sekitaran lokasi Terdakwa ditemukan, namun saat itu tidak berhasil menemukan korban

Halaman 27 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 sekitar pukul 07.30 Wita korban ditemukan lokasinya lebih dekat dengan tebing-tebing
- Bahwa yang menemukan korban pada saat itu yaitu warga sekitar yang sedang lari pagi yang dimana setelah itu warga tersebut kembali ke lokasi saksi dan memberitahu keluarga saksi dan menjelaskan bahwa ia melihat adanya jenazah disana dan ternyata jenazah tersebut merupakan korban
- Bahwa kondisi korban pada saat ditemukan dalam keadaan tengkurap dan sudah meninggal dunia
- Bahwa pada saat itu saksi memarkir kendaraan yang saksi gunakan tepat di dekat sepeda motor milik Terdakwa yang terparkir yaitu tepatnya di samping Hotel Seven secret dan sepeda motor Terdakwa pada saat itu Honda PCX warna hitam.
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan adanya peristiwa ini Terdakwa dan korban berpacaran.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah karena saat itu Terdakwa dalam keadaan pingsan.

7. Saksi Faza Fauzan Adhima , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai kakak tingkat di kampus, korban dan terdakwa satu Angkatan dan pada saat itu sedang mengikuti organisasi fakultas pertanian bersama ;
- Bahwa saksi pertama kali mendapatkan informasi dari grup fakultas yang berisikan pesan “ada orang tua yang mencari anaknya di kampus, program studi agribisnis” dan di sebut nama lengkap korban vira, setelah itu saksi ke kampus dan bertemu dengan keluarga vira.
- Bahwa pada tanggal 26 agustus 2025 saksi bertemu dengan terdakwa dan korban dikampus bersama dengan teman - temannya pada siang hari dan setelah itu saksi tidak tahu terdakwa dan korban pergi kemana
- Bahwa informasi dari orang tua korban vira, korban vira belum pulang dan pergi bersama terdakwa, setelah itu saksi mencari bersama

Halaman 28 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



dengan keluarga korban vira menuju ke daerah Malaka, dan mencari juga ke Pantai 2 dan Pantai 3 kerandangan, dan sesampainya dipantai 3 saksi baru mendapatkan informasi terbaru kalau terdakwa dan korban ada di Pantai Nipah, setelah itu saksi langsung menuju Pantai Nipah dan lanjut mencari ke hotel seven secret.

- Bahwa ada 3 orang pada saat di temukan terdakwa, yaitu pak mangku, bapak korban vira, dan sepupu korban vira
- Bahwa sesampainya saksi di Pantai Nipah saksi menemukan motor terdakwa dengan posisi tidak dikunci.
- Bahwa saat itu ada 4 orang dari kampus yang berangkat ke mencari termasuk saksi;
- Bahwa orang yang pertama kali menemukan terdakwa adalah pak mangku dan saksi saat itu masih berada di parkir motor dan langsung menuju Lokasi ;
- Bahwa saat saksi melihat Terdakwa, saksi melihat Terdakwa dalam keadaan sadar dan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan, terdakwa mengatakan dipukul dengan 1 orang dan tidak tahu korban vira ada dimana, dan pada saat itu terdakwa menjawab dengan jelas saat di tanya, dan saksi tidak mendengar terdakwa merasa kesakitan;
- Bahwa pada saat ditemukan posisi terdakwa meringkuk dan berbaring
- Bahwa saksi juan datang pada saat akan menggendong terdakwa menuju hotel seven secret untuk diberi pertolongan dan saat terdakwa akan dievakuasi di gendong oleh saksi di punggung dan pada saat itu terdakwa bertumpu dengan sendirinya dan saksi menggendong secara bergantian dengan saeful dan juan ada di belakang saat saksi menggendong;
- Bahwa terdakwa pada saat depan hotel terdakwa di antar ke puskesmas nipah menggunakan kendaraan keluarga korban vira, yang ikut di mobil hanya juan dan saeful;
- Bahwa pada saat di puskesmas terdakwa di bersihkan lukanya oleh perawat ,dibersihkan pasir yang ada diwajah terdakwa, saksi melihat luka lebam dan darah yang sudah mengering ditelinga dan dibagian leher lebam dan pada saat dibersihkan terdakwa tidak menggunakan baju;

Halaman 29 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa saksi pada saat itu tidak menghubungi keluarga terdakwa karena saksi tidak tahu nomor anggota keluarganya;
- Bahwa saat itu pihak puskesmas menyarankan untuk dibawa ke rs Bhayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut dan yang membawa terdakwa pada saat itu menuju RS bhayangkara adalah saksi menggunakan mobil pribadi, dan tidak menggunakan mobil puskesmas.
- Bahwa selama perjalanan terdakwa tidak muntah dan muntah pada saat di puskesmas dan pada saat dipuskesmas terdakwa muntah darah sebanyak 2 kali.
- Bahwa saksi berada di RS Bhayangkara sampai jam 10 pagi dan saksi tidak mengetahui keterangan dari nakes di RS Bhayangkara dan tidak tau siapa yang mengurus administarsinya;
- Bahwa saksi tidak dekat dengan terdakwa, saksi hanya sebatas teman anggota organisasi dikampus dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dan Juan tidak ikut mencari menyusuri Pantai
- bahwa saksi mengetahui korban vira ditemukan dari media sosial.
- Bahwa saksi pernah menjenguk terdakwa setelah 2 minggu kejadian di RS Provinsi dan kondisi terdakwa pada saat itu sadar dan saksi tidak menanyakan tentang korban.
- Bahwa kondisi terdakwa pada saat di jenguk tersenyum dan hanya menanyakan kabar saja dan dari ekpersinya biasa saja tidak ada menunjukkan trauma.
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi hp terdakwa dan temannya yang mencoba menghubungi dan hpnya berdering dan aktif pada saat di RS Bhayangkara dan hanya saksi saeful yang mempunyai nomor hp radit.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah bertemu Terdakwa dan korban di kampus berboncengan ;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan terdakwa pada saat rapat di kampus dan terdakwa di kampus merupakan mahasiswa yang cukup pintar, mendapat IPK tinggi dan masuk dalam kelas internasional

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah karena saat itu Terdakwa dalam keadaan pingsan.

Halaman 30 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



8. Saksi Muhamad Sazwan Amami Alias Juan , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai kakak tingkat di kampus, korban dan terdakwa satu Angkatan dan pada saat itu sedang mengikuti organisasi fakultas pertanian bersama ;
- Bahwa saksi pertama kali mendapatkan informasi dari grup fakultas yang berisikan pesan “ada orang tua yang mencari anaknya di kampus, program studi agribisnis” dan di sebut nama lengkap korban vira, setelah itu saksi ke kampus dan bertemu dengan keluarga vira.
- Bahwa pada tanggal 26 agustus 2025 saksi bertemu dengan terdakwa dan korban dikampus bersama dengan teman - temannya pada siang hari dan setelah itu saksi tidak tahu terdakwa dan korban pergi kemana
- Bahwa informasi dari orang tua korban vira, korban vira belum pulang dan pergi bersama terdakwa, setelah itu saksi mencari bersama dengan keluarga korban vira menuju ke daerah Malaka, dan mencari juga ke Pantai 2 dan Pantai 3 kerandangan, dan sesampainya dipantai 3 saksi baru mendapatkan informasi terbaru kalau terdakwa dan korban ada di Pantai Nipah, setelah itu saksi langsung menuju Pantai Nipah dan lanjut mencari ke hotel seven secret.
- Bahwa ada 3 orang pada saat di temukan terdakwa, yaitu pak mangku, bapak korban vira, dan sepupu korban vira
- Bahwa sesampainya saksi di Pantai Nipah saksi menemukan motor terdakwa dengan posisi tidak dikunci.
- Bahwa saat itu ada 4 orang dari kampus yang berangkat ke mencari termasuk saksi;
- Bahwa orang yang pertama kali menemukan terdakwa adalah pak mangku dan saksi saat itu masih berada di parkir motor dan langsung menuju Lokasi ;
- Bahwa saat saksi melihat Terdakwa, saksi melihat Terdakwa dalam keadaan sadar dan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan, terdakwa mengatakan dipukul dengan 1 orang dan tidak tahu korban vira ada

Halaman 31 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



dimana, dan pada saat itu terdakwa menjawab dengan jelas saat di tanya, dan saksi tidak mendengar terdakwa merasa kesakitan;

- Bahwa pada saat ditemukan posisi terdakwa meringkuk dan berbaring
- Bahwa saksi yang menggendong terdakwa menuju hotel seven secret untuk diberi pertolongan dan saat terdakwa akan dievakuasi di gendong oleh saksi faza di punggung dan pada saat itu terdakwa bertumpu dengan sendirinya dan saksi faza menggendong secara bergantian dengan saeful dan juga saksi ada di belakang saat faza menggendong;
- Bahwa terdakwa pada saat depan hotel terdakwa di antar ke puskesmas nipah menggunakan kendaraan keluarga korban vira, yang ikut di mobil hanya juan dan saeful;
- Bahwa pada saat di puskesmas terdakwa di bersihkan lukanya oleh perawat ,dibersihkan pasir yang ada diwajah terdakwa, saksi melihat luka lebam dan darah yang sudah mengering ditelinga dan dibagian leher lebam dan pada saat dibersihkan terdakwa tidak menggunakan baju;
- Bahwa saat itu pihak puskesmas menyarankan untuk dibawa ke rs Bhayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selama perjalanan terdakwa tidak muntah dan muntah pada saat di puskesmas dan pada saat dipuskesmas terdakwa muntah darah sebanyak 2 kali.
- Bahwa saksi tidak dekat dengan terdakwa, saksi hanya sebatas teman anggota organisasi dikampus dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ikut mencari menyusuri Pantai
- bahwa saksi mengetahui korban vira ditemukan dari media sosial.
- Bahwa saksi pernah menjenguk terdakwa setelah 2 minggu kejadian di RS Provinsi dan kondisi terdakwa pada saat itu sadar dan saksi tidak menayakan tentang korban.
- Bahwa kondisi terdakwa pada saat di jenguk tersenyum dan hanya menayakan kabar saja dan dari ekpersinya biasa saja tidak ada menunjukan trauma.

Halaman 32 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi hp terdakwa dan temannya yang mencoba menghubungi dan hpnya berdering dan aktif pada saat di RS Bhayangkara dan hanya saksi saeful yang mempunyai no hp radit.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah karena saat itu Terdakwa dalam keadaan pingsan.

9. Saksi Ni Wayan Ayu Shintia Ariani Alias Tia , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan korban karena merupakan teman satu kampus di universitas mataram fakultas agrobisnis, dan saksi juga merupakan teman kelas terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi bertemu dengan korban dengan terdakwa sejak awal masuk kuliah sekitar 1 tahun dan merupakan teman dekat saksi;
- Bahwa saat tanggal kejadian tersebut , saksi, terdakwa dan korban masih ada 2 matakuliah, pada saat itu saksi sempat bertemu dengan korban yaitu pada saat pagi hari korban menggunakan kemeja hitam dan celana putih dan menggunakan motor vario dan sebelum pulang saksi dan teman teman lainnya sempat berkumpul di berugak kampus termasuk korban dan namun saksi tidak melihat terdakwa pada saat itu
- Bahwa korban pernah bercerita akan pergi makan bubur dengan terdakwa, karena belum sarapan dan saat itu terdakwa sedang sakit, dan pada pada selesai jam kuliah pertama saksi melihat terdakwa berboncengan dengan korban
- Bahwa setelah jam kedua selesai saksi tidak melihat lagi terdakwa yaitu di pukul 15.00, dan saksi terakhir melihatnya di parkir kampus.
- Bahwa saksi tahu korban hilang di jam 10 malam, yang diberi tahu oleh ibu korban karena ibu korban menanyakan keberadaan korban kepada saksi dan saksi mengetahui korban ada di pantai dihubungi oleh sepupu korban dan juga saksi melihat foto kondisi terdakwa yang dikirimkan oleh sepupu korban.
- Bahwa setelah saksi mendengar korban meninggal , keesokan harinya saksi langsung pergi ke Rumah Sakit Bhayangkara, dan sesampainya disana saksi mengajak ngobrol terdakwa .

Halaman 33 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menghubungi terdakwa melalui whatsapp waktu kejadian di jam 10 malam namun tidak diangkat karena whatsapp terdakwa centang 1.
- Bahwa saksi mengetahui nomor telepon Terdakwa karena saksi satu grup di kampus dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditemukan di jam 2 dini hari dan yang memberi tahu saksi adalah ponakan korban.
- Bahwa di RS Bhayangkara radit sempat mengatakan dan meminta maaf mengatakan “maaf yaa saya sudah menghilangkan temanmu “, tetapi saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa mengatakan itu.
- Bahwa saat di RS Bhayangkara saksi tidak tega melihat kaadaan terdakwa dengan luka luka dan bengkak di bagian wajah terdakwa.
- Bahwa saat di RS, Terdakwa bisa berbicara secara normal.
- Bahwa saat saksi menjenguk ada banyak teman kuliah, salah satunya ada devita dan delia.
- Bahwa saksi melihat luka hanya di bagian wajah saja karena lebam yang memenuhi wajah terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian itu saksi ada menjenguk terdakwa lagi di RS Provinsi dan pada saat di RS saksi melihat terdakwa diinfus dan saksi kurang tahu terdakwa akan di oprasi atau tidak
- Bahwa saksi mengetahui hubungan korban dan terdakwa di tanggal 19 agustus 2025.
- Bahwa saksi kadang – kadang pernah diajak ke pantai bersama terdakwa dan korban dan teman yang lainnya.
- Bahwa korban pernah dekat dengan pria selain terdakwa yaitu dengan putu yang cukup lama dan pada saat itu belum ada hubungan dengan terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa merupakan orang yang cerdas dan ambisius terhadap nilai di kampus dan selalu memperjuangkan terhadap apa yang diinginkannya.
- Bahwa saksi lebih dekat dengan korban.
- Bahwa saat korban menjalin hubungan dengan Terdakwa saksi tidak menyetujui karena Terdakwa dengan korban berbeda agama.

Halaman 34 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa korban pernah cerita bahwa terdakwa merupakan anak yang baik dan terdakwa juga pernah membuat korban cemburu, misalnya korban cemburu saat terdakwa dekat dengan perempuan lain.
- Bahwa selama hubungan saksi jarang mendengar ada ribut atau ada pertengkaran, namun hanya cerita jika korban sempat cemburu saja
- Bahwa cctv dibenarkan oleh saksi yang mana di cctv tersebut benar adalah korban dan terdakwa sedang berada di Pantai sedang berjalan
- Bahwa foto Terdakwa dibenarkan oleh saksi yang mana saksi melihat foto tersebut di grup kelas kuliah saksi, dan saksi tidak tahu foto tersebut di ambil di RS mana, dan foto tersebut dikirim sekitar 2 minggu setelah kejadian

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tentang kata “menghilangkan temanmu” maksud terdakwa adalah karena tidak dapat menjaga korban dengan baik.

10. Saksi Regina Anggun Alias Rena, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan teman sekelas Terdakwa dan korban dikampus tetapi bukan teman dekat.
- Bahwa pada tanggal tersebut saksi tidak ingat ada berapa matakuliah namun ada dari pagi sampai sore.
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan Terdakwa dan korban di siang hari sekitar jam 13.00.
- Bahwa saksi tidak sempat mengobrol pada saat itu dan saksi pulang sore pada saat itu terdakwa hanya menitipkan laptopnya saja dan tidak tahu terdakwa akan pergi kemana setelah itu.
- Bahwa saksi melihat terdakwa terakhir pada pukul 5 sore dan terdakwa pada saat itu menitipkan laptopnya dan terdakwa mau pergi ketempat lain.
- Bahwa yang memberitahu saksi bahwa terdakwa dan korban hilang pada saat itu adalah saksi juan di jam 9 malam dan saksi juan juga memberitahu di jam 2 malam terdakwa sudah ditemukan.

Halaman 35 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa esok harinya saksi tahu terdakwa dibawa ke rumah sakit Bhayangkara dan pada saat itu saksi datang melihat keadaan terdakwa.
- Bahwa saksi melihat luka yang tidak memungkinkan terdakwa untuk bergerak dan hanya melihat luka di bagian wajah saja dan menurut saksi lukanya cukup parah.
- Bahwa setelah sampainya saksi di RS Bhayangkara saksi sudah tahu keadaan korban sudah meninggal
- Bahwa setelah kejadian saksi pernah menjenguk terdakwa sekitar 1 minggu setelah kejadian di rumah sakit provinsi dan keadaannya terdakwa sudah lumayan membaik dari sebelumnya dan terdakwa bisa berkomunikasi.
- Bahwa saat itu tidak ada yang disampaikan oleh terdakwa saksi hanya menanyakan kabar saja.
- Bahwa saksi tidak ingat pakaian yang digunakan korban dan Terdakwa saat saksi melihat di kampus.
- Bahwa saksi tahu seminggu setelahnya terdakwa di pindah ke rumah sakit provinsi dan saksi tidak tahu kenapa terdakwa dipindah, dan saksi tidak tahu terdakwa akan di operasi apa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan korban, saksi baru mengetahuinya setelah kejadian karena saksi baru pindah kampus dan baru berteman dengan korban dan Terdakwa sekitar 5 bulan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat jenazah korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi laptop yang ditiptkan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa menitipkan laptop kepada saksi.
- Bahwa saksi dan Terdakwa merupakan partner dalam kegiatan organisasi di kampus, dan Terdakwa adalah orang yang aktif dalam kegiatan
- Bahwa kondisi saat kejadian dan sampai sekarang keadaan terdakwa jauh lebih membaik.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 36 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



11. Saksi Saskia Zahara Tulain Alias Saskia, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan teman kampus terdakwa dan korban.
- Bahwa saksi tahu di jam 10 malam yang di infokan pada grup kepanitaaan yang menanyakan keberadaan terdakwa dan korban
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sudah ditemukan di pagi hari dan melihat foto yang beredar yaitu foto keadaan terdakwa yang luka – luka .
- Bahwa saksi sempat menjenguk terdakwa di rs Bhayangkara dan menanyakan apakah terdakwa masih mengingat saksi dan terdakwa menjawab iya msih ingat.
- Bahwa saksi pernah chat melalui instragram dengan terdakwa sekitar 4 hari setelah kejadian dan setelah 4 hari kejadian terdakwa membuat status pada instagram dan saksi pada saat itu menanyakan keadaan terdakwa apakah terdakwa bisa menggunakan hp dan terdakwa menjawab bisa.
- Bahwa setelah itu saksi menjenguk terdakwa bersama temannya di tanggal 31 agustus dan terdakwa pada saat itu bisa berkomunikasi normal.
- Bahwa saksi menanyakan siapa pelaku lalu atas kejadian tersebut dan terdakwa menjawab tidak tahu siapa pelakunya dan terdakwa saat itu juga mengatakan bahwa ingin pergi ke acara pemakaman / ngaben korban.
- Bahwa saksi menjenguk Terdakwa di tgl 27 Agustus 2025 di rs provinsi dan luka luka lebam sudah membaik dan Terdakwa berbicara dengan lancar.
- Bahwa saat dijenguk saksi sempat sedih dan menangis melihat kondisi terdakwa.
- Bahwa saat itu terdakwa menceritakan kejadian di Pantai dan saksi tidak tahu pasti yg diceritakan , yang saksi ingat terdakwa menceritakan bahwa ada pelaku lain yg membawa bambu pada saat kejadian.

Halaman 37 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa saksi tidak mempunyai kontak terdakwa dan tidak sempat mnghubunginya pada saat kejadian.
- Bahwa saksi tidak tahu di pantai tersebut pernah ada kejadian yang sama .
- Bahwa pada saat di rs provinsi terdakwa chat saksi menggunakan hp temannya .
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kesaharian terdakwa di kampus bagaimana setau saksi hanya normal – normal saja.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi , Terdakwa membenarkannya

12. Saksi Lalu Tamrin Rasidy, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian di polres Lombok utara bagian identifikasi sejak tahun 2017;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 agustus 2025 saksi piket dan pada tanggal 27 agustus 2025 ada laporan orang hilang dan laporan dari polsek pemenang.
- Bahwa laporan awal pada malam hari adalah laporan orang hilang, dan laopran korban ditemukan meninggal pada pagi hari, dan setelah menerima laporan tersebut saksi langsung ke tkp dan saat tiba di Lokasi sudah ramai
- Bahwa saksi datang untuk olah TKP pada hari rabu tanggal 27 agustus 2025 pukul 6.30 wita
- Bahwa setelah saksi sampai di TKP saksi melakukan pemotretan secara umum di tempat kejadian yang berada di dusun nipah tepatnya di pantai nipah
- Bahwa saat saksi sampai, saksi melihat sudah ada police line yang sudah dilakukan oleh anggota polsek setempat;
- Bahwa terkakit berita acara police line tersebut saksi kurang tau;
- Bahwa saat saksi sudah di TKP sudah ada anggota lain dan posisi masih di posisi awal yang sudah di police line sebelumnya oleh anggota polsek;

Halaman 38 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa saksi pertama kali mendekati korban, dan menemukan bahwa korban sudah meninggal dunia, saksi juga menemukan barang – barang yang ditemukan antara lain ada snack, minuman, dan ada batu yang berceceran darah;
- Bahwa jarak snack tersebut kurang lebih 3 meter dari korban dan berceceran di sekitar Korban, saksi juga menemukan cas hp korban mengarah ke pinggir Pantai;
- Bahwa bercak darah ditemukan kearah di Lokasi tempat terdakwa ditemukan
- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa ditemukan dengan korban ditemukan kurang lebih 120 meter
- Bahwa barang bukti bambu ditemukan di tanggal 1
- Bahwa saksi menemukan ada 3 batu bercak darah di bawah pohon kelapa yang tumbang di Tengah-tengah antara korban dan Terdakwa namun lebih dekat mengarah ke Terdakwa
- Bahwa ada batu yang banyak pasirnya dan bercak darah ditemukan di dekat korban
- Bahwa batu ditemukan pada saat olah tkp dan batu yang lebih besar ditemukan di hari berikutnya, pada tanggal 27 agustus 2025 saksi menemukan batu, pada tanggal 1 september 2025 saksi menemukan bambu, dan juga pada tanggal 9 saksi juga mengolah tkp
- Bahwa saksi melihat bambu ada bercak darah dan sudah mengering dan ada bekas telapak tangan dan barang bukti tersebut dibawa ke jakarta untuk di uji lab
- Bahwa profil dna manusia di bercak darah dan batu, bercak darah cocok dengan dna manusia milik Terdakwa dan terhadap sidik jari tidak bisa diambil karena sudah lembab dan sudah lama dari waktu kejadian
- Bahwa selama saksi bertugas setahu saksi dari 2017 di wilayah Pantai nipah aman tidak pernah ada kejadian seperti yang dialami oleh terdakwa dan korban
- Bahwa tempat kejadian agak masuk ke jalan dan ada tebing disekitarnya, dan diujung tebing ditemukan ceceran darah dan di temukan baju

Halaman 39 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa saat olah tkp ada anjing pelacak dan anjing mengarah ke helm terdakwa dan mengarah kececeran darah korban dan ketebing
- Bahwa police line masih ada di tanggal 9 dan saksi pada tanggal 27 fokus pada korban dan tidak ada bekas seretan di tkp dan untuk barang bukti di tebing saksi minta bantuan tim lain
- Bahwa saat diidentifikasi saksi melihat luka gores di kaki korban dan dilutut luka memar
- Bahwa police line biasanya di pasang oleh anggota polsek terdekat dan saksi bertemu dengan yg memasang police line tersebut saat berada di tkp
- Bahwa saksi belum ada di infokan penyebab korban meninggal karena apa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan hanya milik terdakwa dan korban.
- Bahwa police line tidak ada dibuatkan berita acara karena biasanya sudah di pasang oleh anggota kepolisian terdekat / polsek
- Bahwa bercak darah selain 3 batu yang di jadikan sample saksi juga ada banyak melihat bercak darah sperti di tebing dan pasir
- Bahwa saksi menemukan ceceran darah dan saksi menemukan korban dalam kondisi bagian bawah tubuh basah dan bagian badan atas kering
- Bahwa ceceran darah ditemukan diatas pohon kelapa yang tumbang dan terhadap barang bukti batu ditebing di ambil sample darah
- Bahwa terhadap barang bukti bambu ditemukan di gundukan tanah seperti disembunikan
- Bahwa saksi pernah melihat foto terdakwa dan tidak ikut terlibat dengan pemeriksaan terhadap terdakwa
- bahwa kondisi korban pada saat ditemukan dalam posisi badan bawah basah dan badan atas kering dan untuk pasir tidak terlalu banyak pada sekitar korban pada saat itu
- Bahwa saksi hanya mengambil sidik jari dan menemukan kuku palsu dan pada kuku palsu tersebut ada yang terlepas
- Bahwa pada saat menuju tkp saksi masuk melalui pos jaga tni tidak dan melalui hotel dan ada 1 personil tni yang sedang berjaga.

Halaman 40 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

13. Saksi Fahri Muizan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada tanggal 26 agustus 2025 saksi sedang piket di polres Lombok utara dan mendapatkan laporan orang hilang dan hanya tim samapta yang ikut mencari malam hari, pada saat pencarian ada 5 anggota dari polres Lombok utara dan 4 anggota dari polsek nipah
- Bahwa saksi langsung menuju ke puskesmas nipah berdua dengan anggota yang lain sedangkan tim yang lain menuju Pantai nipah
- Bahwa saksi datang dari polres sekitar 20 menit dan bertemu terdakwa sudah ditemukan
- Bahwa saksi tidak tahu titik Lokasi pencarian yang dilakukan oleh tim lain dan tidak tau informasi apa setelah itu yang ada di tempat kejadian
- Bahwa pada saat sampai di puskesmas saksi hanya melihat dari luar puskesmas saja karena di dalam puskesmas sudah ramai teman kampus terdakwa
- Bahwa saksi tidak melihat kondisi terdakwa secara dekat, saksi melihat kondisi korban setelah dibersihkan di puskesmas, dan saksi hanya melihat dari meja perawat ada luka pada diri terdakwa dan luka yang saksi lihat luka memar di bagian belakang badan terdakwa
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut dan memfoto kondisi terdakwa dan melaporkannya kepada pimpinan saksi
- Bahwa saksi melihat terdakwa dibawa menggunakan mobil warna putih dan sebelumnya sempat ditawarkan oleh pihak puskesmas menggunakan ambulans menuju RS Bhayangkara namun teman Terdakwa tetap menunggu kendaraan dari mataram
- Bahwa saksi tidak menanyakan kondisi terdakwa pada saat dipuskesmas dan saksi tidak ikut ke RS Bhayangkara karena tidak ada perintah dari polres

Halaman 41 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa saksi dipuskesmas sampai jam 4-5 pagi dan tidak mencoba ngobrol dengan terdakwa dan setelah itu saksi balik ke polres
- Bahwa pada saat dipuskesmas saksi melihat terdakwa menggunakan kursi roda namun tiba-tiba berdiri
- Bahwa saksi ada di puskesmas sampai terdakwa dirujuk ke RS Bhayangkara dan saksi tidak ikut ke RS Bhayangkara, hanya teman kampusnya saja yang ikut menemani Terdakwa ke RS Bhayangkara
- Bahwa pada saat dipuskesmas ada catatan pemeriksaan dari perawat yang sedang berjaga namun saksi tidak membacanya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi.

14. Saksi Marselinus Hendra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di K-9 anjing pelacak di polda NTB sejak tahun 2014
- Bahwa tugas saksi adalah memandu satwa K-9 jika ada kasus dan saksi pernah diminta bertugas terkait kejadian pada tanggal 26 Agustus 2025.
- Bahwa awalnya penyidik meminta mencari barang bukti dan Hp menggunakan bau yaitu helm yang digunakan Terdakwa sebagai titik tolak, dan diciumkan kepada anjing dan awalnya anjing tersebut mengarah ke pinggir Pantai dan ke pohon kelapa yang tumbang yang jaraknya kurang lebih 6 meter.
- Bahwa saksi melakukan pelacakan di tanggal 5 september 2025 dari pukul 08.45 pagi hari bersama 5 orang tim dan membawa 1 ekor anjing
- Bahwa anjing tersebut mengarah ke bercak darah yang ada di pohon kelapa.
- Bahwa reaksi anjing jika ada menemukan bau dia akan duduk tiarap menggonggong.
- Bahwa saksi masuk lewat jalan besar yg dijaga oleh TNI bersama dengan 5 orang tim lainnya.
- Bahwa anjing tersebut selanjutnya mengarah ke arah tebing yang agak terjal, anjing mengarah ke arah yang susah dilalui dan sedikit

Halaman 42 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



curam dan ditemukan batu yang ada bercak darah dan anjing pada saat itu menggonggong dan menunjukan jika ditempat tersebut ada sumber bau seperti bau dalam helm Terdakwa.

- Bahwa setelah itu anjing diarahkan ke bawah tebing, namun turun melalui pinggi Pantai yang bebatuan dan ditemukan bercak darah dan respon anjing tersebut terdiam dan pergi dan ada bau namun baunya tipis.
- Bahwa setelah saksi mengarahkan anjing ke hotel seven secret dan tidak ada reaksi di sekitar hotel.
- Bahwa kemampuan anjing pelacak bisa dipengaruhi oleh situasi atau keadaan lingkungan.
- Bahwa saat saksi melacak di tebing keadaanya kering dan tidak basah sehingga anjing bisa mencium bau.
- Bahwa jika di pohon dan di tempat Terdakwa ditemukan anjing tidak bisa maksimal mencium bau karena factor alam.
- Bahwa anjing pelacak bisa mendeteksi jika ada bekas tubuh yang diseret namun pada saat di tkp tidak ditemukan bau tersebut.
- Bahwa jika ada bau yang dicium oleh anjing pelacak anjing akan menggonggong.
- Bahwa helm yang ditunjukkan oleh penyidik sudah ada di dalam kantong plastik yang sudah di amankan dan sudah ada labelnya.
- Bahwa helm tersebut didapat dari hasil penyitaan sepeda motor Terdakwa, dan anjing pelacak dominan melacak bau dari yang sering memakai helm tersebut.
- Bahwa yang bisa dicium anjing di tebing sama dengan sample dengan jarak posisi keatas sekitar 80-100m dan respon anjing menggonggong.
- Bahwa reaksi anjing jika ada menemukan bau yang kuat akan duduk dan menggonggong dan jika bau kurang hanya mengendus sebentar dan berbalik dan yang ditemukan ditebing baunya cukup kuat.
- Bahwa selain melacak dari helm Terdakwa, saksi mencoba melacak menggunakan sandal cros korban berwarna pink dan anjing hanya bereaksi ditempat ditemukannya korban.

Halaman 43 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa saat penyidik menyerahkan sampel saksi langsung memliih helm untuk di jadikan sampel karena cukup besar dan enak untuk dipegang dan posisi helm tersebut kering
- Bahwa hasil pengendusan anjing pelacak tersebut hanya di sekitar Pantai dan tebing saja, hanya ada 3 titik Lokasi, batu dibawah tebing, batu yang di atas tebing, dan pohon kelapa.
- Bahwa saat di tkp anjing tidak menemukan Hp korban dan tidak ada bekas tubuh yang diseret .
- Bahwa saksi tidak mencoba mengarahkan anjing dari pintu masuk dan langsung mengarah ke tkp.
- Bahwa saksi sebelumnya saksi mengarahkan anjing tersebut ke tempat korban ditemukan kemudian anjing langsung naik ke atas melalui gundukan tanah.
- Bahwa jarak dari bawah hingga barang bukti ditemukan anjing tidak ada berhenti dan langsung menuju ke sumber bau.
- Bahwa saat saksi melacak kondisi cuaca cerah dan tidak hujan.
- Bahwa anjing k-9 masih bisa mencium dan mencari baru selagi tkp tidak rusak.
- Bahwa batu ukuran segenggam tangan yang ditemukan di atas tebing saksi tidak melihat dimana posisi darahnya namun saksi melihat jika anjing bereaksi.
- Bahwa darah ditemukan di dua batu, dan di atas dan yang ada di bawah dan batu yang dibawah tidak bisa diambil karena batu besar.
- Bahwa jarak ditemukan batu antara Terdakwa berjarak sekitar 200 meter.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pelacakan kondisi air laut tidak pasang dan saksi tidak tau kapan air laut pasang dan surut.
- Bahwa saksi tidak ada menemukan baju dan bambu.
- Bahwa bau bisa hilang jika terkena air atau panas dan pada saat batu tersebut ditemukan keadaan sekitarnya rimbun sehingga penguapannya lebih lama.
- Bahwa terhadap sandal korban, anjing tidak ada reaksi hanya berputar putar disekitar korban ditemukan.

Halaman 44 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampel helm tersebut jika disesuaikan dengan bau yang ada di batu harus dilakukan uji lab terlebih dahulu apakah bau tersebut sudah identik dengan bau Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa ada 2 helm di Lokasi kejadian dan untuk helm terdakwa berada didalam jok motor dan terkunci.

15. Saksi Husnaeni Jayadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan HRD di hotel seven secret sejak agustus 2025
- Bahwa jarak hotel dengan tkp lumayan dekat sekitar 100 sampai 200 meter.
- Bahwa setelah kejadian ada dari pihak kepolisian meminta bukti cctv di pihak IT hotel.
- Bahwa dari hotel hanya ada 1 cctv yang megarah ke pinggir Pantai.
- Bahwa saksi tidak ingat pada saat kejadian di pukul berapa pada saat itu saksi juga sedang tidak berjaga dihotel.
- Bahwa saksi diberitahu ada kejadian di tkp tetapi saksi tidak ingat pada jam dan tanggal berapa yang saksi ingat hanya di mintakan rekaman cctv dan pada malam kejadian saksi tidak ada di hotel.
- Bahwa saksi baru bekerja di hotel seven secret karena sebelumnya masih masa transisi dari perusahaan yang lama dan pada saat itu saksi hanya secara administratif untuk memberikan rekaman cctv tersebut kepada penyidik.
- Bahwa sebelum cctv diberikan saksi belum sempat melihat rekaman cctv tersebut dan pada saat itu bagian IT dan security yang melihat secara teknis, dan saksi tidak melihat secara detail terkait jam dan yang lainnya, dan hanya melihat rekaman tersebut awalnya di media sosial saja.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi.

16. Saksi Akbar Farouk Aufa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 45 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa saksi bertugas sebagai front office pada hotel seven secret dan pada saat itu saksi sedang bertugas untuk audit sejak bulan April 2025.
- Bahwa keluarga korban pada malam kejadian datang menemui saksi dan saksi tidak tahu siapa yang dicari oleh keluarga korban sekitar jam 01.00 wita, dan saksi menjelaskan nama yang dicari saksi tidak ada melihat.
- Bahwa saksi tidak fokus ada aktivitas apa saja pada malam itu karena sibuk bekerja.
- Bahwa semenjak saksi bekerja di hotel seven secret tidak pernah ada kejadian seperti yang dialami oleh korban dan Terdakwa.
- Bahwa pada hari kejadian saksi tidak ada melihat orang yang berlalu Lalang didekat hotel.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditemukan di bawa ke depan hotel seven secret saksi melihat Terdakwa sedang di gendong oleh temannya .
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa pada saat itu sadar atau tidak karena saksi hanya melihat sekilas saja.
- Bahwa pintu masuk hotel hanya ada 1 yaitu lewat depan di daerah Pantai.
- Bahwa saksi masuk kerja sekitar pukul 23.00 dan tidak ada melihat orang di sekitar jalan menuju hotel dan sepi.
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada tamu domestik di hotel seven secret .
- Bahwa jalan masuk menuju tkp selain hotel saksi tidak tahu karena saksi belum pernah ke arah tkp dan setau saksi tidak sembarang orang boleh masuk ke tkp.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja sampai pukul 07.00 pagi di tanggal 27 agustus 2025 dan informasi terakhir yang saksi dengar di pukul 09.00 ada seseorang yang meninggal dan pada saat itu saksi tidak pernah ke tkp.
- Bahwa saat weekend saksi sering melihat orang berlari dan jalan pagi namun jika weekday jarang ada orang yang berlari atau berjalan di wilayah Pantai dan hotel

Halaman 46 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa arah depan hotel seven secret menghadap laut dan arah masuknya dijaga oleh warga sekitar
- Bahwa setelah saksi mendengar kejadian saksi hanya melihat informasi di media saja dan mendengar informasi terkait penemuan korban dan saksi mengetahuinya dari media .
- Bahwa saksi tidak ada melihat dan mendengar korban sudah dibawa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapinya.

17. Saksi Hendra Buti Eltari, A.Md.Per, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 agustus 2025 dari jam 6 sore sampai 8 pagi saksi sedang piket di puskesmas Nipah dan hanya berdua saja dan tidak ada dokter.
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di puskesmas saksi sedang tidur dan pada saat itu Terdakwa sudah dibawa ke igd puskesmas.
- Bahwa saksi tidak melihat dari awal Terdakwa datang, saksi hanya melihat ketika Terdakwa sudah ditidurkan di bed puskesmas.
- Bahwa saksi melihat kondisi Terdakwa sadar dan dalam bahasa medis keadaan Terdakwa termasuk dalam keadaan sedang, kemudian saksi memeriksa Terdakwa dan melihat luka luka sudah kering.
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa “apakah kamu bisa membalikkan badan?” dan terdakwa menjawab “tidak bisa karena lehernya sakit”.
- Bahwa saksi tidak ada menjahit luka yang dialami Terdakwa, kemudian teman saksi melakukan konsultasi Terhadap dokter yang piket pada malam itu melalui panggilan video karena dokter tidak ada di puskesmas.
- Bahwa selanjutnya rekan saksi yaitu saksi putu Widyana mengkonsultasikan ke dokter melalui panggilan video mengatakan bahwa ada pasien atas nama Radit dan menjelaskan kondisinya dan saat itu dokter yang berjaga menyarankan untuk dirujuk ke rumah sakit bhyangkara.

Halaman 47 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketua	Anggota	



- Bahwa saat itu Terdakwa diantar oleh temannya, dan saat akan ke rumah sakit Bhayangkara temannya menolak menggunakan ambulance karena sudah ada kendaraan.
- Bahwa sejak awal Terdakwa datang ke puskesmas saksi membantu menangani luka di bagian kepala, pelipis, dan di bagian belakang Terdakwa, untuk bagian belakang Terdakwa saksi membersihkan cukup lama karena banyak pasir yang menempel, tidak ada Tindakan lain yang saksi lakukan.
- Bahwa saksi melihat kesadaran Terdakwa sadar dengan penuh saat dari awal hingga meninggalkan puskesmas
- Bahwa kategori kesadaran Terdakwa pada saat itu dikategorikan kesadaran sedang dan disimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan seperti skala yang biasa digunakan dalam ilmu Kesehatan dan untuk menyampaikan ke dokter saksi harus melakukan prosedur pemeriksaan kesadaran tersebut
- Bahwa pada saat di puskesmas tidak ada keluarga Terdakwa yang menemani dan pada saat itu hanya teman saja, dan ada polisi pada saat itu di puskesmas namun hanya menihat saja.
- Bahwa pihak puskesmas membuat rujukan namun rujukan tersebut ditolak oleh 2 orang teman Terdakwa dan bukan dari keluarga Terdakwa.
- Bahwa yang berhak melakukan rujukan Adalah dokter yang sedang bertugas dan perawat hanya menyarankan dan pada saat di puskesmas dokter menyarankan ke rumah sakit bhyangkara.
- Bahwa dokter mengatakan lebih baik dirujuk ke rumah sakit karena ada luka dikepala dan di puskemas tidak ada alat untuk melakukan rontgen.
- Bahwa saksi melihat luka memar dan lebam pada bagian mata, dan yang saksi ingat luka robek dipelipis dan luka lecet di bagian pipi.
- Bahwa saksi membenarkan foto Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tau penyebab luka Terdakwa pada saat itu dan tidak mengetahui ada patah tulang.
- Bahwa pada saat dipuskesmas mata Terdakwa sesekali kedip dan melek tetapi lebih sering tertutup

Halaman 48 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi karena Terdakwa saat itu kurang sadar, Terdakwa baru sadar di rumah sakit bhayangkara setelah disiram air dan kepala di gosok.

18. Saksi I Putu Widyana, A.Md, Kep, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 agustus 2025 saksi sedang piket di puskesmas Nipah dan melihat Terdakwa datang bersama diantar temannya.
- Bahwa saksi melihat kondisi Terdakwa sadar dan rekan saksi yaitu Hendra Buti Eltari bertanya kepada Terdakwa “apakah kamu bisa membalikkan badan?” dan terdakwa menjawab “tidak bisa karena lehernya sakit”.
- Bahwa kemudian saksi mengkonsultasikan ke dokter melalui panggilan video karena saat itu dokter jaga tidak ada dan saksi mengatakan bahwa ada pasien atas nama Radit dan menjelaskan kondisinya dan saat itu dokter yang berjaga menyarankan atau dirujuk ke rumah sakit bhyangkara.
- Bahwa saksi mengatakan lebih baik dirujuk ke rumah sakit karena ada luka dikepala dan di puskesmas tidak ada alat untuk melakukan rontgen.
- Bahwa sejak awal Terdakwa datang ke puskesmas saksi memfoto keadaan Terdakwa selanjutnya saksi Hendra yang membantu menangani luka di bagian kepala, pelipis, dan di bagian belakang Terdakwa, untuk bagian belakang Terdakwa saksi membersihkan cukup lama karena banyak pasir yang menempel.
- Bahwa pada saat di puskesmas tidak ada keluarga Terdakwa yang menemani dan pada saat itu hanya teman saja, dan ada polisi pada saat itu di puskesmas namun hanya melihat.
- Bahwa Terdakwa datang di jam 3 pagi dan posisi Terdakwa pada saat itu menggunakan kursi roda yang dibantu oleh temannya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi karena Terdakwa saat itu kurang sadar, Terdakwa baru sadar di rumah sakit bhayangkara setelah disiram air dan kepala di gosok.

19. Saksi dr. Baiq Julinda Fatma Andini, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 49 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025 sekitar Pukul 03.00 wita saksi menerima panggilan video dari saksi Hendra dan saksi Putu yang sedang berjaga di puskesmas Nipah dan menginfokan ada pasien datang dengan kondisi pasien luka-luka dibagian kepala dan punggung.
- Bahwa selanjutnya saksi Hendra mengirimkan foto keadaan Terdakwa dan yang saksi lihat ada luka di bagian kepala dan saksi menyarankan untuk dirujuk namun saksi tidak menyebut ke akan di rujuk ke rumah sakitmana, karena terhadap luka yang ada pada Terdakwa dikhawatirkan ada cedera kepala.
- Bahwa saksi menyarankan kepada saksi Hendra agar diperiksa dulu kemudian dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa saksi mengetahui tensi Terdakwa pada saat itu 90/70 bahwa untuk tensi 90/70 adalah keadaan umum, keadaan Terdakwa cukup baik dan tekanan darah baik.
- Bahwa foto yang dikirimkan oleh saksi Hendra adalah tampak depan dan tampak belakang.
- Bahwa saksi tidak diberi tahu bahwa awalnya Terdakwa dari pantai Nipah .
- Bahwa menurut saksi luka – luka tersebut akibat benda tumpul, namun saksi tidak tahu pasti apa penyebabnya karena saksi tidak ada dilokasi pada saat itu.
- Bahwa biasanya yang memastikan pasien akan di rujuk adalah dokter yang sedang berjaga di puskesmas dan kondisi pasien yang menentukan apakah bisa dirujuk atau tidak dan menurut saksi, Terdakwa pada saat itu harus dirujuk karena khawatir ada trauma kepala. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi.

20. Saksi Fandi Pratama, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2025 saksi sedang berlari di pinggir Pantai nipah sekitar jam 06.30 dan saat pergi berlari di pinggir Pantai ke arah tebing saksi belum melihat korban, dan pada saat saksi saat kembali ke arah hotel saksi melihat korban dalam keadaan telungkup .

Halaman 50 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa setelah itu saksi membuat video pada saat melihat korban, saksi tidak mendekat ke arah korban, kemudian saksi meninggalkan korban dan memberitahu kepada orang yang ada disekitar hotel seven secret dan memperlihatkan video yang sudah saksi ambil.
- Bahwa setahu saksi di sekitar pohon kelapa sampai ke tebing saksi tidak memperhatikan ada jejak jejak yang mencurigakan.
- Bahwa saksi merupakan warga asli nipah dan kadang sering berlari di Pantai nanum tidak setiap hari
- Bahwa setelah saksi memberitahukan kepada warga yang ada di depan hotel seven secret karena telah melihat seseorang dalam keadaan terkelungkup kemudian saksi langsung pulang.
- Bahwa saksi tidak ingat baju apa yang digunakan korban pada saat itu dan saat saksi berlari tidak ada air laut yang pasang.
- Bahwa pada saat saksi melihat korban, jarak saksi dengan mayat korban sekitar 4 meter.
- Bahwa saksi tidak melihat bercak darah atau bekas perkelahian
- Bahwa saksi tidak ada menemukan orang lain di sekitar tebing.
- Bahwa pada saat saksi melihat korban dalam posisi terkelungkup saksi tidak mencoba memeriksa atau memperhatikan korban

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa di sekitar pantai tersebut ada orang, Terdakwa sudah 3 kali ke pantai tersebut dan ada orang.

21. Saksi H. Paharudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan warga asli desa nipah, sejak tahun 1979.
- Bahwa saksi tahu ada kejadian tersebut dari pak kadus dan saksi sebagai ketua RT.
- Bahwa pada saat kejadian sudah ada pihak kepolisian di tkp.
- Bahwa sejak saksi tinggal di Nipah saksi tidak pernah mendengar ada kasus seperti ini dan keberatan dengan kejadian tersebut.
- Bahwa akses masuk di Pantai nipah bisa melalui depan hotel seven secret.
- Bahwa pos TNI yang ada di Pantai bukan jalan umum hanya untuk menjaga tanah .

Halaman 51 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi.

22. Saksi Sambidi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan warga asli desa nipah, sejak tahun 1980
- Bahwa selama saksi tinggal di nipah situasi di Pantai nipah aman saja tidak pernah ada kejadian seperti yang dialami oleh korban dan Terdakwa.
- Bahwa ada 2 jalur ke Pantai nipah dan saksi baru pertama kali kesana karena mendengar ada kejadian tersebut.
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada kejadian pembegalan di tahun 2013 dan 2016 .
- Bahwa saat itu kondisi air laut surut .
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi tubuh korban basah atau kering.
- Bahwa saksi ada di tkp sampai dengan pihak kepolisian datang , polisi datang sekitar 10 menit.
- Bahwa saksi melihat foto Terdakwa pada saat ditemukan melalui aplikasi Facebook

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi.

23. Saksi Nopia Safitri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2025 saksi sedang berlibur saat kejadian di pantai nipah .
- Bahwa saksi sampai di pantai nipah sekitar pukul 16.40 sore menggunakan sepeda motor.
- Bahwa sampai di Pantai saksi membuat video disekitar pantai yang diambil oleh teman saksi yang bernama Jordan dan saksi masuk ke pantai melalui pinggir kali sebelum hotel di dekat orang berjualan ikan bakar.
- Bahwa saksi mengambil video sekitar pukul 18.21, pada saat itu masih terang dan tidak ada orang lain disana.
- Bahwa saksi berada di dekat ayunan dan tidak sampai ke arah tebing

Halaman 52 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berjalan di pantai hanya sampai ayunan dan saksi kembali tempat parkir setelah azan magrib sekitar pukul 19.00.
- Bahwa selama berada di pantai dari pukul 17.00 sampai pukul 19.00 tidak mendengar apapun tentang kejadian tersebut.
- Bahwa dari tempat saksi berdiam, saksi tidak ada melihat orang disekitar tebing.
- Bahwa selama saksi berlibur ke pantai nipah tidak pernah ada pemalakan atau sejenisnya.
- Bahwa saksi sudah sering ke pantai nipah.
- Bahwa di pantai nipah tersebut tidak ada sunset dan saksi pergi hanya karena pantainya yang bagus.
- Bahwa saksi tidak sampai ke tempat ditemukannya korban dan Terdakwa .
- Bahwa saksi biasanya ke pantai nipah di hari Selasa dan saksi tidak pernah melihat orang sedang mancing, saksi hanya melihat security yang sedang berjaga dan melihat bule yang ada di hotel saja.
- Bahwa setahu saksi pantai nipah ada 2 pantai dan yang sering saksi kunjungi yaitu pantai nipah 1.
- Bahwa saksi tidak ada melihat yang patroli dipantai pada saat itu.
- Bahwa jarak antara tebing ke ayunan tidak jauh dan masih bisa dilihat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa saat itu ada orang yang sedang memancing di pantai.

24. Saksi Rumi Irawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapat laporan terkait kejadian tersebut karena saksi hanya bertugas untuk patroli saja disekitar tempat kejadian dan fokus dengan pos penjaagaan yaitu menjaga lahan yang ada di sekitar pos jaga TNI .
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2025 saksi sedang piket dari pukul 09.00 sampai pada tanggal 27 Agustus 2025 pukul 09.00 .
- Bahwa saksi patroli di daerah sekitar pantai pada pukul 16.00 sore dan yang saksi lakukan hanya mengecek lahan dan mengawasi lahan tersebut agar tidak ada pembangunan disekitar lahan yang saksi jaga.

Halaman 53 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas security membantu menjaga lokasi sekitar seperti membatasi warga yang sedang ngarit di area lahan tersebut agar tidak semauanya.
- Bahwa saat itu saksi sendiri, tidak bersama security.
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa pada saat saksi patroli dan tidak ada orang disekitar pada saat itu dan saksi tidak berjalan ke arah tebing hanya melihat sekitar lahan dan kembali ke pos jaga TNI.
- Bahwa saksi tidak mendengar apapun tentang kejadian karena setelah saksi balik ke pos jaga hanya mendengar suara ombak saja.
- Bahwa untuk masuk ke daerah tersebut hanya melalui pos jaga TNI saja dan harus di jaga 24 jam, dan tidak ada orang yang boleh masuk, harus izin terlebih dahulu.
- Bahwa selama saksi berjaga di pos TNI tersebut, tidak pernah ada kejadian seperti yang dialami oleh Terdakwa dan korban.
- Bahwa tidak pernah ada orang sampai ke pojok tebing untuk menikmati sunset .
- Bahwa ada pihak keluarga yang mencari korban di jam 06.00 pagi bersama saksi sampai di ujung dekat tempat kejadian dan pada saat itu keluarga meminta izin kepada saksi untuk mencari korban disekitar lahan yang saksi jaga tersebut dan pada saat itu saksi juga menemani keluarga korban untuk mencari korban.
- Bahwa saksi jalan mendekat bersama keluarga dan melihat korban sudah tergeletak dengan keadaan terkelungkup sudah meninggal dunia
- Bahwa selama saksi menjaga wilayah tersebut orang harus izin terlebih dahulu.
- Bahwa tidak ada inisiatif dri TNI dan warga sekitar yang mencari tahu tentang kenapa kejdian tersebut terjadi.
- Bahwa jarak dari atas ke tkp sekitar 150 meter dan pada saat itu saksi melihat dari atas dan saksi saat itu saksi menyarankan untuk tidak mendekat ke jenazah korban .
- Bahwa saksi ada di tkp sampai jam 11.00 siang dan kembali ke pos untuk berjaga.
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak mendengar kejadian tersebut disebabkan oleh apa.

Halaman 54 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa selama saksi jaga disana tidak pernah ada kejadian pemerkosaan dan aman-aman saja.
- Bahwa lahan tersebut merupakan milik PT Lombok Sukses bersama.
- Bahwa pintu masuk lahan tersebut hanya ditutup saja dan pintu tidak bisa ditrobos atau doloncati, dan tinggi pagar sekitar 1 meter dan tidak ada ditaruh kawat.
- Bahwa kondisi lahan tersebut masih semak-semak dan belum ada bangunan .
- Bahwa saksi tidak bisa melihat ke arah pantai dari pos jaga dan saksi tidak mendengar apapun dan hanya mendengar suara ombak yang kencang dan angin kencang.
- Bahwa air laut pada saat saksi jaga surut dan jika pasang air bisa sampai ketebing.
- Bahwa saksi melihat pada pagi hari air laut sudah surut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi karena pada saat itu Terdakwa melihat ada orang yang penah lewat disekitar.

25. Saksi Dr. dr. Rohadi, Sp.BS,Subsp.N-Onk (K), S.H., M.H. (Kes) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bertugas di Rumah Sakit Umum Provinsi sebagai dokter Bedah Saraf yang menangani pasien kasus pasien tersebut sebagai DPJP;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2025 saksi menerima pasien yaitu Terdakwa masuk di IGD RS Provinsi dan keluar kamar 7 September 2025, saksi tidak ingat pukul berapa Terdakwa masuk UGD.
- Bahwa saksi menerima Terdakwa rujukan dengan diagnosa yang di akses oleh RS Bhayangkara yang dilanjutkan ke RSUP adanya CKS (Cidera Kepala sedang) dengan ICA dan FBC (Fraktur/patah tulang pada dasar tulang tengkorak) kemudian Vulnus Multiplex artinya banyak luka di sekitar tubuh;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan pasien tersebut di RSUP kami akses assessment observasi pasien adanya Cidera Otak Ringan tanpa lesi

Halaman 55 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intrakranial, dari pemeriksaan fisik dan penunjang yang kami lakukan dan juga RS Bhayangkara lakukan yakni Cidera Otak Ringan tanpa lesi intrakranial, Multiple facial laceration local yang sudah terjahit artinya banyak luka di wajah di bagian kepala yang sudah terjahit, ada Fraktur ZMC (Zygomaticomaxillary Complex) artinya tulang wajah sisi depan kanan ada patah;

- Bahwa Cidera Otak Ringan hasil CT Scan tanpa pendarahan di otak;
- Bahwa luka di wajah radio parcialis, prerematum artinya perdarahan di kelopak mata tanda adanya patah dasar tengkorak depan (Anterior Basilar Skull Fracture), luka lecet di kiri (Vulnus Excoriasi regio) ukuran 3cm X1cm, di bibir sisi atas 2cmX1cm, bibir bawah 1cmX1cm, luka robek sisi kiri 1cmx2cm yang sudah terjahit 2 jahitan, sudah di jahit 2cmX2cm, di pipi sisi kanan di wajah;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik dan penunjang cidera otak dibuktikan dengan ST Scan kepala, ada luka di kulit kepala, ada patah di tulang wajah sisi kanan, tidak ada perdarahan di dalam otak, hanya di tulang dan kulit kepala;
- Bahwa dari hasil ST Scan kesimpulannya ada perdarahan di kulit kepala dan kulit wajah ada patah di depan, patah dasar tengkorak depan dan patah tulang wajah;
- Bahwa benda apapun baik yang tumpul ataupun tajam maka jika dibebankan di satu tempat efeknya memantul ke segala arah dan benturan tersebut terjadi antara benturan depan dan samping;
- Bahwa Cidera Otak Ringan tidak disertai perdarahan otak;
- Bahwa pasien cidera otak ringan, karena kondisi masih baik tidak ada riwayat amnesia;
- Bahwa tanggal 27 Agustus 2025 saksi dan team melakukan operasi THT melakukan operasi yang patah bagian depan;
- Bahwa pada pemeriksaan fisik dan anumesia bahwa ada jejak di leher dan di belakang, kami tim dokter setiap ada jejas apapun di leher atau di wajah termasuk apabila tidak jelas mekanisme traumanya kita harus pasang neck collar terlebih dahulu, hasil CT Scan tidak ada tanda patah di leher, jejas karena adanya benturan, namun bukan patah di tulang leher, tetapi saksi tidak mengetahui benturan apa

Halaman 56 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Dokter Bedah Saraf fokus pada kepala dan leher, jadi fisik yang dijumpai dominan di kepala dan leher;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan luka di tangan karena dianggap ringan, semua luka saksi lihat, namun saksi fokuskan semua di bedah saraf saja;
- Bahwa dari resume saksi melihat cedera otak bisa sembuh dalam waktu 2 sampai 3 minggu bisa selesai apabila tidak ada komplikasi;
- Bahwa ketika saksi periksa di IGD pasien masih bisa bergerak;
- Bahwa di leher pasien tidak ada saraf yang rusak karena motorik pasien masih bagus.
- Bahwa semua luka yang diperiksa di IGD dengan kondisi cedera otak ringan pasien masih bisa bergerak.
- Bahwa tahap penyembuhan luka memar, 2 hari warna memerah penyebabnya karena darah segar keluar dari pembuluh darah yang pecah gejalanya bengkak dan nyeri proses reformasi, hari ke 2 sampai ke 5 warna biru tua sampai ungu gelap terjadi karena haemoglobin sel pecah/mulai terurai karena kurang oksigen di dalam jaringan, hari ke 5 sampai ke 7 warna hijau karena darah mulai di urai oleh tubuh , hari ke 7 sampai ke 10 warna kuning karena berubah menjadi billirubin, jadi fase tersebut sampai 14 hari dan keadaan bisa sembuh sempurna 2 sampai 3 minggu;
- Bahwa ada gegar otak ringan levelnya gegar otak ringan 13-15, gegar otak sedang 9-12, gegar otak 3- 8 adalah gegar otak berat/koma, pasien/Terdakwa termasuk kategori gegar otak ringan;
- Bahwa gegar otak ringan akibat benturan efeknya ada pergerakan tubuh , tergantung apakah ada yang pingsan lama dan pingsan sesaat;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak ada amnesia;
- Bahwa penyebab cedera otak ringan pasien menurut ilmu pengetahuan yang disebabkan oleh benda tumpul;
- Bahwa pasien harus tetap di operasi karena kondisi pasien gegar otak ringan sehingga dilakukan operasi untuk tidak memperberat kondisi pasien;
- Bahwa hasil pemeriksaan saksi sebagai dokter bahwa yang saksi jumpai tidak ada amnesia;

Halaman 57 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa salah satu amnesia adalah cedera otak, namun tidak semua cedera otak disertai amnesia;
- Bahwa keadaan pasien saat itu sadar baik, mengikuti perintah, sadar baik, tahu orientasi waktu dan tempat. Ukuran kesadaran yakni respon mata, respon suara dan voicenya dan kekuatan otot, 456 (cedera otak ringan);
- Bahwa Terdakwa di opname dari tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan 7 September 2025.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

26. Saksi dr. Ni Wayan Ananda Ning Mayakosa dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bertugas di Rumah Sakit Bhayangkara sebagai dokter umum;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Radit.
- Bahwa saksi memeriksa pasien Terdakwa yang tiba di IGD RS Bhayangkara tanggal 27 Agustus 2025 pukul 05:00 Wita, kemudian setelah posisi di bed saksi melakukan analisis, pemeriksaan fisik;
- Bahwa tupoksi saksi terhadap korban semua kasus permohonan autopsi, Penyebab kematian, Mekanisme kematian, membantu penyidik tentang cara kematian
- Bahwa saat itu Terdakwa datang diantar oleh temannya dan dalam keadaan sadar penuh, pasien dalam keadaan lemas namun kesadaran penuh dengan luka pada area kepala, wajah dan leher;
- Bahwa saksi bisa melakukan komunikasi dengan pasien saat itu;
- Bahwa saksi tanyakan ke Terdakwa dan Terdakwa yang menjelaskan sendiri saat itu kondisi di pantai pukul 18:00 wita, ada orang yang memukul dari belakang sempat pingsan dan sadar kemudian pingsan lagi berlangsung sampai jam 01:00 wita pagi.
- Bahwa saksi juga menanyakan luka di mata, lengan diakibatkan oleh apa tetapi Terdakwa tidak bisa menjawab;
- Bahwa sudah dilakukan penanganan awal.

Halaman 58 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode pemeriksaan sesuai prosedur bertanya kepada pasien bagaimana kronologi Pemeriksaan fisik (kesadaran, tanda vital ujung kepala sampai kaki) , Penanganan gawat darurat Pemeriksaan penunjang Pengukuran/PencatatanDokumentasi luka-luka;
- Bahwa saat itu ada permintaan visum, dan setelah ada permintaan visum, mengambil lembar visum dan Saya mendokumentasikan ulang luka-luka dengan menggunakan lembar visum;
- Bahwa ada luka di bagian kepala, wajah, leher, bagian ekstremitas atas dan ekstremitas bawah;
- Bahwa pemeriksaan di bagian kepala ada luka robek kepala kiri bagian depan, luka robek pada dahi kiri, luka robek pada pelipis kiri, luka robek pada kepala kanan bagian depan, luka robek pada kepala kanan bagian belakang, luka robek pada kepala bagian tengah, luka memar pada kepala bagian kanan, depan dan belakang, luka memar pada kepala bagian kiri,depan hingga belakang, luka ringan pada mata kanan, luka pada selaput bening di selaput mata, luka memar pada kelopak mata kiri, luka memar pada dahi kanan dan kiri, luka memar pada pipi kanan dan kiri, luka memar pada hidung, luka memar pada bibir atas kanan, luka memar pada bibir kiri bawah, luka memar pada telinga kanan dan kiri;
- Bahwa luka robek disebabkan kekerasan benda tajam, untuk luka memar disebabkan oleh benda tumpul;
- Bahwa jenis benda tajam yakni benda permukaan tajam sedangkan kekerasan benda tumpul yakni benda dengan permukaan tumpul;
- Bahwa saksi hanya bisa menyimpulkan bahwa kekerasan karena benda tumpul;
- Bahwa pada saat saksi periksa masih ada pasir di sekitar kepala, wajah dan leher;
- Bahwa luka memar ada di bagian kepala dan bagian wajah dan di atas telinga juga ada luka memar;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan luar/fisik, visum, pemeriksaan dalam dan dilakukan CT Scan kepala dan leher dan hasil CT Scan kepala ditemukan perdarahan di otak bagian kanan dengan volume kurang dari 3 ml terdapat ada udara bebas pada kepala bagian belakang dan bagian depan, terdapat perdarahan pada tulang wajah, curiga patah

Halaman 59 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/IPN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



dasar tulang tengkorak perdarahan pada jaringan bagian kepala kanan dan bagian belakang dan kedua kelopak mata, pemeriksaan CT Scan leher ditemukan leher ada denoritas pada tulang leher ke enam sisi kanan dan perdarahan pada jaringan region;

- Bahwa penyebab perdarahan sendiri karena kekerasan misal seperti benturan;
- Bahwa memar sebagian di wajah dicurigai patah dasar tulang tengkorak;
- Bahwa karena banyak luka memar yang cukup luas di bagian leher sehingga pertama melihat bisa curiga ke arah trauma/cidera pada tulang leher, jadi penanganan awal di pasang penyangga leher;
- Bahwa berdasarkan luka pada pasien secara garis besar warna kemerahan dan keunguan jadi luka tersebut kurang lebih kurang dari 1 hari atau kurang dari 24 jam.
- Bahwa saksi tidak bisa menyimpulkan akibat benda tajam/tumpul yang klasifikasinya terhadap benda tertentu;
- Bahwa luka benda tajam misalnya seperti luka robek sampai jaringan kedalam;
- Bahwa kuku termasuk benda dengan permukaan tumpul;
- Bahwa luka robek bagian kepala totalnya ada 6 (enam) memungkinkan mengeluarkan darah menetes;
- Bahwa setelah dilakukan stabilisasi di RS Mata Mataram kemudian di konsulkan ke dokter DPJP spesialisnya dan dilihat kondisi pasien maka diminta dilakukan rujukan ke dokter spesialis bedah saraf ke RSUP dan Terdakwa dirujuk sekitar pukul 13:00 wita;
- Bahwa pasien di rujuk ke RSUP karena di RS Bhayangkara tidak ada dokter ahli bedah syaraf dan Terdakwa datang dalam kondisi terluka dengan total 29 luka .
- Bahwa kondisi Terdakwa masuk zona triase kuning, karena kondisi pasien masih sadar dengan tanda vital yang stabil;
- Bahwa di IGD ada 3 klasifikasi triase, dan ada tambahan triase hitam yakni pasien sudah meninggal, triase hijau yakni kondisi pasien kesadaran penuh, luka ringan, tidak gawat darurat, ada triase kuning dimana kondisi pasien dalam kesadaran penuh dengan tanda vital stabil

Halaman 60 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



curiga patah tulang, triase merah kondisi pasien penurunan kesadaran dan pasien dalam kondisi shock dan gawat darurat.

- Bahwa kondisi pasien saat itu masih bisa menggerakkan tangan dan kaki, namun ada keterbatasan apabila berpindah tempat;
- Bahwa dari pemeriksaan tersebut tidak bisa diketahui bahwa pasien tersebut sebelumnya dalam keadaan pingsan/penurunan kesadaran dan murni pemeriksaan pada saat pasien datang vital stabil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkembangan pasien selanjutnya yang di RSUP;
- Bahwa batas normal tekanan darah 90-120 mmHg batas atas, batas bawah 60-80 mmHg, dan keadaan pasien tekanan darah batas normal;
- Bahwa luka robek akibat kekerasan benda tajam, luka memar akibat kekerasan benda tumpul namun untuk spesifikasinya Saya tidak bisa menjelaskan;
- Bahwa pada saat diperiksa tidak ada bekas sidik jari;
- Bahwa sesuai hasil visum terdapat luka memar di leher, Pundak kanan hingga kiri;
- Bahwa saksi tidak bisa membedakan luka gores akibat kuku, ranting, batu tapi hanya bisa di klasifikasikan akibat benda tajam dengan permukaan tumpul;
- Bahwa klasifikasi kuku tumpul karena tidak bisa mengakibatkan luka robek yang dalam;
- Bahwa pemberian cairan intravena untuk mencegah kondisi dehidrasi kepada pasien dan untuk jalur memasukkan obat-obatan;
- Bahwa pemberian oksigenasi untuk tetap membantu aliran darah ke otak/memperlancar aliran darah ke otak;
- Bahwa obat ranitidine injeksi fungsinya untuk obat lambung, obat ondansentron injeksi fungsinya untuk mencegah mual muntah; Bahwa obat asam traneksamat untuk mengurangi perdarahan; Bahwa obat ceftriaxone sebagai antibiotik/mencegah infeksi sekunder;
- Bahwa saksi menandatangani Kesimpulan.
- Bahwa saat diperiksa pertama kali oleh penyidik memeriksa saksi untuk korban Vira karena penyidik mengira saksi yang memeriksa korban

Halaman 61 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Vira sehingga saksi di panggil lagi untuk pemeriksaan ulang/memperbaiki pemeriksaan sebelumnya dan untuk pemeriksaan kedua untuk pemeriksaan Radit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. dr. Arfi Syamsun Sp.KF. M.Si .Med, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah ahli forensic sejak Tahun 2009.
- Bahwa saksi menerima Jenazah pada tanggal 27 Agustus 2025 pada pukul 01.00 dan melakukan bedah jenazah sampai dengan pukul 02.00 wita.
- Bahwa metode standar yang digunakan metode dalam dan luar, dan menggunakan metode makroskopis dan beberapa pengambilan sampel;
- Bahwa tupoksi Ahli terhadap korban semua kasus permohonan aoutpsi, penyebab kematian, Mekanisme kematian, Membantu penyidik tentang cara kematian.
- Bahwa sampel diambil untuk DNA saat autopsi tanggal 27 Agustus 2025
- Bahwa yang ditemukan kombinasi luka lecet gerus, luka lecet tetap, luka memar, terdistribusi bagian atas, pipi, pelipis, bibir, pakaian dalam sudah banyak pasir, ada luka di bagian leher kiri, luka tekan dan memar, di bagian lutut ada luka kecil,luka tekan dan memar, di bagian kaki ada luka lecet gerus, luka tekan dan memar di bagian kanan, di bagian kedua puting susu dan sekitarnya ada luka lecet tekan, luka lecet gerus bagian kedua pinggul kanan dan kiri, pada punggung terdapat luka tekan dengan bentuk oval, luka lecet gerus, luka lecet gores, pada bagian kelamin ditemukan (labiola)lecet baru dan luka kecil lama, bagian perut ada luka lecet lecet tekan dan luka gerus, pada kedua tangan kiri kanan, ada luka memar pada punggung, mayoritas luka lecet tekan dan gerus, pada bagian pinggang ada luka lecet tekan dan luka gerus, kulit kepala dibuka ada luka memar pada kulit kepala atas maupun bagian kepala, pada otak banyak luka memar pada bagian kulit, pada permukaan otak pelebaran

Halaman 62 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



pembuluh darah tidak ada pendarahan, banyak pasir ditemukan di saluran nafas/tenggorokan;

- Bahwa menurut ahli kematian disebabkan hipoksia plus atau kehabisan pernafasan atau kekurangan oksigen.

- Bahwa penyebab kekurangan oksigen yakni pelebaran pembuluh darah di otak, peningkatan baru , bercak perdarahan pada /encer;

- Bahwa kekurangan oksigen karena dekapan di area leher/tenguk posisi wajah di bawah tekanan;

- Bahwa Luka lecet tekan diakibatkan oleh gaya yang tegak lurus dengan permukaan ., tidak mengalami pengelupasan, Luka lecet gores dan gerus di akibatkan oleh gaya samping/miring, sehingga bisa mengelupas, Luka lecet gores: permukaan kecil ukuran mini, apabila lecet gerus diameternya lebih luas;

- Bahwa secara umum luka lecet dan luka gerus disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

- Bahwa ahli pernah ke TKP, dan dari TKP ahli melihat penyebab luka gerus dan luka lecet saat ke TKP ada pasir, batu kecil/kerikil;

- Bahwa apabila luka lecet tekan bentuk permukaan benda tumpul, misal ukuran kerikil/pasir, permukaan luas benda tumpul dan tidak rata menyebabkan luka gerus;

- Bahwa terjadi kematian dari hasil autopsi tersebut adalah 12 sampai 18 jam karena mayat belum membusuk saat kematian.

- Bahwa untuk menentukan waktu kematian tersebut ada menggunakan Ilmu Tanatologi.

- Bahwa pembekapan pada tubuh korban di tandai pada luka-luka pada wajah, hidung, bibir, ada luka leher dan tengkuk.

- Bahwa pembekapan tersebut karena ada perbuatan orang lain;

- Bahwa ada beberapa luka memar di bawa telinga bawah korban diakibatkan karena jaring, bukan karena benda.

- Bahwa dari informasi penyidik, korban ditemukan di area pantai

- Bahwa luka di lutut adalah luka setelah dipindahkan.

- Bahwa luka gerus pada wajah adalah luka sebelum meninggal.

- Bahwa luka pada puting susu diakibatkan luka tekan kecil oleh pasir.

Halaman 63 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa kalau luka akibat manusia pada puting susu pasti ada polanya sepertigigi.
- Bahwa luka kecil biru pada vagina korban di akibatkan sebelum korban meninggal sebelum meninggal sekitar 3 hari;
- Luka lecet baru pada vagina korban disebabkan oleh benda tumpul.
- Bahwa saat diterima jenazah korban masih menggunakan celana dalam ada bercak kecoklatan kemungkinan kena batu sangat kecil;
- Bahwa mungkin luka vagina diakibatkan oleh jari.
- Bahwa luka vagina tidak mungkin di akibatkan penis karena apabila penis akan berakibat luka sobek sampai dalam;
- Bahwa luka-luka pada korban ahli menyimpulkan adalah luka-luka pertahanan karena luka luas ada di wajah, bahu, punggung, kaki dan panggul pasti ada keterlibatan orang lain;
- Bahwa kemungkinan ada 1 pelaku karena pola lukanya sama.
- Bahwa saksi pernah melihat kondisi Terdakwa di medsos dan ditunjukkan penyidik.
- Bahwa foto tangan dan wajah, luka lecet gores pada lengan dan wajah apabila ada pertengkaran kemungkinan luka lecet gores/cakaran;
- Bahwa foto pada lengan pada Terdakwa akibat cakaran;
- Bahwa ahli sudah mengambil sampel dan dari hasil sampel tersebut diperoleh hasil terhadap vagina korban negative, kuku ditemukan epidermis kulit namun dna tidak ditemukan ditemukan dna Terdakwa di beberapa Lokasi tempat ditemukannya barang bukti seperti di bilah bambu
- Bahwa pada pemeriksaan tangan dan kuku menggunakan parsial, kemudian ditemukan epitel dan tidak punya inti sel sehingga tidak bisa terdeteksi (korban);
- Bahwa saat menerima jenazah, korban menggunakan kuku palsu, kuku tersebut ada yang bergeser tapi tidak semua.
- Bahwa foto ada 2 (dua) yakni luka wajah pada Terdakwa adalah luka akibat cakaran ada 6 luka dan yang di bawah mata agak dalam;
- Bahwa terhadap luka yang ada pada wajah Terdakwa khusus bentuknya disebabkan oleh kuku atau cakaran atau menurut jurnal ilmiah disebabkan oleh orang yang sedang dalam keadaan kekerasan seksual

Halaman 64 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka pipi memar itu akibat luka benda tumpul;
- Bahwa luka di tengkuk luka lecet tekan dan gerus, ahli tanyakan ada benda apa di sekitar sana dan dikatakan ada benda berupa bambu;
- Bahwa tidak ada ditemukan sisa bambu pada tubuh korban
- Bahwa luka di belakang telinga akibat benda padat tumpul, luka di kepala, luka lecet tapi lebih dalam;
- Bahwa luka tekan pada lengan kanan sama dengan luka pada wajah yakni akibat kuku;
- Bahwa apabila permukaan muka akan ada luka pada salah satu atau keduanya apabila bertemu maka akan ada luka yang sama , basic perkelahian antara perempuan dengan mencakar untuk mempertahankan diri;
- Bahwa luka-luka yang ada pada luka memar di tengkuk, wajah dan banyak luka dibagian kiri maka akan menggunakan bagian kiri dari arah belakang, bahwa pada tangan korban ditemukan luka lecet tekan yang sama supaya tidak ada perlawanan
- Bahwa kondisi jenazah di awal warna kulit wajah lebih gelap, karena asfiksia;
- Bahwa pada proses asfiksia berusaha untuk menarik nafas, sehingga pasir masuk, sehingga udara yang masuk merangsang dalam sel sehingga kedalam saluran pernafasan mengeluarkan air, air tersebut menimbulkan buih;
- Bahwa apabila minum air laut tidak terjadi buih karena saluran nafas berbeda;
- Bahwa apabila seseorang dipukul kemudian pingsan tidak memungkinkan terjadi luka pertahanan;
- Bahwa ahli tidak tahu siapa yang memukul Terdakwa yang ada pada luka cakaran Terdakwa.
- Bahwa sampel DNA pada vagina sampel negatif, pada kuku ditemukan epidermis kulitnya namun profil tidak ada;
- Bahwa hasil sampel di kirim ke Jakarta, DNA yang di vagina negatif, DNA di kuku fosil (DNA tidak ada), ditemukan DNA dari Terdakwa di beberapa tempat;

Halaman 65 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siapa yang bersentuhan dengan DNA itu, bahwa tanda itu pernah berinteraksi dengan yang ada;
- Bahwa tidak ditemukan sidik jari pada tubuh korban.
- Bahwa penyebab kematian ada 3 (tiga) yakni bibir hidung, ada penekanan di leher, drowning/tenggelam;
- Bahwa penyebab meninggalnya korban karena banyaknya pasir masuk ke rongga paru-paru dan penyebab pasir masuk ke saluran pernafasan kiri keatas menarik pernafasan;
- Bahwa menurut ahli korban meninggal karena di masukkan di dalam pasir dengan pendekapan;
- Bahwa ahli pernah ke TKP dan ada ditemukan batu, pasir, batu besar.
- Bahwa ditebing atau tkp 2 dominan batu, tkp 1 dominan pasir, dan tkp 3 campuran pasir dan batu
- Bahwa berapa lama ketahanan DNA di luar laboratorium, lama rusak, panas melebur, air, setelah tempat mengambil DNA, DNA diambil semua yang ada inti sel semua DNA yang berbentuk deng objek maka akan meninggalkan jejak;
- Bahwa DNA yang tergerus air laut tidak bisa terbaca.
- Bahwa dari epitel atau DNA yang ditemukan ada interaksi.
- Bahwa epitel milik pencakar dan siapa yang dicakar adalah orang yang berinteraksi dengan pemilik epitel;
- Bahwa ada luka pada vagina korban sebelum meninggal, dan umur luka yang ada pada wajah dan vagina hampir sama.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

2. Ahli Puji Arrohman, S.Psi.M.P.Si, Psikolog, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai staff di fakultas kedokteran
- Bahwa di bidang hukum, psikologi forensik ada beberapa tahap yaitu prajudikasi, persidangan, dan lapas dan psikolog forinsik sudah dimintai keterannngan dari awal dalam mengungkap suatu kasus.
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan 3 kali waktu pemeriksaan.

Halaman 66 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa pada tanggal 11 september Terdakwa tes psikologi, pada tanggal 12 september 2025 dilakukan wawancara dan tanggal 19 september dilakukan analisis.
- Bahwa lokasi konsultasi bersama penyidik dilakukan di kantor ahli.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kos pada tanggal 12 September 2025 Terdakwa karena kondisi Terdakwa yang masih luka luka setelah kejadian.
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa baik secara mental, dan dalam keadaan sehat.
- Bahwa metode yang ahli gunakan yaitu multi modal dan banyak metode lainnya seperti Obsevrasi, Wawancara Terhadap Terdakwa dan seperti apa gambaran kasus atau kejadiannya yang telah dialami.
- Bahwa dilakukan juga analisis terhadap kecerdasan Terdakwa dan wawancara dan dilakukan juga tes grafis menggunakan alat tes yang harus diulang sebanyak 3 kali.
- Bahwa setelah di test pertama dan kedua hasilnya masih tidak valid dan setelah di test ketiga baru hasilnya valid
- Bahwa setelah di test secara pantogenesis dan dari segi kejiwaan Terdakwa tidak sedang mengalami gangguan jiwa, yang pada kesimpulan umumnya dari pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap terdakwa adalah bahwa Terdakwa kooperatif dan sangat tekun melakukan test dan dilakukan tes gambar yang cukup dominan , bahwa dari kecerdasan Terdakwa ada di angka 106 dan 101 dan hasil tes berbeda namun masih dalam rentan yang sama dan IQ juga cukup bagus, bahwa dari segi kepribadian Terdakwa “tampil kuat tapi didalam rapuh” ,bahwa ada emosi yg cukup labil terhadap Terdakwa,bahwa ada resiko marah yang ditahan dan ada resiko untuk meledak, bahwa ada kondisi terkait dengan rasa malu dan tidak percaya diri sebagai laki laki ,bahwa ada keinginan untuk berteman tetapi menarik diri dan menanggung beban sendiri, bahwa Terdakwa sangat ingin memberikan yang terbaik kepada orang lain dan mempunyai daya juang yang tinggi dan tekun menyelesaikan tugas dan tekun menyelesaikan rutinitas, bahwa Terdakwa kurang mandiri saat mengambil suatu Keputusan.
- Bahwa test kedua ada kondisi kecurigaan yang tinggi dan regulasi yang tenang tetapi rapuh di dalam dan ada kondisi mudah meledak.

Halaman 67 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa terhadap Terdakwa juga di test depresi namun tidak dialami oleh Terdakwa.
- Bahwa ada beberapa karakteristik dan agresi yang membuat kondisi Terdakwa bisa meledak sewaktu waktu.
- Bahwa terhadap seksualitas Terdakwa ada kondisi keraguan yang ingin Terdakwa buktikan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda Terdakwa mengalami trauma atau habis dirampok.
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan kecemasan, depresi, disorder yang mana terhadap kondisi tersebut akan muncul ketika seseorang sudah mengalami suatu peristiwa seperti di rampok atau di begal dan terhadap hal – hal tersebut pasti muncul pada diri seseorang jika sudah pernah mengalami peristiwa di rampok namun pada diri Terdakwa hal tersebut setelah dilakukan pemeriksaan tidak muncul pada diri Terdakwa.
- Bahwa terhadap diri Terdakwa sangat mungkin ada emosi yang akan meledak jika Terdakwa mengalami penolakan.
- Bahwa dalam ilmu psikologi ada beberapa mekanisme problem solving, seperti Fight, Flight, dan Freeze.
- Bahwa dengan kondisi yang Terdakwa miliki, kondisi Terdakwa cenderung lebih fight.
- Bahwa Terdakwa cenderung punya potensi marah dan ketika ada pemicunya akan bisa meledak dan berpotensi besar.
- Bahwa terhadap Terdakwa jika egonya tertekan Terdakwa dengan cara meledak menyalurkannya.
- Bahwa peran psikologi forensik dijadikan sebagai salah satu alternatif berpikir oleh aparat penegak hukum dan sangat berperan.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa menceritakan awal Terdakwa pergi bersama korban dan sampai disana telah terjadi perampokan yang kemudian Terdakwa dipukul dan setelahnya pingsan.
- Bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan juga diminta menggambar dan ahli juga memberikan kartu yang ada temanya .

Halaman 68 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menceritakan bibinya yang sudah meninggal ekspresi Terdakwa terlihat sedih dan menangis sedangkan saat Terdakwa menceritakan tentang korban, Terdakwa tidak terlihat sedih yang mana jika seseorang ditinggalkan oleh seseorang, maupun dekat sudah lama atau tidak dan ketika diceritakan kembali tentang hal tersebut pasti akan merasakan sedih, namun pada diri Terdkawa tidak mersakan sedih pada saat menceritakan tentang korban.
- Bahwa untuk hasil pemeriksaan yang prosesnya dilakukan melalui jurnal jurnal dan kemudian diteliti.
- Bahwa ahli tidak bisa menganalisis kebohongan namun data yang ahli sudah periksa hasilnya konsisten.
- Bahwa ada potensi seksualitas yang dialami oleh Terdakwa jika ada penolakan.
- Bahwa pada setiap orang saat terlibat kasus hukum biasanya dalam tekanan, dan yang ada yang menolak untuk terlibat, dan menyerahkan diri dan untuk diri Terdakwa adalah menolak terhadap kejadian dan mau ikut terlibat.
- Bahwa Terdakwa juga menceritakan saat berpacaran dengan korban secara sembunyi sembunyi.
- Bahwa Terhadap perasaan Terdakwa kepada korban, ahli tidak menemukan Terdakwa sedih sudah kehilangan pacarnya yang harusnya rasa sedih itu akan muncul berdasarkan hasil semua tes yang telah dilakukan .
- Bahwa ahli dalam mengambil Kesimpulan tidak hanya mengambil dari 1 data melainkan telah dilakukan pemeriksaan secara objektif dan sudah banyak jurnal yang membuat data untuk dapat bisa diambil Kesimpulan.
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan instrument yang sesuai dengan kejadian yang Terdakwa ceritakan, karena dari cerita Terdakwa, Terdakwa di rampok dan dipukuli dari belakang, namun setelah di tes yang hasil tesnya tidak ditemukan pada diri Terdakwa trauma – trauma jika Terdakwa sudah mengalami kejadian seperti di rampok atau dipukuli yang mana jika Terdakwa mengalami hal tersebut pas ada memori yang melekat pada diri Terdakwa.

Halaman 69 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bersikap netral dan harus berdasarkan assesment yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa saat bercerita tentang korban tidak ada muncul ekspresi marah hanya ekspresi datar saja dan juga tidak sedih .
- Bahwa peristiwa traumatik ada pada setiap orang, dan yang mengalami trauma tidak semua trauma tergantung kepribadian seseorang.
- Bahwa alat test yang digunakan tidak berdiri sendiri namun dengan alat test tersebut bisa terbaca psikologinya dengan menggunakan metode yang sudah sesuai dengan kondisi Terdakwa.
- Bahwa perilaku dengan kepribadian merupakan 2 hal yang berbeda.
- Bahwa pada orang normal, setiap orang skor tesnya bisa berubah tergantung masalah yang dialami setiap orang.
- Bahwa jika seseorang sedang mengalami trauma walaupun sudah berjarak beberapa lama, trauma tersebut pasti akan tetap muncul, namun pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal tersebut.
- Bahwa keadaan trauma tidak bisa diambil dari berapa lama seseorang dekat atau tidak, yang mana walaupun seseorang baru kenal sebentar trauma tersebut pasti akan tetap muncul.
- Bahwa penyidik hanya menceritakan secara verbal dan tidak memperlihatkan foto.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa keberatan karena kondisi Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan belum cukup sehat.

3. Ahli Muhammad Salahuddin Maggalani, LA,NNY, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Lembaga penelitian di bidang ITE .
- Bahwa ahli diminta melakukan pemeriksaan nomor hp terhadap hp korban dan Terdakwa.
- Bahwa ahli memeriksa catatan aktivitas nomor hp Terdakwa dan korban.
- Bahwa kedua nomor tersebut terdaftar atas nama korban vira dan atas Terdakwa radit.

Halaman 70 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor yang digunakan oleh Terdakwa adalah hp infinix note 4 dan korban adalah redmi note 8 pro
- Bahwa nomor tersebut bisa saja dipindah ke hp lain seperti sim bisa di copot dan pindahkan.
- Bahwa terhadap hp korban dan Terdakwa tidak terjadi perpindahan perangkat.
- Bahwa CDR diperiksa dan hasil pemeriksannya telah ditemukan dua hal pencatatan perangkat yaitu identetitas dan aktivitasnya, dan terhadap aktivitas tersebut ada aktivitas dasar dan aktivitas yang menggunakan internet.
- Bahwa jika aplikasi Whatsapp tercatat di system dan merupakan sistem aplikasi.
- Bahwa ditemukan ada aktivitas di tempat yang sama pada saat kejadian dan jarak yang tidak jauh, dan ada sinyal yang menangkap 2 sinyal hp tersebut dan masih dalam lokasi koordinat yang sama dan setelah di periksa secara administratif hp tersebut ada di sekitar Pantai nipah, sedangkan secara teknologi adalah titik yang posisinya ada radius jaraknya yang bisa berpuluh meter dan 100 meter.
- Bahwa pelacakan terhadap cdr kedua nomor hp tersebut bisa dideteksi jika hp tersebut masih menyala dan jika mati tidak bisa dideteksi.
- Bahwa hp milik Terdakwa terdeteksi pada tanggal 26 agustus 2025 pada pukul 14.52, tanggal 27 agustus pada pukul 23.52 dan pada tanggal 28 agustus pukul 00.03.
- Bahwa hp milik Terdakwa pada tanggal 26 agustus terdeteksi dari pukul 14.00 sampai pukul 18.10 .
- Bahwa kedua hp dan nomor tersebut ada aktivitas sistem dan sistem aplikasi tersebut terdeteksi mulai dari pukul 18.00 sampai mati, dan terhadap dua hp tersebut tidak ada aktivitas yang digunakan oleh manusia dan hanya ada aktivitas sistem.
- Bahwa hp korban terdeteksi pada pukul 17.00 dan ada 2 nomor pada hp korban yaitu axis dan xl dan hp tersebut masih dalam posisi yang sama dan tidak bergeser.

Halaman 71 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa tidak ada perubahan titik koordinat dari tanggal 26 agustus 2026 sampai dengan 28 agustus 2026 pada kedua hp tersebut dan masih berada di lokasi yang sama.
- Bahwa jarak antara hp korban dan Terdakwa masih di lokasi dengan jarak sekitar 25 meter
- Bahwa Kesimpulan dari 2 CDR tersebut adalah kedua hp tersebut melakukan aktivitas di tempat yang sama pada tanggal 26 agustus 2025 sampai tanggal 28 agustus 2025 dan tidak ada aktivitas manusia hanya aktivitas sistem saja yang bergerak .
- Bahwa terhadap kedua hp tersebut tidak ditemukan sehingga tidak bisa dilakukan pemeriksaan secara forensic.
- Bahwa saat ahli menemukan titik koordinat, ahli tidak pernah melihat tkp dan ada aktivitas .
- Bahwa jika hp offline atau mati bisa nyala dengan sendirinya oleh sistem hp sendiri seperti alarm yang berbunyi dan Whatsapp jika hp sudah mati masih bisa digunakan diperangkat lain dengan cara menautkan link yang ada perangkat lain dan menyambungkan dari hp.
- Bahwa data yang ahli ambil mulai dari tanggal tanggal 26 Agustus 2025 sampai dengan catatan catatan terakhir .
- Bahwa Whatsapp bisa aktif di hp dan laptop lain walaupun sim card sudah mati .

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak menanggapi.

4. Ahli Prof. Dr. Rena Yulia S.H., M.H., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kriminologi bicara tentang kejahatan secara empiris, Ilmu tentang kejahatan dan penjahat.
- Bahwa Kriminologi ilmu bantu untuk mengungkap peristiwa-peristiwa pidana, Hukum pidana bicara tentang norma, siapa berbuat apa, maka kriminologi mengapa orang ini melakukan kejahatan, sehingga bisa memberikan rekomendasi membuat kebijakan.
- Bahwa dalam menyimpulkan tindak pidana kriminologi, metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ada metode penelitian hukum

Halaman 72 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



normative atau yuridis, kriminologi dilakukan dengan sosio legal, kriminologi kritis.

- Bahwa pencabangan kriminologi banyak pendapat orang, mau kriminologi murni atau kritis tergantung pendapat para ahli. Ahli meyakini kriminologi ilmu kejahatan dan penjahat, dan ahli ada di kriminologi teoritis.
- Bahwa Faktor yang membuat orang melakukan kejahatan antara lain faktor internal dari dalam dirinya, faktor eksternal atau lingkungan misalnya relasi hubungan dia dengan orang lain, bisa juga gabungan dari keduanya.
- Motivasi melakukan kejahatan ada 3, yaitu motif ekonomi, motif seksual, politik dan faktor lain diluar ketiga ini.
- Bahwa Terkait kronologi dalam kasus ini diceritakan ditemukan seseorang dalam keadaan meninggal, dan ditemukan seseorang yang masih hidup, yang meninggal ada luka-luka, dan yang hidup juga ada luka2.
- Bahwa apakah perbuatan seseorang terjadi karena sebab itu lebih kepada orang melakukan sesuatu ada faktor penyebab yang dikaji secara kriminologi.
- Bahwa kriminologi memiliki kaitan atau dengan ilmu lainnya yang berhubungan, Kriminologi ingin melihat fakta-fakta empiris, apakah berkaitan dengan faktor seseorang melakukan kejahatan.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa dipukul oleh bambu dan langsung pingsan. Bahwa dalam pemeriksaan sebelumnya terhadap ahli bahwa perlukaan antara korban dan terdakwa berhubungan adanya pergumulan
- Bahwa dalam hubungan asmara memungkinkan cekcok dan lanjut dengan pembunuhan, karena apapun bisa terjadi.
- Bahwa ciri pembegalan dalam teori kriminologi, ketika seseorang memiliki motif ekonomi, tujuan kejahatan ditujukan terhadap harta benda, ada harta benda yang diambil, setelah itu manusia akan pergi karena sudah mendapat tujuan dari apa yang diinginkan
- Bahwa ketika ada punya motif memukul seseorang sampai tidak sadarkan diri jika motifnya ekonomi akan mengambil barang saja kecuali ada perlawanan.

Halaman 73 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa jika Hasil forensik menjelaskan ada luka lecet dalam kemaluan korban, motif seksual jika ada seseorang mempunyai tujuan untuk melakukan pemerkosaan, ketika bicara motif seksual maka tujuannya pun melakukan aktivitas seksual, sehingga perbuatan yg dilakukan adalah perbuatan seksual, dengan ancaman, paksaan dan lain-lain
- Bahwa jika itu pemerkosaan maka ada paksaan dan ada ancaman, bisa jadi jika ada perlawanan ada paksaan untuk membuka pakaian, jika pakaian lengkap bisa dilihat apakah masi ada jejak seksualnya, kekerasan seksual yang dilakukan dlm bentuk apa, bisa jadi bukan pemerkosaan jika baju lengkap, jika ada visum harus dikasi perbuatannya apa.
- Bahwa melihat dari foto korban dan ada keterangan di dalam ada luka lecet maka dimungkinkan tidak terjadi pemerkosaan, karena pemerkosaan itu sifatnya brutal, paksaan.
- Bahwa ada sebagian kriminologi menjelaskan tentang kebohongan, bisa saja orang melakukan kebohongan sebagai pilihan dia saat itu karena menurut dia melakukan kebohongan adalah suatu keuntungan buat orang tersebut.
- Bahwa dalam kriminologi jika telah berbohong, dia akan menutupi dengan kebohongan- kebohongan lainnya.
- Bahwa secara umum kejahatan bisa terjadi dengan orang dekat bisa juga acak.
- Bahwa jika ada rasa sayang yang lebih kuat tidak bisa dipastikan akan melakukan kejahatan, karena kembali dari diri seseorang itu apa bisa mengendalikan diri atau tidak.
- Bahwa menurut ilmu kriminologi mengkaji mengapa orang melakukan kejahatan, perbuatan membekap dalam situasi itu seperti apa, karena membekap itu caranya saja.
- Bahwa pelaku bisa saja sebagai korban, ketika seseorang membekap dan melakukan perlawanan bisa menjadi pelaku, bisa menjadi korban.
- Bahwa apakah jika pelaku kejahatan telah melakukan korban tidak berdaya, apakah dalam teori kriminologi pelaku akan melukai korban kembali tergantung motifnya dan tergantung pelakunya jika dia belum puas dan mempunyai motif lain.

Halaman 74 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa dari hasil-hasil semua ini dengan melihat fakta-fakta empiris ada 2 dna, satu hidup dan satu mati, lebih berpeluang yang hidup ini melakukan tindak pidana.
- Bahwa jika dalam situasi ada laki-laki dan Perempuan, orang akan melemahkan orang yang terlihat lemah, dari segi fisik, secara umum perempuan dilihat memiliki fisik yang lemah, tetapi situasional.
- Melihat fakta yang ada misalnya secara dna dalam tkp hanya ada 2 dna, itu tidak ada orang lain yang datang kesana, ada cctv 2 orang ini masuk, tidak ada org lain, maka tidak ada yang berpeluang selain 2 orang tersebut.
- Terkait dengan keterangan ahli kriminologi, untuk pelaku dengan tingkat pendidikan yang kurang akan cenderung berani mengakui perbuatannya dibanding dengan Pendidikan yang tinggi, untuk fenomena seperti ini harus dikaji dalam penelitian, dari kriminologi ada factor internal yg mempengaruhi
- Bahwa saat ahli diminta menjadi ahli kriminologi ahli meminta semua data yang berkaitan dengan kasusnya, seperti visum, kronologi peristiwa, keterangan ahli yang lain dan apapun yg sudah ada di penyidik saat itu, karena tanpa ditunjang dengan data- data tersebut ahli tidak bisa memberikan pendapat sebagai ahli.
- Bahwa saat diberikan data-data tersebut ahli harus menganggap data yang diberikan tersebut adalah benar.
- Bahwa ahli sudah melihat foto-foto luka korban dan terdakwa.
- Bahwa ada bentuk perlawanan jika ada perampasan benda, apabila terjadi tindak kekerasan jika keduanya mengalami luka yg berat.
- Bahwa Luka out bisa ditimbulkan oleh orang, oleh dirinya sendiri, oleh keadaan , bisa akibat pergumulan, ada luka cakar apakah kukunya yang mencakar, apapun bisa terjadi karena ditemukannya lama.
- Bahwa apabila seseorang melakukan pembunuhan apakah orang itu akan tetap ada di Lokasi tersebut biasanya ini tergantung pilihan dari orang tersebut, jika yang menguntungkan adalah kabur dia akan kabur, jika keuntungan buat dia diam dia akan lakukan, mana yg paling menguntungkan dia saat itu.
- Bahwa siapapun bisa menjadi penjahat dan korban, apakah dia yang memiliki IQ tinggi maupun rendah.

Halaman 75 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa ada kemungkinan juga di ruang terbuka ada orang lain.
- Bahwa menurut ahli sisi kuat terdakwa ini melakukan tindak pidana criminal melihat kondisi tadi dan fakta yang ada, secara teori kriminologi mengapa orang melakukan kejahatan ada jejak luka seksual, ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh siapa, korban yang sudah meninggal melakukan perlawanan ke siapa, kondisi tubuh korban melakukan perlawanan. Jika perlawanan bersesuaian dengan luka di terdakwa maka pergumulan itu terjadi antara korban dan terdakwa.
- Bahwa penyidik menjelaskan Terdakwa melakukan ke Pantai, terjadi suka sama suka, korban menolak terjadi pergumulan.
- Bahwa ahli tidak menyimpulkan visum, setelah ahli baca dari kriminologi yaitu ada motif seksual karena ada luka lecet.
- Bahwa faktor orang melakukan tindak pidana yaitu ada 3, ada fakta bahwa radit dan korban kehilangan HP, Hp radit sejak peristiwa itu on dan off, melihat itu berarti HP tersebut ada ditangan orang lain , bisa siapa saja yg mengambil.
- Bahwa secara teori kriminologi motif seksual, ketika terjadi perkelahian biasanya jika ada laki-laku dan Perempuan berkelahi karena ahli melihat hasil visum ada luka seksual maka secara kriminologi ahli berpendapat korban melakukan perlawanan terhadap pelaku, apakah sampai mati atau tidak itu tergantung situasi saat itu.
- Bahwa orang melakukan tindak pidana tergantung dari pengendalian diri, tergantung respon dan situasi saat itu

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

5. Ahli Setia Betarian Aritona, M.Si, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan di laboratorium forensik.
- Bahwa ahli membuat berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik 5359/KBF/2025
- Bahwa pemeriksaan kedua lanjutan berdasarkan surat permintaan dari Polres, kami menjawab dengan mengeluarkan berita acara
- Bahwa metode pemeriksaan ada 2, pertama pemeriksaan biologi dan serologi apakah ada darah atau tidak pada barang bukti, apakah ada bercak sprema pada barang bukti.

Halaman 76 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa jika hasilnya berwarna biru maka terdapat bercak darah, dan apabila berwarna ungu, barang bukti ada bercak sperma
- Bahwa setelah barang bukti ini diperiksa dilanjutkan pemeriksaan dna.
- Bahwa barang bukti yaitu sample swab bibir, bilasan vagina milik korban, payudara kiri dan kanan.
- Bahwa pembanding sampel darah sahudin, ridwan alias ridho, sabi, radit
- Bahwa ditemukan di barang bukti yang ada darah pada bambu dan batu, uk 9x9, celana pendek hitam radit adalah profil dna radit.
- Bahwa darah pada bibir korban, material biologis vira, adalah dna vira
- Bahwa untuk celana dalam vira tidak ada bercak sperma.
- Bahwa pada barang bukti kuku palsu milik vira tidak ditemukan bercak darah, dan profil dna rusak tidak bisa dianalisa.
- Bahwa yang diperiksa adalah 10 potong kuku berupa potongan, yang dipriksa dibagian pinggir kuku, tetapi tidak dapat dianalisis.
- Bahwa ada sel epitel manusia tetapi tidak terbaca.
- Bahwa factor yang menyebabkan kerusakan dna , faktor biologi kerusakan disebabkan bakteri atau jamur, biasanya barang bukti dibiarkan lembab, bakteri mudah tumbuh dan merusak sel-sel, kimia yaitu karena enzimatik berkaitan dengan bahan kimia, konsentrasi larutan garam yg tinggi, fisikal karena paparan sinar matahari, pembilasan dari air termasuk air laut.
- Bahwa kekuatan sel dna saat diluar ruangan tidak bertahan lama , sel yg terpapar 1x24 jam bisa rusak karena terkena sinar, air hujan, karena jamur, misalnya tkp di ruang tertutup bisa bertahan lebih dari 1 bulan
- Bahwa ahli tidak melakukan sidik jari, tetapi darah di bambu berasal dari radit.
- Bahwa untuk kuku ada pembilasan air karena di pantai
- Bahwa Epitel bisa menempel di kuku palsu.
- Bahwa yangg diperiksa epitel kuku korban yang sudah terlepas, tidak ada kuku asli korban.

Halaman 77 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa jika di dalam vagina selama korban hidup bertahan 3 hari, ketika meninggal tidak ada asupan oksigen itu proses pembusukan dalam tubuh terjadi.
- Bahwa sample atas nama radit tidak ada dna vira disana.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi.

6. Ahli Anan Kusnadi, S.Si, MT, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan lie Detector terhadap Terdakwa pada tanggal 17 September 2025 di hotel santika mataram.
- Bahwa lie Detector adalah alat untuk menguji kejujuran.
- Bahwa untuk memeriksa harus memenuhi syarat teknis, diperiksa harus dalam keadaan sehat dibuktikan surat keterangan sehat, diperiksa harus sukarela dan harus menandatangani surat.
- Bahwa saat diperiksa kondisi terdakwa sudah memenuhi standar pemeriksaan, terdakwa juga menyatakan dalam keadaan sehat.
- Bahwa hasil tahap pertama wawancara ahli menyimpulkan Terdakwa layak untuk diperiksa.
- Bahwa tahap pertama bentuknya pengumpulan data informasi, bentuknya pertanyaan-pertanyaan.
- Bahwa tahap kedua yaitu number test untuk menguji kelayakan dari diperiksa, untuk membuat diperiksa apabila dia jujur merasa percaya diri, ketika menutupi kebenaran akan terstimulus .
- Bahwa yang kedua memberikan pertanyaan sesuai tahapan metode tujuannya utk menjerat dalam kasus criminal.
- Berdasarkan hasil visum, ahli tanyakan apakah Terdakwa melakukan perbuatan membenamkan wajah korban dipasir yang hasilnya menunjukkan skoring -23 yang artinya apabila hasilnya – ada indikasi kebohongan.
- Bahwa ada pertanyaan apakah Terdakwa membenamkan wajah korban di pasir dan Terdakwa menjawab tidak.
- Bahwa standar potensi bohong minus 2 ke bawah sudah bohong.
- Bahwa Instrument yang digunakan numeric obyektif, tidak berdasarkan intuisi.

Halaman 78 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa ada pemeriksaan lanjutan tetapi ditolak oleh terdakwa karena sudah disimpulkan hasilnya ada kebohongan.
- Bahwa dari hasil tersebut untuk mencapai ke pertanyaan tidak ada dipaksakan.
- Bahwa ahli memastikan saat diperiksa keadaan Terdakwa stabil.
- Bahwa alat poligraf dan hasilnya tidak bisa di manipulasi karena kita menggunakan quality control.
- Bahwa saat pemeriksaan tidak ada tekanan kepada Terdakwa.
- Bahwa pemeriksaan lie detector periksa jantung, nafas, dan ahli dapat menyimpulkan itu adalah suatu kebohongan sesuai ilmunya bahwa memang respon tubuh yang diakibatkan dari tekanan psikologi dari banyaknya penelitian parameternya di organ tubuh.
- Bahwa ketika suatu kebohongan menimbulkan respon hanya dipertanyaan yang relevan, sedangkan kecemasan hampir di setiap titik menimbulkan .
- Bahwa jika seseorang sedang menggunakan obat ada berpengaruh terhadap lie detector, saat itu terdakwa sedang dlm keadaan fit.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan fit.
- Bahwa setiap tahapan ada evaluasi, jika dalam keadaan capek ahli suru istirahat.
- Bahwa sepemahaman ahli keterangan ahli dapat digunakan sebagai bukti yang sah, termasuk bap kami

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa menanggapi bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan kurang sehat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa/ Advokat Terdakwa menghadirkan saksi A De Charge sebagai berikut:

1. Saksi M. Ramzi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapat informasi pukul 6 lewat di info grup mahasiswa sumbawa yang ada di mataram katanya radit di begal.
- Bahwa saksi langsung menuju ke rumah sakit Bhayangkara dan saksi melihat kondisi radit saat itu parah, kondisi muka lebam, mata, pipi luka, telinga kanan nya ada bekas darah kering, didalmnya ada pasir.

Halaman 79 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa saat itu saksi memanggil radit dan radit masih terlihat bingung, saksi bertanya kenapa dan Radit menjawab di begal.
- Bahwa di rumah sakit, saksi sempat diminta tolong karena radit mau buang air kecil.
- Bahwa saksi tahu saat radit keluar grup bulan desember, ada chat yang tersampaikan centang dua.
- Bahwa laptop radit disita

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Divya Bisyara Anindya, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendampingi Terdakwa di rumah sakit Bhayangkara.
- Bahwa awalnya mama radit menelepon saksi karena Hp Terdakwa tidak bisa dihubungi, saksi mencoba menelepon Terdakwa tetapi tidak aktif dan saksi mengatakan kepada mama Terdakwa mungkin radit ketiduran.
- Bahwa keesokan harinya saksi diberitahu oleh tetangga kost saksi coba lihat HP mu, kemudian saksi melihat HP dan menelepon paman saksi disuru mencari informasi apakah benar radit katanya di begal.
- Bahwa selanjutnya tgl 27 Agustus 2025 saksi mendapat info Terdakwa di rumah sakit Bhayangkara, saksi langsung menuju rumah sakit dan disana sudah ada teman-teman Terdakwa yang saksi kenal salah satunya saksi faza.
- Bahwa saksi masuk dan melihat Terdakwa muntah-muntah di bed dan di lantai.
- Bahwa saksi melihat perawat membersihkan muntah Radit.
- Bahwa saat itu saksi memanggil radit dan radit menjawab haus, tetapi kata perawat jangan dikasi minum karena muntah.
- Bahwa saksi ada pergi membeli minum dan membeli kresek untuk muntahnya radit.
- Bahwa saat itu radit diperiksa oleh perawat, mengecek bola matanya merah, bibirnya robek tetapi tidak ada Tindakan.

Halaman 80 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa saksi ada melihat penyidik datang untuk tanya-tanya kepada radit, tetapi saksi diminta keluar
- Bahwa saat itu perawat mengatakan radit harus di scan dan biayanya Rp 900.000 , selanjutnya saksi konfirmasi kepada keluarga dan akhirnya dilakukan Ct Scan.
- Bahwa saksi diminta bantuan untuk mengangkat radit dari bed dan saksi mencari faza untuk membantu.
- Bahwa saksi dipanggil oleh dokter untuk diberitahu hasil Ct scan dan hasilnya ada pendarahan sebelah kiri dan kanan, kemungkinan retak tulang leher, dan harus dirujuk ke rumah sakit provinsi karena pasien kekerasan tidak di cover BPJS.
- Bahwa karena keluarga sumbawa sudah datang, saksi pulang, langsung pulang dan Terdakwa ditemani oleh Hendrik.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Hendri Juliansyah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 September 2025 sekitar jam 9 malam ada petugas kepolisian menangkap radit, saat itu saksi sedang sholat.
- Bahwa saat itu tidak ada pemberitahuan kepada keluarga.
- Bahwa tanggal 26 Agustus 2025 saksi masih di sumbawa, tanggal 27 Agustus 2025 saksi bersama ibu saksi berangkat ke mataram dan sesampainya di rumah sakit provinsi saksi melihat Terdakwa di ruang UGD, luka lebam di pipi, dipasang gips warna putih, perawat meminta luka-luka diperbaiki, serta pemasangan gips diganti .
- Bahwa tanggal 27 siang sekitar jam 3 sore ada pemeriksaan oleh penyidik dan penyidik meminta kepada saksi agar menjaga Terdakwa , jangan sampai ada yang datang karena pelakunya belum ketemu.
- Bahwa saat pemeriksaan tanggal 27 belum ada didampingi Penasehat Hukum.
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2025 saksi sempat whatsapp hp terdakwa jam 9 pagi, dan chat tersebut tersampaikan pada tanggal 2 September 2025, dan terbaca pada tanggal 8 September 2025.
- Bahwa saksi mendapat info Hp Terdakwa aktif tgl 27 malam.

Halaman 81 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa terkait bap dilakukan di kost Terdakwa pada tanggal 10 september 2025, tgl 12 kanit Lombok utara datang bersama psikolog di kost radit.
- Bahwa saat itu tidak ada pemberitahuan, tiba-tiba saja datang.
- Bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 September 2025.
- Bahwa saat itu mendapatkan 3 surat, ada surat penetapan, penahanan dan radit ditaruh di sel katanya untuk diamankan.
- Bahwa saksi mengetahui Radit pernah foto pose metal selfie bersama saksi, dan itu di ruang tunggu operasi, saksi memberi support radit karena akan melakukan operasi, saksi juga mengupload untuk menyemangati radit.
- Bahwa saksi ada membeli HP sore hari setelah keluar dari rumah sakit provinsi, pulang ke kost dulu dan sorenya diajak bapak sambung beli HP di cakra.
- Bahwa yang saksi ketahui Radit adalah orang yang pintar, selalu juara umum, kuliah pun mendapatkan beasiswa.
- Bahwa saat keluar dari rumah sakit radit hanya cerita di di begal, dipukul oleh orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Makkiyati, saksi tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 agustus 2025 saksi menelepon Radit jam 12 siang dan radit masih di kampus, jam setengah 3 saksi menelepon juga masih dikampus, setelah itu saksi mengecek radit jam 5 belum ada balasan, menjelang magrib saksi lihat radit belum balas wa saksi, saksi mau sholat, debar jantung saksi berdetak ada firasat tidak enak, akhirnya saksi telepon terus tidak berdering setelah sholat saksi hubungi livia sepupunya radit suru telepon radit, tetapi dikatakan hp nya tidak aktif.
- Bahwa selama ini HP nya Radit selalu aktif.
- Bahwa keesokan harinya bangun dari sholat subuh ada telepon mengatakan radit di begal, selanjutnya saksi langsung berkemas berangkat ke mataram.
- Bahwa saat di perjalanan sampai di Lombok timur ada di whatsapp grup saksi melihat radit menggunakan gips.

Halaman 82 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya saksi sampai di rumah sakit provinsi, saksi menahan agar tidak menangis melihat radit, saksi melihat luka-luka radit lebam di pipi, menggunakan gips, di pelipis, di kepala, di jidat, ada dijait
- Bahwa pada tanggal 4 September 2025 radit di operasi, ada penyidik yang mengatakan kepada saksi agar radit dibawa ke sumbawa saja pakai obat sumbawa.
- Bahwa saat itu saksi mengatakan ditunda saja operasinya karena saksi trauma.
- Bahwa saat di RSUP saksi melihat ada polisi yang tanya-tanya radit, ada petugas medis yang mengatakan agar radit jangan dikasi tidur.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban vira meninggal dunia setelah datang teman-teman radit, saksi juga berdoa untuk vira.
- Bahwa saat itu radit mengatakan vira meninggal dibekap, saat itu radit menangis.
- Bahwa keluarga saksi pergi melayat karena saksi damping radit, ada polisi yang mengatakan kepada saksi agar saksi tidak pergi melayat karena keadaan belum kondusif, akhirnya ada keluarga yang pergi melayat.
- Bahwa saksi yakin dan bathin saksi mengatakan anak saksi bukan orang yang membunuh vira, saksi tidak mau membela yang salah sekalipun itu anak saksi.
- Bahwa keseharian radit diantara anak saksi yang lain masih seperti bayi bagi saksi, radit yang punya kelebihan, radit orangnya diam tetapi bisa menghibur hati seorang bibi yang sudah meninggal, dari kecil radit berprestasi, dan saksi baru mengetahui ipk radit 4.
- Bahwa saksi tidak mengetahui radit memiliki hubungan dekat dengan vira.
- Saksi mengetahui sepupu radit yang cerita radit sering video call dengan vira dan mereka menggunakan pakaian couple.
- Bahwa saksi hanya mengatakan kepada radit, ingat kita ada cerita antara bali dan sumbawa.
- Bahwa Penyidik datang minta tanda tangan penyerahan barang bukti tanggal 11 september 2025, tanggal 12 datang lagi memeriksa radit dan test psikolog, akhirnya saksi bilang sama penyidik radit akan control tapi tgl 13 itu tertutup, tanggal 15 kontrol lagi, tanggal 16 ada telepon dari

Halaman 83 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



polisi bilang radit kontrol ke bedah syaraf, itu sebelum ashar test psikolog, pulang jam 9 malam dan saat itu radit bilang pusing.

- Bahwa tanggal 19 september 2025 malam sabtu datang penjemputan banyak polisi , mau jemput radit, saksi tanya atas dasar apa, katanya pengamanan dari keluarga vira.
- Bahwa radit saat itu mengatakan daripada saya akui perbuatan orang lebih baik saya mati
- Bahwa saksi melihat anak saksi dipakaikan baju orange, saksi tahu disiksa disana.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Zaid Agil Syabani dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah temannya radit, satu fakultas tetapi saksi jurusan perikanan.
- Bahwa saksi mengetahui sifat radit itu radit fokus ke hal-hal kampus yang berbau kuliah, kalau diajak bermain tidak mau ikut, kecuali hal yang menyangkut kampus.
- Bahwa radit pernah sekali ikut nongkrong tetapi radit pulang cepat.
- Bahwa saat saksi dikampus saksi melihat radit dengan perempuan tetapi saksi tidak tahu siapa perempuan itu.
- Bahwa saksi juga pernah bertanya saat bertemu radit dimana cewek yang pernah saya lihat, radit menjawab ada menunggu di berugak.
- Bahwa saksi mengetahui yang bernama vira setelah kejadian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terakhir radit interaksi di grup.
- Bahwa admin grup mengatakan radit keluar grup pada bulan Desember, saat itu saksi bertanya kenapa radit bisa keluar, siapa yang mainkan hp radit.
- Bahwa saksi mengetahui radit aktif dalam organisasi, fokus di himpunannya, radit sebagai panitia di himpunan sbg penerimaan mahasiswa baru.

Halaman 84 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa secara akademis radit adalah mahasiswa yang aktif dan berprestasi.
- Bahwa saksi tidak hadir saat ditemukan radit di Pantai nipah, saksi hadir di RSUP pada tanggal 27 Agustus 2025.
- Bahwa saksi merasa ada kejanggalan , kita aktif komunikasi , hp radit langsung kesebar hilang, jadi ditanggal saksi chat di grup , tanggal 30 ada saksi chat hp radit tersampaiannya tgl 2 september 2025, dan chat tanggal 5 september 2025 tersampikan pada tanggal 8 september 2025.
- Bahwa saksi mengetahui HP dapat ditautkan di laptop.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Heru Pebriansyah, tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak angkat Terdakwa.
- Bahwa sebelum kejadian tidak pernah ketemu radit.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada radit tentang cewek yang diajak, saksi menanyakan siapa itu? Cewek bali itu ya?
- Bahwa radit tidak pernah curhat dengan saksi.
- Bahwa tanggal 27 Agustus 2025 saksi sempat menelepon radit tetapi tidak aktif.
- Bahwa saksi mengetahui radit di begal, saksi ditelepon aji meminta tolong pastikan radit benar tidak itu motor radit, aji bilang iya itu radit.
- Bahwa keseharian radit itu radit senang melukis, radit sering telepin vira membahas tentang kuliah, radit juga pernah diajak camping sama vira.
- Bahwa saat radit kecil, saksi dekat tinggal bersama almarhum bibi, radit baik dan tidak pernah membuat masalah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi Fakhriansyah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal secara personal dengan radit, saksi berteman dengan kakak Terdakwa.

Halaman 85 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa kakak terdakwa mengatakan kepada saksi jika terdawa dibegal.
- Bahwa tanggal 29 Agustus 2025 saksi bertemu di rsup kebetulan saksi juga menjenguk keluarga yang sakit.
- Bahwa di RSUP saksi bertemu dengan ibunya dan terdakwa .
- Bahwa yang saksi lihat kondisi Radit parah, di kepalanya ada jahitan, luka lebam, matanya hamper tidak bisa terbuka dan pakai selang, sampai saksi baru mengetahui bentuk asli wajah terdakwa.
- Bahwa saksi menilai luka radit parah karena ada jaitan, mata lebam, ada selang, infus.
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan keterangan dari dokter.
- Bahwa saksi bukan tenaga Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Advokat Terdakwa menghadirkan Ahli di persidangan sebagai berikut:

1. **Ahli Dr Reza Indragiri Amriel** , dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan proses mental.
- Bahwa Psikologi forensik adalah perilaku dan proses mental manusia dalam hazanah hukum, ilmu yang mempelajari tingkah laku, mental , prilaku personal seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas kemasyarakatan.
- Bahwa Psikologi terhadap orang yang bermasalah dengan hukum, bisa dipilah fase ajudifikasi serta dalam tahap pasca ajudikasi pemeriksaan psikologis digunakan .
- Bahwa ajudifikasi berfokus pada apakah orang yang bermasalah dengan Hukum memiliki gangguan jiwa atau tidak, jika memiliki gangguan jiwa maka proses hukumnya akan berbeda.
- Bahwa pasca ajudikasi orang yang bermasalah dengan hukum orang tersebut dinyatakan bersalah dan dilakukan pemeriksaan,
- Bahwa dari jenis-jenis instrument tersebut dibagi menjadi 2 kelompok test, test pertama test untuk menakar competen terdakwa mempunyai kesanggupan untuk proses hukum , apabila ada skors

Halaman 86 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



tertentu terdakwa bisa dinyatakan mampu, test ini sangat wajar, test proyeksi digunakan untuk mengikat kepribadian seseorang, ahli menentang test proyeksi dalam proses persidangan. Test proyeksi tersebut ditentang dalam proses persidangan dengan pertimbangan teoritis, pertimbangan sikap Lembaga penegakan hukum, ahli merasa perlu negara-negara lain menyikapi test proyeksi di persidangan.

- Bahwa ahli menentang mengenai test proyeksi karena berangkat dari berangkat dari mazhab pertama psikoanalisis, bapak psikoanalisis yaitu Sigmund Freud, ada 2 benang merah utama psikoanalisis untuk seluruh pasiennya adalah untuk orang yang punya sakit jiwa, yang kedua dari sekian banyak kajian yang dilakukan psikoanalisis bukan merupakan pendekatan scientific, semuanya memandang semua manusia menderita trauma, setiap manusia dari awal sampai akhir perjalanan untuk berhadapan dengan trauma, psikoanalisis adalah motif sex, dengan 3 hal tersebut psikoanalisis bisa diterapkan untuk konteks klinis, upaya penyembuhan seseorang dari sakit jiwa menjadi sehat, tetapi betapa berbahayanya jika diterapkan di ranah hukum terutama di proses persidangan.

- Bahwa dalam tindak pidana kekerasan seksual misalnya barangkali psikoanalisis bisa bermanfaat, jika pidana yang tidak ada sangkut pautnya dengan seksualitas, maka niscaya ahli pastikan setiap orang akan menjelaskan lewat trauma

- Bahwa setiap ahli psikologi yang menggunakan psikoanalisis analisisnya ahli pastikan tidak berangkat dari titik nol, berangkat dari prasangka, karena instrument yang digunakan secara filosofis bukan netral, setiap orang yang diperiksa pasti punya trauma dan punya motif sexual, yang kedua perlakukan penyidik terhadap ahli tercermin di dalam bap ahli yang menggunakan psikoanalisis jawaban selalu diawali dengan framing yang diberikan penyidik misalnya penyidik menceritakan yang akan dia periksa udah melakukan hal-hal seperti tersebut, sehingga hasil laporannya bias dan menunjukkan keberpihakan kepada pihak yg sudah melakukan framing terhadap ahli itu.

- Bahwa ahli menentang framing oleh penyidik dalam bap.

- Bahwa ketika ahli melakukan pemeriksaan dengan psikoanalisis yang dihasilkan adalah criminal analisis.

Halaman 87 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa ketika penyidik sudah memberitarkan cerita, maka pada moment itu terjadi bias jangkar, dan ketika ahli sudah terjangkar kerja-kerja selanjutnya akan terperangkap dalam bias konfirmasi, mana informasi yang menguntungkan penyidik dan yang tidak menguntungkan, Jadi bisa dibayangkan informasi- informasi yang menggunakan metode itu isinya tumpah ruang dengan segala kecacatan.
- Bahwa ahli menentang test proyeksi di persidangan, ahli berkeyakinan pendekatan psikoanalisis tidak netral. Pemeriksaan psikologis dalam tahap adjudikasi dan pra adjudikasi untuk mengecek kewarasan, kompetensi yaitu kecakapan, terdakwa siap tidak untuk mengikuti proses persidangan, proses ini mengandalkan kemampuan komunikasi, pengendalian diri, mereka yang layak di kursi terdakwa adalah dipastikan orang yang kompeten, punya ketrampilan untuk proses yg pelik ini.
- Bahwa persidangan itu diawali dengan pertanyaan, melihat kesiapan terdakwa untuk menghadapi persidangan.
- Bahwa Kriminologi profiling adalah tujuannya untuk menyisir dari sekian banyak orang mana kemungkinan yang terbesar menjadi tersangka, apalagi menerapkan mazhab psikoanalisis akan menghasilkan hasil pemeriksaan keburukan terperiiksa.
- Bahwa jika test psikoanalisis tersebut dibawa ke rudang persidangan dikhawatirkan akan ada Kesimpulan yang berbeda beda dan hasil yang buruk dari terdakwa.
- Bahwa pidana tidak memutuskan berdasarkan kepribadiannya, tetapi pada perbuatannya.
- Bahwa menurut ahli hypersex bukan merupakan gangguan jiwa
- Bahwa Hypersex itu tidak ada di dalam analisis, tidak ada dalam mazhab, ahli menggunakan mazhab yg lain.
- Bahwa semua orang sumber energi yang paling fundamental adalah sex, tidak demikian semua orang hypersex.
- Bahwa metode psikoanalisis tersebut tidak ada larangan untuk menggunakannya, tetapi ahli menentang menggunakan psikoanalisis untuk kepentingan persidangan.
- Bahwa di Indonesia masih banyak yang menggunakan metode psikoanalisis.

Halaman 88 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahwa dalam metode psikologi forensic untuk memahami karakter seseorang bisa terbaca, ada kepura-puraan di depan hukum, pura-pura baik , pura-pura buruk.
- Bahwa ketika pemeriksaan nya terhadap orang yang memiliki karakter buruk, tidak serta merta orang tersebut melakukan perbuatan buruk, pemeriksaan baik tidak serta merta melakukan perbuatan baik.
- Bahwa dalam psikologi harus ada sebab akibat
- Bahwa apakah orang yang sudah pingsan masi perlu dianiaya, terhadap perilaku seperti itu perlu dilakukan pemeriksaan pada diri si orang tersebut apakah dia memiliki gangguan kejiwaan.
- Bahwa pemeriksaan psikologi ada 2, non proyeksi (tidak ada sangkut pautnya dengan kepribadian, kecerdasan, komunikasi, pemikiran) dan proyeksi (kepribadian,).
- Bahwa ahli menentang pemeriksaan test proyeksi karena test ini mashab ini khusus untuk orang-orang sakit, untuk penyembuhan, niscaya yang dihasilkan orang-orang sakit.
- Bahwa Terhadap terdakwa hanya perlu dilakukan 2 jenis pemeriksaan, waras tidaknya pemeriksaan, cakap tidaknya dia.
- Bahwa ada banyak metode pemeriksaan, tetapi bukan test proyeksi untuk persidangan.
- Bahwa Jika proses penyembuhan menimbulkan emosional, pada saat dilakukan pemeriksaan ahli mengkhawatirkan pemeriksaan itu abusive , penerapan test proyeksi adalah Tindakan yang tidak memenuhi realibilitas., kalau hari ini dengan keadaan yang sehat diperiksa ulang dengan instrument yg sama hasilnya bisa berbeda.
- Bahwa test poligraf mendeteksi kebohongan, bagaimana mendefinisikan kebohongan, ketika terjadi perbedaan antara perkataan dengan kenyataan. Alat ini sama sekali tidak menakar pernyataan dan tidak mengetahui kenyataan, sebatas membaca respon manusia, degub jantung, tetesan keringat, pupil, dan ahli tidak mendukung penggunaan lieditector dalam penegakan hukum, karena Lieditector adalah kebohongan itu sendiri.
- Bahwa di luar negeri melarang penggunaan alat lieditector tersebut, ahli tidak tahu persis alatnya, mekanismenya ahli tahu.

Halaman 89 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Ahli Dr dr Henny Handayani Situmorang, Sp.F,M.H, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjelaskan seputar visum et repertum dan autopsy karena merupakan bidangnya dokter forensic, kewenangan dokter forensik memeriksa yang hidup dan yang mati, apakah kematiannya wajar atau tidak, dari sisum et repertum diminta penyidik untuk autopsy.
- Bahwa ahli sudah melihat visum dari korban dan juga Terdakwa, yang dialami terdakwa ada 29 kekerasan tumpul , ada kekerasan tumpul di kepala terdakwa yang mengakibatkan patah tulang dasar tengkorak, jadi yang menentukan kematian itu otak, jantung, paru-paru, jadi mengakibatkan menjadi kehilangan kesadaran, dari pola lukanya bengkak mata dan memar hidung, bibir atas dan bawah, merah-merah dipunggug akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa Pola lukanya Terdakwa hampir sama dengan luka vira dan hasil yang diperiksa dokter arif menurut ahli sudah benar.
- Bahwa ada hasil autopsy yang menerangkan terdapat robekan selaput dara yg lama di jam 1, 5 dan 7, menurut ahli kalau luka lama semua jam 12, jadi ini 1,3,5,7 berarti tidak beraturan,kalau luka lama tidak akan tampak kemerahan, Luka lama itu bisa sekitar 2 bulan, 3 bulan, kalau luka baru kemerahan
- Bahwa pola luka Terdakwa dan korban sama menurut ahli ada perbuatan yang sama.
- Bahwa dari foto yang ahli lihat yaitu foto Terdakwa, ada luka lecet tekan , ada yang meletakkan tangan
- Bahwa untuk visum vira, ada luka memar di leher, menurut ahli jika 1 luka tekan apakah itu sebagai kena cekik atau benda lain,kalau cekik ada bekas kuku seperti bulan sabit
- Bahwa yang mengakibatkan pingsan patah tengkorak dalam, terjadi pendarahan 3 cc akan mengakibatkan kematian.
- Bahwa kalau proses kematian ada pembekapan, menutup saluran hidung dan mulut dalam waktu 10 menit akan meninggal.

Halaman 90 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Bahw apakah pukulan Terdakwa bisa mengakibatkan seseorang pingsan atau mati itu tergantung otak mana yang kena dan cairan pendarahan banyak atau tidak, jika banyak semakin lama pingsan.
- Bahwa melihat foto Terdakwa , jika dipukul menggunakan batu maka tulang akan retak, jika menggunakan kayu tulang akan bergeser, disini bergeser ke cervical 6, jadi memakai alat sperti tongkat dengan kekuatan yang kuat tapi tdk bisa meretakkan.
- Bahwa menurut ahli dari autopsy vira, tidak ada pergumulan karena keduanya babak belur, dan sepertinya ada orang yang lain.
- Bahwa ada luka tangkis di tangan, tetapi ahli tidak mengetahui itu dari siapa.
- Bahwa jika ada pola luka yang sama , pasti akan ada dna yang menempel di kedua orang tersebut.
- Bahwa ada perbedaan upaya pertahanan, yang perempuan lebih lemah dari laki-laki.
- Bahwa dari hasil visum terdakwa untuk lukanya ringan, satu yang tidak ringan yaitu di pukul kepala belakang dan dampaknya harus dirawat di rumah sakit.
- Bahwa setelah penyembuhan masih ada ada segi emosional karena saraf besarnya, saraf emosional ada kena.
- Bahwa di dalam kuku palsu bisa ada sel epitel milik org lain, dalam jangka waktu yg cepat.

3. Ahli Dr Lahmuddin Zuhri, S.H,M.H, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk menentukan apakah kasus itu ada mens rea, jika kita bedah dalam teori pidana, pembuktian bahwasanya menggunakan metode ilmiah dibenarkan, yang terpenting bagaimana mendudukan bukti ilmiah dalam perspektif hukum, bahwa fenomena itu sifatnya netral dan kapan itu bisa bergeser ketika ada mata yg melihat disana, ada pikiran, cara berpikir orang yang melihat berdasarkan pada informasi yg dimiliki ada yg namanya pengalaman, pengetahuan. Ini yg mempengaruhi cara pandang seseorang.
- Bahwa Pendekatan keilmuan dalam membedah peristiwa diperlukan, tetapi fakta-fakta harus terkoneksi dng baik

Halaman 91 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kasus narkoba kita tidak perlu melihat pakai atau tidak narkoba, kita bisa mengecek dari urine nya.
- Bahwa Terkait dengan investigasi dari ahli utk pembuktian, bahwa Ilmu pengetahuan digunakan dalam hukum untuk melengkapi beberapa alat bukti, dengan hipotesa yang ada terjawab , signification terbatas, dipengaruhi oleh mashab dan pola pikir yang dibangun prof afif, hukum harus logis dan pasti, bahwasanya fakta lebih terang dari Cahaya
- Bahwa ada keraguan dalam ilmu pasti namanya limit, tidak tahu gesekan itu seperti apa, karena doktrin di dalam hukum ada kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan, cara pandang dlm membedah fenomena hukum dari logika hukum ada disertai dari sidarta cara kita berpikir.
- Bahwa jika alat bukti yang terlihat kasat mata maka pembuktian signifikan bisa digunakan bukti dipersidangan.
- Bahwa Saintifik bisa diterapkan jika memiliki pembuktian yang spesifik.
- Bahwa saintifik masuk ke alat bukti keterangan ahli, tetapi ada perdebatan apakah alat bukti saintifik bisa dibuktikan secara ilmiah,
- Bahwa saintifik tidak bisa menjelaskan siapa pelakunya.
- Bahwa bukti ilmiah bisa berdiri sendiri, bisa menjadi pembuktian,
- Bahwa Jika diperjelas keadaan dalam kapasitas ruang dan waktu, relasi bisa dijadikan alat bukti, apakah alat bukti harus memiliki korelasi, maka itu yg harus diuji korelasinya, harus ada korelasi antara alat bukti yang satu dengan lainnya.
- Bahwa apa hp on of bisa menjadi barang bukti, Jika sudah dibuka bisa menjadi petunjuk dan menjadi alat bukti, yang menguasai siapa, perlu kajian yang mendalam.
- Bahwa dalam asas In dubio pro reo Jika ada keraguan seyogyanya putusan itu melihat kepentingan terdakwa, tujuan hukum pidana melindungi nama baik, nyawa, tubuh, kepentingan individu, bangsa dan negara, seyogyanya putusan diberikan terbaik kepada terdakwa.
- Bahwa dalam kacamata hukum pidana jika ada 2 alat bukti tepenuhi sudah bisa , menggali data, informasi yang sifatnya mendukung, jika barang buktinya minim dan bisa menjadi pidana maka sifatnya

Halaman 92 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



prematur. Menurut ahli kasus ini dalam kacamata hukum pidana harusnya alat buktinya cukup, memiliki kesesuaian, jika tidak ada korelasi dan tidak bisa menjelaskan apapun sifatnya premature.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2025 kegiatan jam 6 pagi Terdakwa bersiap ke kampus, dan tiba dikampus jam 7, saat itu Terdakwa ada mata kuliah sampe 8.50, setelah kuliah Terdakwa menuju ke sekretariat, membuka scan pendaftaran, setelah 30 menit Terdakwa pergi makan bubur dengan vira pukul 9 pagi.
- Bahwa Terdakwa mengenal vira sejak awal masuk kuliah dan mempunyai hubungan pacaran sejak 3 Agustus 2025, saat itu vira yang menyatakan perasaannya kepada Terdakwa.
- Bahwa antara korban vira dan Terdakwa sering bersama-sama karena sering ikut kegiatan organisasi.
- Bahwa selama Terdakwa dan korban vira berpacaran, korban vira dan Terdakwa sering makan dan pergi ke Pantai.
- Bahwa saat itu Terdakwa dan korban vira akan pergi, Terdakwa mengatakan masa kita mau kepantai, karena kita sering ke Pantai dan kata vira pergi ke Pantai yang kemarin.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama korban vira pergi ke Pantai nipah menggunakan sepeda motor Terdakwa yaitu Honda Pcx, sebelumnya sempat mampir ke alfamart untuk membeli makanan dan sampai di Pantai nipah sekitar pukul 4 sore.
- Bahwa sesampainya di Pantai nipah, sepeda motor Terdakwa diparkir di bawah pohon.
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan celana Panjang, kaos hitam dan sepatu, sampai di parkir ganti pakaian dan ditaruh di jok motor.
- Bahwa saat itu vira menggunakan crop top dan celana pendek, vira menggunakan kemeja Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan vira sudah janji mau pergi ke wedrink tetapi tidak jadi.

Halaman 93 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu vira membawa tas dan makanan ditaruh di tas vira.
- Bahwa cctv yang diperlihatkan benar itu adalah Terdakwa dan vira yang berjalan di pantai.
- Bahwa Terdakwa dan vira berjalan tujuannya duduk di cekungan.
- Bahwa selama duduk dengan vira, terdakwa dan korban bercerita kegiatan terdakwa dan korban, vira sempat menunjukkan vira nari, nanyakan proposal, Terdakwa sempat rangkul vira, duduk sebelah kiri menghadap laut, dan sempat mencium rambut vira karena vira yang meminta.
- Bahwa setelah berniat pulang, Terdakwa dan vira bangun, setelah berjalan beberapa meter ke arah seven secret ada orang datang dari atas tebing membawa bambu dan memotong jalan Terdakwa dan vira, berkata kalian aneh-aneh disini ya saya bawa ke kadus, kemudian Terdakwa jawab tidak ada aneh-aneh, Terdakwa juga memperlihatkan tas untuk membuktikan kami tidak ada aneh-aneh.
- Bahwa saat membuka tas, Terdakwa masukkan hp ke tas lagi, orang tersebut tidak ada mengambil HP.
- Bahwa orang tersebut menyuruh Terdakwa membuka pakaian dan Terdakwa membuka baju, Vira juga disuru buka baju dan vira melawan, terdakwa bilang ga udah takut kalau tidak salah, terdakwa membiarkan tetapi vira tidak membuka baju, setelah terdakwa balik badan terdakwa merasakan hantaman keras dr belakang.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dipukul pakai apa.
- Bahwa setelah dipukul Terdakwa tidak tahu sempat beberapa kali sadar karena kena air, terdakwa tidak tahu posisi terdakwa dimana, terdakwa tidak melihat apa-apa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui sadarnya terdakwa di rumah sakit Bhayangkara.
- Bahwa Terdakwa merasakan sakit kepala bagian kanan nyeri, pusing, telinga ada pembengkakan.
- Bahwa saat dipantai nipah, saat ada keluarga korban terdakwa tidak ada menjawab apa, Terdakwa hanya mendengar suara gaduh, Terdakwa tidak ingat.
- Terdakwa ditemukan di pohon yang jatuh, terdakwa tidak tahu kenapa bisa berpindah.

Halaman 94 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu luka-luka diwajah Terdakwa disebabkan oleh apa, bagian tumit kaki kanan saat duduk sempat jatuh dari gundukan tanah bercampur batu dari arah atas.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dibawa ke puskesmas nipah karena Terdakwa tidak sadar.
- Bahwa Terdakwa diperiksa anggota kepolisian di hari rabu di rumah sakit Bhayangkara
- Bahwa saat petugas kepolisian datang, Terdakwa baru mengetahui kondisi korban dan Terdakwa langsung teriak.
- Bahwa saat Terdakwa sadar, Terdakwa tidak ada menanyakan vira.
- Bahwa Terdakwa melihat orang tersebut membawa bambu masi bulat utuh warna kuning.
- Bahwa benar Terdakwa ada melukis ciri-ciri orang yang memukul Terdakwa di Lapas.
- Bahwa pada hari itu Terdakwa melihat ada pemancing yang sedang duduk, ketika Terdakwa dan vira akan pulang sudah tidak ada pemancing.
- Bahwa dari tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 6 September 2025 polisi datang tanpa ada janji dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kaget ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa menolak minta dihadirkan PH
- Bahwa saat dibawa ke nipah busernya bilangudah kasian saya liat kamu , sebut saja temanmu, terdakwa menjawab saya bukan pelakunya
- Bahwa saat bap Terdakwa menjawab , penyidik datang tolong dipercepat, Terdakwa ingin tanta tangan, penyidik mengatakan sama saja seperti bap di kost
- Bahwa selama pemeriksaan, Penasehat Hukum mengatakan tanda tangan saja tidak kenapa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Laptop merek Asus warna Abu-Abu;
- 1 Pasang Sendal warna merah muda;
- 1 Baju Lengan Pendek warna hitam;
- 1 Celana Pendek warna hitam;
- 1 Celana Dalam Ukuran XL warna ungu;

Halaman 95 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bra Ukuran 36 warna hitam;
- 1 Kalung Perhiasan warna kun
- 1 Anting warna kuning bentuk hati;
- 1 Gelang Tridatu;
- 1 Gelang Karet warna hitam.
- 1 Pasang Sepatu merek Piero wama putih hitam;
- 1 Helm merek J-Steady warna Abu-Abu;
- 1 Laptop Merek Advan warna Abu-Abu.
- 1 baju kaos warna hitam;
- 1 Celana Pendek merek Hummer warna hitam;
- 1 Celana Dalam merek Mr. Duck warna coklat,
- 1 Celana Panjang merek Adhika warna hitam;
- 1 Celana Panjang warna hitam tanpa merek;
- 1 SPM merek Honda PCX warna Hitam dengan Nopol EA 5502 AL Noka MH1KF7114MKO0047. Nosin KF71E-1080264.
- 4 batu yang ada bercak darah;
- 1 Pasir pantai yang ada bercak darah;
- 1 botol sisa air mineral merk" LE MINERALE;
- 1 botol sisa air mineral merk "NARMADA";
- 1 snack merk "JAPOTA";
- 1 body serum merk " XI XIU ";
- 1 hand serum merk " VIVA WHITE ";
- 1 cas hp merk " XIAOMI";
- 1 lipstick;
- 1 parfum;
- 1 Bambu yang terdapat noda atau bercak darah.
- 1 Flasdisk merek Robot warna Silver dengan kapasitas penyimpanan 4 GB. yang berisikan Foto dan Vidio rekaman sekitaran tempat kejadian yang diambil melalui Handphone milik saksi sdra. RUDI IRAWAN.

Halaman 96 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- 1 Flasdisk merek V-Gen warna Hitam dengan kapasitas penyimpanan 8 GB. yang berisikan Foto dan Vidio rekaman sekitaran tempat kejadian yang diambil melalui Handphone milik saksi sdra. JORDAN PARABI:

- 1 Flasdisk merek San Disk warna Hitam Merah dengan kapasitas penyimpanan 16 GB. yang berisikan rekaman CCTV pada saat sdra. RADIET ADIANSYAH alias RADIT tiba di Puskesmas Nipah.

- 1 Flasdisk merek Robot warna Biru dengan kapasitas penyimpanan 16 GB. yang berisikan Screenshot percakapan sdra. RADIET ADIANSYAH dengan Adik Kandung Almh. Sdri. NI MADE VANIRADYA PUSPA NITRA yang diambil melalui Handphone milik saksi sdri. NING PURNAMAWATI.

- 1 Flasdisk merek San Disk warna Hitam Merah dengan kapasitas penyimpanan 64 GB. yang berisikan rekaman CCTV pada saat sdra. RADIET ADIANSYAH alias RADIT dan Almh. Sdri. NI MADE VANIRADYA PUSPA NITRA alias VIRA melintas di Hotel Seven Secret By Hanging Garden.

- 1 Flasdisk merek San Disk warna Hitam Merah dengan kapasitas penyimpanan 32 GB yang berisikan rekaman CCTV pada saat sdra. RADIET ADIANSYAH alias RADIT tiba di RS Bhayangkara Mataram sampai dengan sdra. RADIET ADIANSYAH alias RADIT keluar dari RS Bhayangkara Mataram;

- 1 Flasdisk merek Olike warna Abu-Abu dengan kapasitas penyimpanan 16 GB. yang berisikan Vidio rekaman pada saat sdra. RADIET ADIANSYAH alias RADIT datang ke Counter MICHAEL HP yang terletak di Jl. Panca Usaha No. 27 Ca. Cilinaya. Kec. Cakranegara. Kota Mataram. Disita dari; MARTIN JOSUA SALIM.

- 1 Flasdisk merek Robot warna Hitam dengan kapasitas penyimpanan 4 GB. yang berisikan Screenshot percakapan sdra. RADIET ADIANSYAH alias RADIT dengan saksi sdri. SASKIA ZAHARATUL'AIN dan Screenshot HP milik saksi sdri. SASKIA ZAHARATUL'AIN yang diambil melalui Handphone milik saksi sdri. SASKIA ZAHARATUL'AIN.

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 97 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor Sket/Ver/488/VIII/2025/Rumkit Tanggal 05 September 2025 terhadap Ni Made Vaniradya Puspa Nitra. Dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. *Perkiraan waktu meninggal dunia pada rentan waktu antara dua belas jam hingga delapan belas jam sebelum pemeriksaan jenazah atau antara tanggal dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh lima waktu Indonesia Bagian Tengah hingga jam dua pada tanggal dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh lima.*
2. *Ditemukan luka-luka akibat kekerasan tumpul yang terjadi menjelang kematian korban (luka antemortem) yaitu: luka lecet tekan kedua lutut, luka lecet gerus di bagian paha dan perut, luka memar dipinggul kiri dan kanan, tengkuk, dan dada bagian depan, resapan darah di kepala depan, kepala belakang. luka-luka tersebut tidak mematikan.*
3. *Terdapat luka-luka akibat kekerasan tumpul yang terjadi setelah korban meninggal dunia, yaitu luka lecet gerus di lutut kanan dan lutut kiri.*
4. *Ditemukan luka-luka akibat pembekapan, yaitu: lecet tekan dan lecet gerus di wajah serta luka memar dibibir. Pembekapan dilakukan di area berpasir ditandai dengan ditemukannya pasir didalam saluran nafas.*
5. *Ditemukan tanda-tanda asfiksia atau kekurangan oksigen, yaitu: buih disaluran nafas dan kerongkongan, pelebaran pembuluh darah pada otak, pembesaran paru akibat tertutupnya saluran nafas dihidung dan mulut, bercak perdarahan diselaput kandung paru, wajah sembab, kulit ujung jari tangan berwarna kebiruan.*
6. *Sebab kematian korban adalah pembekapan di kepala di area berpasir sehingga menimbulkan kekurangan oksigen (asfiksia).*
7. *Ditemukan adanya luka lecet baru di bibir kemaluan bagian dalam sisi kiri dan ditemukan luka lecet di kedua puting susu yang mengindikasikan adanya kekerasan tumpul di area tersebut. Untuk memastikan adanya kekerasan seksual, telah diambil sampel swab kulit puting susu dan swab vagina yang selanjutnya memerlukan pemeriksaan DNA.*

Halaman 98 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- b. Hasil pemeriksaan Visum et repertum Nomor: R-487/VIIIa/2025/Rsb.Mtr Tanggal 27 Agustus 2025 terhadap Radiet Ardiansyah.
- c. Berita Acara pemeriksaan Polygraph (Lie Detector) No. Lab. 1427/FDF/2025 tanggal 19 September 2025.
- d. Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap terdakwa.
- e. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti No.Lab. 5359/KBF/2025 tanggal 12 September 2025
- f. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti No.Lab. 5692/KBF/2025 tanggal 22 September 2025.
- g. Laporam Hasil Analisa Cyber Crime Nomor:R/ LHA/ 1 /X/ 2025/ Reskrim.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 235 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memiliki pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sebagai berikut:

Ad.1. Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana tujuan yang hendak dicapai adalah bukan kebenaran formil melainkan kebenaran materiil. Apabila dalam pembuktiannya tidak ditemukan syarat formal dalam suatu alat bukti, maka tidak menjadikan peristiwa pidana yang sedang dalam proses hukum menjadi cacat hukum karena sebagaimana telah diatur dalam Pasal 235 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bukan hanya menilai dari 1 (satu) alat bukti saja tetapi harus dikaitkan dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa masing-masing saksi dari Penuntut Umum menerangkan sebagai berikut.

- Saksi I Ketut Netra Bagia dan saksi Ning Purnamawati yang merupakan orangtua korban Vira pada pokoknya menerangkan pada tanggal 26 Agustus 2025 korban Vira berpamitan pukul 07.00 wita ke kampus, namun sampai sore hari ketika saksi menelepon korban Vira handphone nya tidak aktif, sampai saksi I Ketut Netra Bagia meminta tolong melacak HP korban Vira dan ditemukan posisi di Pantai Nipah,

Halaman 99 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



kemudian setelah saksi sampai di Pantai Nipah para saksi menemukan Terdakwa dengan posisi tengkurap dan dalam keadaan sadar, ada luka di wajahnya, saat ditanyakan Terdakwa mengatakan vira dibawa keatas. Bahwa para saksi mendapat informasi pada tanggal 27 Agustus 2025 bahwa korban Vira sudah ditemukan, dan saat itu para saksi melihat korban vira sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan posisi tubuh tengkurap. Saksi I Wayan Sastra Bagia Alias Pak Mangku, saksi I Made Arya Krisnandy, saksi I Nyoman Nuari, Saksi I Made Ginandika Raditya Alias Dade yang pada pokoknya menerangkan yang pertama kali menemukan Terdakwa dekat pohon-pohon adalah saksi I Wayan Sastra Bagia, dan Para saksi menemukan Terdakwa dalam posisi tertidur dan memanggil Terdakwa kemudian menanyakan” kamu radit ya?” dan Terdakwa saat itu bisa menjawab “iya”, Terdakwa duduk dan para saksi melihat Terdakwa dalam keadaan luka-luka lebam dan Terdakwa mengatakan vira diseret menuju kearah atas, Terdakwa dipukul dengan bambu oleh orang, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Puskesmas oleh teman-teman Terdakwa. Bahwa para saksi kemudian mendapatkan kabar bahwa vira telah ditemukan dan saat menuju ke tempat korban ditemukan ,Para saksi melihat kondisi korban Vira telah meninggal dunia dengan posisi terlungkup menggunakan pakaian baju dan celana pendek, ada luka pada bagian lutut sebelah kiri. Saksi Faza Fauzan Adhima dan Saksi Muhamad Sazwan Amami Alias Juan yang menerangkan Para saksi ikut mencari Terdakwa dan setelah ditemukan para saksi melihat Terdakwa dalam keadaan sadar , posisi meringkuk dan dapat menjawab pertanyaan. Bahwa para saksi membantu Terdakwa untuk diberi pertolongan, Terdakwa digendong oleh saksi Faza Fauzan , Terdakwa dapat bertumpu dengan sendiri, bergantian digendong oleh saksi Juan, kemudian diantar ke puskesmas nipah, sesampainya di puskesmas nipah Terdakwa dibersihkan lukanya oleh perawat, kemudian pihak puskesmas menyarankan Terdakwa dibawa ke rumah sakit Bhayangkara untuk pemeriksaan lanjut, dan para saksi membawa Terdakwa menuju rumah sakit Bhayangkara menggunakan mobil sendiri. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut merupakan keterangan saksi yang saling bersesuaian yang melihat dan menemukan Terdakwa pertama kali dalam keadaan sadar , masih bisa menjawab pertanyaan sampai dibawa ke puskesmas Nipah.

Halaman 100 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Saksi Ni Wayan Ayu Shintia Ariani Alias Tia yang menerangkan pada tanggal 26 Agustus 2026 bertemu dengan Terdakwa dan korban Vira dikampus berboncengan, kemudian terakhir melihat di parkiran kampus pukul 15.00, saksi mengetahui Terdakwa dan korban Vira hilang pada pukul 10 malam dan keesokan harinya saksi ke rumah sakit Bhayangkara, bertemu Terdakwa dan sempat mengajak ngobrol Terdakwa, Terdakwa sempat mengatakan kepada saksi "maaf sudah menghilangkan temanmu" tetapi saksi tidak mengetahui maksudnya, saat di rumah sakit Bhayangkara saksi melihat luka-luka Terdakwa dan bengkak di bagian wajah, saat itu Terdakwa bisa bicara secara normal. Saksi membenarkan CCTV yang diperlihatkan bahwa orang yang sedang berjalan dipantai adalah Terdakwa dan korban Vira. Saksi Regina Anggun alias rena yang menerangkan saksi bertemu dengan Terdakwa dan korban vira dikampus pukul 13.00 siang, Terdakwa menitipkan laptop kepada saksi, saksi mengetahui keesokan harinya Terdakwa dan korban vira hilang, kemudian saksi datang ke rumah sakit Bhayangkara mengetahui korban vira meninggal dunia, saksi melihat luka Terdakwa bagian wajah dan cukup parah, 1 minggu kemudian saksi menjenguk Terdakwa di rumah sakit provinsi dan keadaan Terdakwa sudah lumayan membaik dan bisa berkomunikasi. Saksi Saskia Zahara Tulai pada pokoknya menerangkan saksi menjenguk Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2025 di rumah sakit Bhayangkara dan sempat menanyakan apakah Terdakwa ingat saksi dan Terdakwa menjawab masih ingat, saksi juga menjenguk Terdakwa di rumah sakit provinsi dan luka lebam sudah membaik dan Terdakwa bicara dengan lancar, Terdakwa juga menceritakan kejadian dipantai bahwa ada pelaku lain yang membawa bambu saat kejadian. Bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian yang melihat dan menjenguk Terdakwa di rumah sakit Bhayangkara dan rumah sakit provinsi.

- Saksi Lalu Tamrin Rasidy pada pokoknya menerangkan pada tanggal 27 Agustus 2025 pukul 6.30 untuk olah TKP, sesampainya di TKP saksi melihat korban Vira sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, posisi terlungkup, badan bawah basah dan badan atas kering, saksi menemukan barang-barang yaitu snack, minuman, ada batu yang berceceran darah, ada 3 batu bercak darah di bawah pohon kelapa yang tumbang di Tengah-tengah antara korban dan Terdakwa, saksi juga

Halaman 101 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



menemukan bambu pada tanggal 1 september 2025 di gundukan tanah, ada bercak darah yang sudah mengering, ada bekas telapak tangan. Saat di identifikasi saksi melihat luka gores di kaki korban dan dilutut luka memar. Bahwa barang bukti yang ditemukan hanya milik korban dan Terdakwa. Saksi fahri Muizan yang menerangkan saksi mendapatkan laporan orang hilang kemudian bersama team melakukan pencarian, saat saksi datang Terdakwa sudah ditemukan, selanjutnya saksi ke puskesmas dan hanya melihat dari luar karena didalam ramai teman-teman Terdakwa, saksi tidak menanyakan kondisi Terdakwa dan tidak ikut ke RS Bhayangkara karena tidak ada perintah, saksi memfoto dan melaporkan kepada pimpinan saksi. Saksi Marselinus Hendra pada pokoknya saksi bertugas memandu satwa K-9 dan saksi melakukan pelacakan pada tanggal 5 September 2025 dan membawa 1 ekor anjing, saksi masuk lewat jalan besat yang dijaga TNI, selanjutnya anjing mengarah ke bercak darah yang ada di pohon kelapa, selanjutnya mengarah ke tebing yang agak terjal, ditemukan batu yang ada bercak darah, anjing menggonggong dan menunjukkan jika ditempat tersebut ada sumber bau seperti bau pada helem Terdakwa, dibawah tebing ditemukan bercak darah dan respon anjing terdiam,. Bahwa anjing pelacak bisa mendeteksi jika ada bekas tubuh yang diseret, namun saat di tkp tidak ditemukan bau tersebut.

- Saksi Husnaeni Jayadi yang merupakan HRD hotel seven secret dan Saksi Akbar Farouk yang merupakan front office pada hotel seven secret menerangkan setelah kejadian ada pihak polisi meminta bukti CCTV dari pihak IT hotel, hanya ada 1 CCTV yang mengarah ke pinggir Pantai, dan saat kejadian keluarga korban datang mencari nama yang dicari tetapi saksi Akbar Farouk tidak ada melihat dan tidak ada tamu domestic yang menginap saat itu. Saksi Akbar Farouk melihat Terdakwa digendong oleh temannya tetapi tidak melihat apakah Terdakwa sadar atau tidak.

- Saksi Hendra Buti Eltari, A.Md.Per dan Saksi I Putu Widyana, A.Md,Kep yang merupakan perawat pada Puskesmas Nipah keterangannya saling bersesuaian menerangkan pada tanggal 27 Agustus 2025 para saksi sedang piket dan Terdakwa datang diantar oleh temannya, dan Terdakwa datang dalam keadaan sadar, saksi Hendra Buti Eltari sempat menanyakan apakah bisa membalikkan badan, dan

Halaman 102 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Terdakwa menjawab tidak bisa karena lehernya sakit. Saksi Hendra Buti Eltari memeriksa Terdakwa dan melihat ada luka-luka yang sudah kering, lebam pada bagian mata, luka di pelipis dan lecet pada bagian pipi, saksi membersihkan pasir yang menempel, dan tidak ada Tindakan lain yang saksi lakukan, kemudian saksi I Putu Widyana memfoto dan mengkonsultasikan kepada dokter jaga karena saat itu tidak ada dokter jaga dan dokter menyarankan agar Terdakwa dirujuk ke rumah sakit Bhayangkara, selanjutnya Terdakwa diantar ke rumah sakit Bhayangkara oleh temannya menggunakan mobil sendiri. Saksi dr Baiq Julinda Fatma yang menerangkan pada tanggal 27 Agustus 2025 saksi menerima panggilan video dari saksi Hendra Buti menginfokan ada pasien luka-luka di bagian kepala dan punggung, kemudian saksi menyarankan untuk dirujuk tetapi saksi tidak menyebutkan rumah sakit mana karena terhadap luka tersebut dikhawatirkan ada cedera di kepala.

- Saksi dr Ni Wayan Ananda Ning Mayakosa yang merupakan dokter pada rumah sakit Bhayangkara menerangkan saksi memeriksa Terdakwa di IGD pada tanggal 27 Agustus 2025 pada pukul 05.00 wita, saat itu Terdakwa datang diantar oleh temannya dan dalam keadaan sadar penuh, pasien dalam keadaan lemas namun kesadaran penuh dengan luka pada area kepala, wajah dan leher, bisa melakukan komunikasi dengan pasien saat itu, Bahwa pemeriksaan di bagian kepala ada luka robek kepala kiri bagian depan, luka robek pada dahi kiri, luka robek pada pelipis kiri, luka robek pada kepala kanan bagian depan, luka robek pada kepala kanan bagian belakang, luka robek pada kepala bagian tengah, luka memar pada kepala bagian kanan, depan dan belakang, luka memar pada kepala bagian kiri, depan hingga belakang, luka ringan pada mata kanan, luka pada selaput bening di selaput mata, luka memar pada kelopak mata kiri, luka memar pada dahi kanan dan kiri, luka memar pada pipi kanan dan kiri, luka memar pada hidung, luka memar pada bibir atas kanan, luka memar pada bibir kiri bawah, luka memar pada telinga kanan dan kiri; , luka robek disebabkan kekerasan benda tajam, untuk luka memar disebabkan oleh benda tumpul. Bahwa saksi melakukan pemeriksaan luar/fisik, visum, pemeriksaan dalam dan dilakukan CT Scan kepala dan leher dan hasil CT Scan kepala ditemukan perdarahan di otak bagian kanan dengan volume kurang dari 3 ml terdapat ada udara bebas pada

Halaman 103 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



kepala bagian belakang dan bagian depan, terdapat perdarahan pada tulang wajah, curiga patah dasar tulang tengkorak perdarahan pada jaringan bagian kepala kanan dan bagian belakang dan kedua kelopak mata, pemeriksaan CT Scan leher ditemukan leher ada denoritas pada tulang leher ke enam sisi kanan dan perdarahan pada jaringan region, dan dilihat kondisi pasien maka diminta dilakukan rujukan ke dokter spesialis bedah saraf ke RSUP dan Terdakwa dirujuk sekitar pukul 13:00 wita;

- Saksi Dr,dr Rohadi merupakan dokter bedah syaraf pada rumah sakit provinsi menerangkan pada tanggal 27 Agustus 2025 saksi menerima pasien yaitu Terdakwa masuk di IGD RS Provinsi dan keluar kamar 7 September 2025, saksi tidak ingat pukul berapa Terdakwa masuk UGD, saksi menerima Terdakwa rujukan dengan diagnosa yang di akses oleh RS Bhayangkara yang dilanjutkan ke RSUP adanya CKS (Cidera Kepala sedang) dengan ICA dan FBC (Fraktur/patah tulang pada dasar tulang tengkorak) kemudian Vulnus Multiplex artinya banyak luka di sekitar tubuh, dari hasil pemeriksaan pasien tersebut di RSUP kami akses assessment observasi pasien adanya Cidera Otak Ringan tanpa lesi intrakranial, dari pemeriksaan fisik dan penunjang yang kami lakukan dan juga RS Bhayangkara lakukan yakni Cidera Otak Ringan tanpa lesi intrakranial, Multiple facial laceration local yang sudah terjahit artinya banyak luka di wajah di bagian kepala yang sudah terjahit, ada Fraktur ZMC (Zygomaticomaxillary Complex) artinya tulang wajah sisi depan kanan ada patah. Bahwa Cidera Otak Ringan tidak disertai perdarahan otak, pasien cidera otak ringan, karena kondisi masih baik tidak ada riwayat amnesia. Bahwa keadaan pasien saat itu sadar baik, mengikuti perintah, sadar baik, tahu orientasi waktu dan tempat. Ukuran kesadaran yakni respon mata, respon suara dan voicenya dan kekuatan otot, 456 (cidera otak ringan), dan Terdakwa di opname dari tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan 7 September 2025.

- Saksi Fandi Pratama yang menerangkan pada tanggal 27 Agustus 2025 saksi sedang berlari di pinggir Pantai nipah jam 06.30 dan saat Kembali kearah hotel saksi melihat korban dalam keadaan terlungkup dan saksi langsung memberitahu kepada warga yang ada didepan hotel seven secret, saksi H.Paharudin dan Saksi Sambidi yang merupakan warga Nipah menerangkan saat kejadian saksi melihat sudah ada pihak polisi di

Halaman 104 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



tkp, dan sejak Para saksi tinggal di nipah tidak pernah mendengar ada kasus seperti ini, situasi di Pantai nipah aman. Saksi Nopia Safitri yang menerangkan bahwa saksi membuat video di sekitar Pantai pada tanggal 26 Agustus 2025, saksi masuk ke Pantai melalui pinggir sebelum hotel dekat orang jual ikan bakar, saksi mengambil video pukul 18.21, dan selama saksi berada di Pantai sejak pukul 17.00 sampai pukul 19.00 saksi tidak mendengar ada kejadian dan tidak melihat orang di sekitar tebing. Saksi Rumi Irawan yang menerangkan bahwa saksi bertugas patrol di tempat kejadian menjaga lahan yang ada di sekitar pos TNI. Saksi tidak melihat Terdakwa saat sedang patrol. Bahwa pada pukul 06.00 pagi ada keluarga korban mencari korban dan saksi menemani keluarga mencari korban dan saksi melihat korban dalam keadaan terlungkup dan sudah meninggal dunia. Bahwa selama saksi berjaga di pos TNi, saksi tidak pernah melihat ada kejadian seperti yang dialami Terdakwa dan korban.

Menimbang, bahwa masing-masing saksi A De Charge dari Terdakwa/Advokat Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

- Saksi M.Ramzi menerangkan saksi melihat kondisi Terdakwa di rumah sakit Bhayangkara dan melihat kondisi Terdakwa parah, kondisi muka lebam, mata dan pipi luka, telinga kana nada bekas darah kering, saat saksi memanggil Terdakwa masih bingung dan Terdakwa mengatakan dibegal. Saksi Divya Bisvara Anindya menerangkan saksi ditelepon oleh mama Terdakwa mengatakan telepon Radit tidak aktif, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2025 saksi mendapatkan info Terdakwa ada di rumah sakit Bhayangkara, saksi melihat Terdakwa muntah-muntah, saat itu perawat mengatakan Terdakwa harus di Ct Scan, selanjutnya saksi menginfokan kepada keluarga, setelah di CT Scan diberitahu hasilnya ada pendarahan sebelah kiri dan kanan dan harus dirujuk ke RS Provinsi. Saksi Hendri Juliansyah menerangkan pada tanggal 27 Agustus 2025 saksi berangkat ke mataram dan langsung menuju ke rumah sakit provinsi, saksi melihat Terdakwa di UGD ada luka lebam di pipi, dipasang gips warna putih, saat itu ada pemeriksaan dari penyidik dan penyidik meminta agar menjaga Terdakwa karena pelakunya belum ketemu. Bahwa pada tanggal 20 september Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka. Saksi Zaid Agil Syabani menerangkan saksi adalah teman Terdakwa, saksi mengetahui sifat radit itu focus kepada hal-hal

Halaman 105 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



kampus yang berbau kuliah, kalaun diajak main tidak mau. Saksi dikampus pernah melihat Terdakwa dengan Perempuan tetapi saksi baru mengetahui yang bernama Vira setelah kejadian. Saksi tidak ikut mencari Terdakwa saat ditemukan di Pantai nipah, saksi bertemu di RSUP pada tanggal 27 Agustus 2025. Saksi fakriansyah menerangkan saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena saksi teman kakak Terdakwa. Saksi tanggal 29 Agustus 2025 bertemu Terdakwa di RSUP saksi melihat kondisi Terdakwa parah, di kepalanya ada jahitan, luka lebam, menggunakan selang, sampai saksi baru mengetahui wajah asli Terdakwa.

- Saksi Makkiyati yang merupakan Ibu Terdakwa memberikan keterangan tidak disumpah bahwa saksi pada tanggal 26 Agustus 2026 saksi menelepon Radit jam 12 siang dan radit masih di kampus, jam setengah 3 saksi menelepon juga masih dikampus, setelah itu saksi mengecek radit jam 5 belum ada balasan, menjelang magrib saksi lihat radit belum balas wa saksi, saksi mau sholat, debar jantung saksi berdetak ada firasat tidak enak, akhirnya saksi telepon terus tidak berdering setelah sholat saksi hubungi livia sepupunya radit suru telepon radit, tetapi dikatakan hp nya tidak aktif. Bahwa keesokan harinya bangun dari sholat subuh ada telepon mengatakan radit di begal, selanjutnya saksi langsung berkemas berangkat ke mataram, setelah saksi sampai di rumah sakit provinsi, saksi menahan agar tidak menangis melihat radit, saksi melihat luka-luka radit lebam di pipi, menggunakan gips, di pelipis, di kepala, di jidat, ada dijait dan pada tanggal 4 September 2025 radit di operasi, Bahwa saksi mengetahui bahwa korban vira meninggal dunia setelah datang teman-teman radit, saksi juga berdoa untuk vira. Bahwa saat itu radit mengatakan vira meninggal dibekap, saat itu radit menangis. Bahwa keluarga saksi pergi melayat karena saksi damping radit, ada polisi yang mengatakan kepada saksi agar saksi tidak pergi melayat karena keadaan belum kondusif, akhirnya ada keluarga yang pergi melayat. Bahwa saksi yakin dan bathin saksi mengatakan anak saksi bukan orang yang membunuh vira, saksi tidak mau membela yang salah sekalipun itu anak saksi. Bahwa keseharian radit diantara anak saksi yang lain masih seperti bayi bagi saksi, radit yang punya kelebihan, radit orangnya diam tetapi bisa menghibur hati seorang bibi yang sudah meninggal, dari kecil radit berprestasi, dan saksi baru mengetahui ipk radit 4. Bahwa tanggal 19

Halaman 106 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



september 2025 malam sabtu datang. Saksi Heru Pebriansyah memberikan keterangan tidak disumpah bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang cewek, saksi menanyakan itu cewek bali ya. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa di begal dari Aji. Bahwa keseharian Terdakwa itu senang melukis, Terdakwa juga sering telpon dengan korban vira membahas tentang kuliah dan pernah diajak camping oleh Vira, Terdakwa sejak kecil tinggal dengan almarhum bibi dan tidak pernah buat masalah.

Bahwa terhadap saksi Makkiyati dan Heru Pebriansyah dalam memberikan keterangan tidak disumpah karena merupakan orang tua dan kakak Terdakwa dan terdapat keberatan dari Penuntut Umum. Bahwa dalam ketentuan Pasal 237 ayat (6) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menerangkan keterangan saksi yang tidak disumpah yang sesuai satu dengan yang lain, walaupun tidak merupakan alat bukti dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti jika keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah. Bahwa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan saksi-saksi A De Charge lainnya yaitu keterangan bahwa Saksi Makkiyati dan saksi A De Charge lainnya melihat Terdakwa saat Terdakwa di rumah sakit dengan luka-luka lebam di pipi, menggunakan gips, di pelipis, kepala dan jidat ada dijahit, dan saksi-saksi A De Charge Terdakwa tersebut melihat kondisi Terdakwa saat Terdakwa sudah berada di Rumah sakit Bhayangkara dan Rumah sakit provinsi.

Ad.2 Keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu

- Dr dr Arfi Stamsun , Sp.KF,M.Si,Med pada pokoknya menerangkan ahli menerima Jenazah pada tanggal 27 Agustus 2025 pada pukul 01.00 dan melakukan bedah jenazah sampai dengan pukul 02.00 wita mengambil sampel diambil untuk DNA saat autopsi tanggal 27 Agustus 2025. Bahwa yang ditemukan kombinasi luka lecet gerus, luka lecet tetap, luka memar, terdistribusi bagian atas, pipi, pelipis, bibir, pakaian dalam sudah banyak pasir, ada luka di bagian leher kiri, luka tekan dan memar, di bagian lutut ada luka kecil,luka tekan dan memar, di bagian kaki ada luka lecet gerus, luka tekan dan memar di bagian kanan, di bagian kedua

Halaman 107 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



puting susu dan sekitarnya ada luka lecet tekan, luka lecet gerus bagian kedua pinggul kanan dan kiri, pada punggung terdapat luka tekan dengan bentuk oval, luka lecet gerus, luka lecet gores, pada bagian kelamin ditemukan (labiola) lecet baru dan luka kecil lama, bagian perut ada luka lecet lecet tekan dan luka gerus, pada kedua tangan kiri kanan, ada luka memar pada punggung, mayoritas luka lecet tekan dan gerus, pada bagian pinggang ada luka lecet tekan dan luka gerus, kulit kepala dibuka ada luka memar pada kulit kepala atas maupun bagian kepala, pada otak banyak luka memar pada bagian kulit, pada permukaan otak pelebaran pembuluh darah tidak ada pendarahan, banyak pasir ditemukan di saluran nafas/tenggorokan dan menurut ahli kematian disebabkan afiksia plus atau kehabisan pernafasan atau kekurangan oksigen, penyebab kekurangan oksigen yakni pelebaran pembuluh darah di otak, peningkatan baru, bercak perdarahan pada /encer, kekurangan oksigen karena dekapan di area leher/tengkuik posisi wajah di bawah tekanan. Bahwa Luka lecet tekan diakibatkan oleh gaya yang tegak lurus dengan permukaan, tidak mengalami pengelupasan, Luka lecet gores dan gerus di akibatkan oleh gaya samping/miring, sehingga bisa mengelupas, Luka lecet gores: permukaan kecil ukuran mini, apabila lecet gerus diameternya lebih luas. Bahwa luka di lutut adalah luka setelah dipindahkan. Bahwa luka gerus pada wajah adalah luka sebelum meninggal. Bahwa luka pada puting susu diakibatkan luka tekan kecil oleh pasir. Bahwa luka kecil biru pada vagina korban di akibatkan sebelum korban meninggal sebelum meninggal sekitar 3 hari. Luka lecet baru pada vagina korban disebabkan oleh benda tumpul, luka vagina diakibatkan oleh jari. Bahwa luka-luka pada korban ahli menyimpulkan adalah luka-luka pertahanan karena luka luas ada di wajah, bahu, punggung, kaki dan panggul pasti ada keterlibatan orang lain. Bahwa foto tangan dan wajah, luka lecet gores pada lengan dan wajah apabila ada pertengkaran kemungkinan luka lecet gores/cakaran. Bahwa foto pada lengan pada Terdakwa akibat cakaran. Bahwa ahli sudah mengambil sampel dan dari hasil sampel tersebut diperoleh hasil terhadap vagina korban negative, kuku ditemukan epidermis kulit namun dna tidak ditemukan ditemukan dna Terdakwa di beberapa Lokasi tempat ditemukannya barang bukti seperti di bilah bambu. Bahwa pada pemeriksaan tangan dan kuku

Halaman 108 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



menggunakan parsial, kemudian ditemukan epitel dan tidak punya inti sel sehingga tidak bisa terdeteksi (korban). Bahwa epitel milik pencakar dan siapa yang dicakar adalah orang yang berinteraksi dengan pemilik epitel. Bahwa menurut ahli korban meninggal karena di masukkan di dalam pasir dengan pendekapan;

- Ahli Puji Arrohman, S.Psi,M.Psi, Psikolog pada pokoknya memberikan keterangan bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan 3 kali waktu pemeriksaan, pada tanggal 11 september 2025 Terdakwa tes psikologi, pada tanggal 12 september 2025 dilakukan wawancara dan tanggal 19 september 2025 dilakukan analisis. Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa baik secara mental, dan dalam keadaan sehat. Bahwa metode yang ahli gunakan yaitu multi modal dan banyak metode lainnya seperti Obsevrasi, Wawancara Terhadap Terdakwa dan seperti apa gambaran kasus atau kejadiannya yang telah dialami. Bahwa setelah di test secara pantogenesis dan dari segi kejiwaan Terdakwa tidak sedang mengalami gangguan jiwa, yang pada kesimpulan umumnya dari pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap terdakwa adalah bahwa Terdakwa kooperatif dan sangat tekun melakukan test dan dilakukan tes gambar yang cukup dominan , bahwa dari kecerdasan Terdakwa ada di angka 106 dan 101 dan hasil tes berbeda namun masih dalam rentan yang sama dan IQ juga cukup bagus, bahwa dari segi kepribadian Terdakwa “tampil kuat tapi didalam rapuh” ,bahwa ada emosi yg cukup labil terhadap Terdakwa,bahwa ada resiko marah yang ditahan dan ada resiko untuk meledak, bahwa ada kondisi terkait dengan rasa malu dan tidak percaya diri sebagai laki laki ,bahwa ada keinginan untuk berteman tetapi menarik diri dan menanggung beban sendiri, bahwa Terdakwa sangat ingin memberikan yang terbaik kepada orang lain dan mempunyai daya juang yang tinggi dan tekun menyelesaikan tugas dan tekun menyelesaikan rutinitas, bahwa Terdakwa kurang mandiri saat mengambil suatu Keputusan. Bahwa terhadap Terdakwa juga di test depresi namun tidak dialami oleh Terdakwa. Bahwa terhadap seksualitas Terdakwa ada kondisi keraguan yang ingin Terdakwa buktikan. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda Terdakwa mengalami trauma atau habis dirampok. Bahwa terhadap Terdakwa tidak

Halaman 109 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



ada ditemukan kecemasan, depresi, disorder yang mana terhadap kondisi tersebut akan muncul ketika seseorang sudah mengalami suatu peristiwa seperti di rampok atau di begal dan terhadap hal – hal tersebut pasti muncul pada diri seseorang jika sudah pernah mengalami peristiwa di rampok namun pada diri Terdakwa hal tersebut setelah dilakukan pemeriksaan tidak muncul pada diri Terdakwa. Bahwa terhadap diri Terdakwa sangat mungkin ada emosi yang akan meledak jika Terdakwa mengalami penolakan. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menceritakan bibinya yang sudah meninggal ekspresi Terdakwa terlihat sedih dan menangis sedangkan saat Terdakwa menceritakan tentang korban, Terdakwa tidak terlihat sedih yang mana jika seseorang ditinggalkan oleh seseorang, maupun dekat sudah lama atau tidak dan ketika diceritakan kembali tentang hal tersebut pasti akan merasakan sedih, namun pada diri Terdakwa tidak merasakan sedih pada saat menceritakan tentang korban.

- Ahli Muhammad Salahuddien Manggalani, LA,NNY memberikan keterangan Bahwa ahli diminta melakukan pemeriksaan nomor hp terhadap hp korban dan Terdakwa, ahli memeriksa catatan aktivitas nomor hp Terdakwa dan korban. Bahwa nomor yang digunakan oleh Terdakwa adalah hp infinix note 4 dan korban adalah redmi note 8 pro. Bahwa ditemukan ada aktivitas di tempat yang sama pada saat kejadian dan jarak yang tidak jauh, dan ada sinyal yang menangkap 2 sinyal hp tersebut dan masih dalam lokasi koordinat yang sama dan setelah di periksa secara administratif hp tersebut ada di sekitar Pantai nipah, sedangkan secara teknologi adalah titik yang posisinya ada radius jaraknya yang bisa berpuluh meter dan 100 meter. Bahwa hp milik Terdakwa terdeteksi pada tanggal 26 agustus 2025 pada pukul 14.52, tanggal 27 Agustus 2025 pada pukul 23.52 dan pada tanggal 28 Agustus 2025 pukul 00.03. Bahwa hp milik Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2025 terdeteksi dari pukul 14.00 sampai pukul 18.10 . Bahwa kedua hp dan nomor tersebut ada aktivitas sistem dan sistem aplikasi tersebut terdeteksi mulai dari pukul 18.00 sampai mati, dan terhadap dua hp tersebut tidak ada aktivitas yang digunakan oleh manusia dan hanya ada aktivitas sistem. Bahwa tidak ada perubahan titik koordinat dari tanggal

Halaman 110 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



26 agustus 2025 sampai dengan 28 agustus 2025 pada kedua hp tersebut dan masih berada di lokasi yang sama.

- Ahli Prof Dr Rena Yulia, S.H, M.H, memberikan keterangan bahwa Kriminologi ilmu bantu untuk mengungkap peristiwa-peristiwa pidana, Hukum pidana bicara tentang norma, siapa berbuat apa, maka kriminologi mengapa orang ini melakukan kejahatan, sehingga bisa memberikan rekomendasi membuat kebijakan. Bahwa Motivasi melakukan kejahatan ada 3, yaitu motif ekonomi, motif seksual, politik dan faktor lain diluar ketiga ini. Bahwa ciri pembegalan dalam teori kriminologi, ketika seseorang memiliki motif ekonomi, tujuan kejahatan ditujukan terhadap harta benda, ada harta benda yang diambil, setelah itu manusia akan pergi karena sudah mendapat tujuan dari apa yang diinginkan. Bahwa ketika ada punya motif memukul seseorang sampai tidak sadarkan diri jika motifnya ekonomi akan mengambil barang saja kecuali ada perlawanan. Bahwa jika Hasil forensik menjelaskan ada luka lecet dalam kemaluan korban, motif seksual jika ada seseorang mempunyai tujuan untuk melakukan pemerkosaan, ketika bicara motif seksual maka tujuan nya pun melakukan aktivitas seksual, sehingga perbuatan yg dilakukan adalah perbuatan seksual, dengan ancaman, paksaan dan lain-lain. Bahwa melihat fakta yang ada misalnya secara dna dalam tkp hanya ada 2 dna, itu tidak ada orang lain yang datang kesana, ada cctv 2 orang ini masuk, tidak ada org lain, maka tidak ada yang berpeluang selain 2 orang tersebut.

- Ahli Setia Betarian Ariton, M.Si, memberikan keterangan ahli melakukan pemeriksaan di laboratorium forensic. Bahwa metode pemeriksaan ada 2, pertama pemeriksaan biologi dan serologi apakah ada darah atau tidak pada barang bukti, apakah ada bercak sprema pada barang bukti. Bahwa ditemukan di barang bukti yang ada darah pada bambu dan batu, uk 9x9, celana pendek hitam radit adalah profil dna radit. Bahwa darah pada bibir korban, material biologis vira, adalah dna vira. Bahwa pada barang bukti kuku palsu milik vira tidak ditemukan bercak darah, dan profil dna rusak tidak bisa dianalisa. Bahwa ada sel epitel manusia tetapi tidak terbaca. Bahwa factor yang menyebabkan kerusakan dna , faktor biologi kerusakan disebabkan bakteri atau jamur, biasanya barang bukti dibiarkan lembab, bakteri mudah tumbuh dan

Halaman 111 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



merusak sel-sel, kimia yaitu karena enzimatis berkaitan dengan bahan kimia, konsentrasi larutan garam yg tinggi, fisikal karena paparan sinar matahari, pembilasan dari air termasuk air laut. Bahwa ahli tidak melakukan sidik jari, tetapi darah di bambu berasal dari radit. Bahwa Epitel bisa menempel di kuku palsu. Bahwa sample atas nama radit tidak ada dna vira disana.

– Ahli Anang Kusnadi, S.Si, MT memberikan keterangan ahli melakukan pemeriksaan lie Detector terhadap Terdakwa pada tanggal 17 September 2025 di hotel santika mataram. Bahwa lie Detector adalah alat untuk menguji kejujuran. Bahwa untuk memeriksa harus memenuhi syarat teknis, diperiksa harus dalam keadaan sehat dibuktikan surat keterangan sehat, diperiksa harus sukarela dan harus menandatangani surat dan saat diperiksa kondisi terdakwa sudah memenuhi standar pemeriksaan, terdakwa juga menyatakan dalam keadaan sehat. Berdasarkan hasil visum, ahli tanyakan apakah Terdakwa ada membenamkan wajah korban di pasir, terdakwa menjawab tidak, yang hasilnya menunjukkan skoring -23 yang artinya apabila hasilnya – ada indikasi kebohongan. Bahwa ahli memastikan saat diperiksa keadaan Terdakwa stabil. Bahwa alat poligraf dan hasilnya tidak bisa di manipulasi karena kita menggunakan quality control. Bahwa saat pemeriksaan tidak ada tekanan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa/Advokat Terdakwa dengan keterangan sebagai berikut:

- Ahli Dr Reza Indragiri Amriel menerangkan bahwa Psikologi forensik adalah perilaku dan proses mental manusia dalam hazanah hukum, ilmu yang mempelajari tingkah laku, mental , prilaku personal seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas kemasyarakatan. Bahwa ahli menentang mengenai test proyeksi karena berangkat dari berangkat dari mazhab pertama psikoanalisis , bapak psikoanalisis yaitu Sigmund Freud , ada 2 benang merah utama psikoanalisis untuk seluruh pasiennya adalah untuk orang yang punya sakit jiwa, yang kedua dari sekian banyak kajian yang dilakukan psikoanalisis bukan merupan pendekatan scientific, semuanya memandang semua manusia menderita trauma, setiap manusia dari awal sampai akhir perjalanan untuk berhadapan dengan trauma, psikoanalisis adalah motif sex, dengan 3 hal tersebut

Halaman 112 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



psikoanalisis bisa diterapkan untuk konteks klinis, upaya penyembuhan seseorang dari sakit jiwa menjadi sehat, tetapi betapa berbahayanya jika diterapkan di ranah hukum terutama di proses persidangan. Bahwa setiap ahli psikologi yang menggunakan psikoanalisis analisisnya ahli pastikan tidak berangkat dari titik nol, berangkat dari prasangka, karena instrument yang digunakan secara filosofis bukan netral, setiap orang yang diperiksa pasti punya trauma dan punya motif sexual, yang kedua perlakukan penyidik terhadap ahli tercermin di dalam bap ahli yang menggunakan psikoanalisis jawaban selalu diawali dengan framing yang diberikan penyidik misalnya penyidik menceritakan yang akan dia periksa udah melakukan hal-hal seperti tersebut, sehingga hasil laporannya bias dan menunjukkan keberpihakan kepada pihak yg sudah melakukan framing terhadap ahli itu. Bahwa jika test psikoanalisis tersebut dibawa ke sidang persidangan dikhawatirkan akan ada Kesimpulan yang berbeda beda dan hasil yang buruk dari terdakwa. Bahwa pidana tidak memutus berdasarkan kepribadiannya, tetapi pada perbuatannya, menurut ahli hypersex bukan merupakan gangguan jiwa. Bahwa test poligraf mendeteksi kebohongan, bagaimana mendefinisikan kebohongan, ketika terjadi perbedaan antara perkataan dengan kenyataan. Alat ini sama sekali tidak menakar pernyataan dan tidak mengetahui kenyataan, sebatas membaca respon manusia, degub jantung, tetesan keringat, pupil, dan ahli tidak mendukung penggunaan lieditector dalam penegakan hukum, karena Lieditector adalah kebohongan itu sendiri.

- Ahli Dr dr Henny Handayani Situmorang, Sp.F,M.H. Bahwa ahli sudah melihat visum dari korban dan juga Terdakwa, yang dialami terdakwa ada 29 kekerasan tumpul , ada kekerasan tumpul di kepala terdakwa yang mengakibatkan patah tulang dasar tengkorak, jadi yang menentukan kematian itu otak, jantung, paru-paru, jadi mengakibatkan menjadi kehilangan kesadaran, dari pola lukanya bengkok mata dan memar hidung, bibir atas dan bawah, merah-merah dipunggung akibat kekerasan tumpul. Bahwa Pola lukanya Terdakwa hampir sama dengan luka vira dan hasil yang diperiksa dokter arif menurut ahli sudah benar. Bahwa ada hasil autopsi yang menerangkan terdapat robekan selaput dara yg lama di jam 1, 5 dan 7, menurut ahli kalau luka lama semua jam

Halaman 113 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



12, jadi ini 1,3,5,7 berarti tidak beraturan, kalau luka lama tidak akan tampak kemerahan, Luka lama itu bisa sekitar 2 bulan, 3 bulan, kalau luka baru kemerahan. Bahwa pola luka Terdakwa dan korban sama menurut ahli ada perbuatan yang sama. Bahwa melihat foto Terdakwa, jika dipukul menggunakan batu maka tulang akan retak, jika menggunakan kayu tulang akan bergeser, disini bergeser ke cervical 6, jadi memakai alat seperti tongkat dengan kekuatan yang kuat tapi tdk bisa meretakkan. Bahwa menurut ahli dari autopsy vira, tidak ada pergumulan karena keduanya babak belur, dan sepertinya ada orang yang lain. Bahwa ada luka tangkis di tangan, tetapi ahli tidak mengetahui itu dari siapa.

- Ahli Dr Lahmuddin Zuhri, S.H.M.H, memberikan keterangan bahwa untuk menentukan apakah kasus itu ada mens rea, jika kita bedah dalam teori pidana, pembuktian bahwasanya menggunakan metode ilmiah dibenarkan, yang terpenting bagaimana mendudukkan bukti ilmiah dalam perspektif hukum, bahwa fenomena itu sifatnya netral dan kapan itu bisa bergeser ketika ada mata yg melihat disana, ada pikiran, cara berpikir orang yang melihat berdasarkan pada informasi yg dimiliki ada yg namanya pengalaman, pengetahuan. Ini yg mempengaruhi cara pandang seseorang. Bahwa Saintifik bisa diterapkan jika memiliki pembuktian yang spesifik. Bahwa saintifik masuk ke alat bukti keterangan ahli, tetapi ada perdebatan apakah alat bukti saintifik bisa dibuktikan secara ilmiah, Bahwa dalam asas In dubio pro reo Jika ada keraguan seyogyanya putusan itu melihat kepentingan terdakwa, tujuan hukum pidana melindungi nama baik, nyawa, tubuh, kepentingan individu, bangsa dan negara, seyogyanya putusan diberikan terbaik kepada terdakwa. Bahwa dalam kacamata hukum pidana jika ada 2 alat bukti tepenuhi sudah bisa, menggali data, informasi yang sifatnya mendukung, jika barang buktinya minim dan bisa menjadi pidana maka sifatnya prematur. Menurut ahli kasus ini dalam kacamata hukum pidana harusnya alat buktinya cukup, memiliki kesesuaian, jika tidak ada korelasi dan tidak bisa menjelaskan apapun sifatnya premature

Ad.3 Surat

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yaitu:

Halaman 114 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor Sket/Ver/488/VIII/2025/Rumkit Tanggal 05 September 2025 terhadap Ni Made Vaniradya Puspa Nitra. Dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Perkiraan waktu meninggal dunia pada rentan waktu antara dua belas jam hingga delapan belas jam sebelum pemeriksaan jenazah atau antara tanggal dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh lima waktu Indonesia Bagian Tengah hingga jam dua pada tanggal dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh lima
- Ditemukan luka-luka akibat kekerasan tumpul yang terjadi menjelang kematian korban (luka antemortem) yaitu: luka lecet tekan kedua lutut, luka lecet gerus di bagian paha dan perut, luka memar dipinggul kiri dan kanan, tengkuk, dan dada bagian depan, resapan darah di kepala depan, kepala belakang. luka-luka tersebut tidak mematikan.
- Terdapat luka-luka akibat kekerasan tumpul yang terjadi setelah korban meninggal dunia, yaitu luka lecet gerus di lutut kanan dan lutut kiri.
- Ditemukan luka-luka akibat pembekapan, yaitu: lecet tekan dan lecet gerus di wajah serta luka memar dibibir. Pembekapan dilakukan di area berpasir ditandai dengan ditemukannya pasir didalam saluran nafas.
- Ditemukan tanda-tanda asfiksia atau kekurangan oksigen, yaitu: buih disaluran nafas dan kerongkongan, pelebaran pembuluh darah pada otak, pembesaran paru akibat tertutupnya saluran nafas dihidung dan mulut, bercak perdarahan diselaput kandung paru, wajah sembab, kulit ujung jari tangan berwarna kebiruan.
- Sebab kematian korban adalah pembekapan di kepala di area berpasir sehingga menimbulkan kekurangan oksigen (asfiksia).
- Ditemukan adanya luka lecet baru di bibir kemaluan bagian dalam sisi kiri dan ditemukan luka lecet di kedua puting susu yang mengindikasikan adanya kekerasan tumpul di area tersebut. Untuk memastikan adanya kekerasan seksual, telah diambil sampel swab kulit puting susu dan swab vagina yang selanjutnya memerlukan pemeriksaan DNA.

2. Hasil pemeriksaan Visum et repertum Nomor: R-487/VIIIa/2025/Rsb.Mtr Tanggal 27 Agustus 2025 terhadap Radiet Ardiansyah dibuat oleh dr Ni Wayan Ananda Hening Mayakosa dengan kesimpulan:

Halaman 115 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul dan tajam.
- Luka-luka tersebut diatas dapat mengganggu aktivitas dan pekerjaan.
- Orang ini telah dilakukan penanganan awal dan stabilisasi di instalansi gawat darurat rumah sakit bhayangkara mataram.
- Orang ini dilakukan perujukan ke bagian bedah saraf di rumah sakit daerah provinsi nusa tenggara barat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

3. Berita Acara pemeriksaan Polygraph (Lie Detector) No. Lab. 1427/FDF/2025 tanggal 19 September 2025 dengan kesimpulan terhadap Jawaban subyek terhadap pertanyaan R1, R2, R3 menunjukkan berbohong (Deception Indicated)

4. Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap terdakwa dengan kesimpulan keterkaitan dengan perkara profil psikologi Radiet memperlihatkan kecenderungan menekan emosi negatif, menjaga citra adaptif dan menampilkan diri sebagai pribadi tenang. Namun disisi lain terdapat kecurigaan, ketegangan internal, serta potensi impulsivitas bila menghadapi situasi penuh tekanan. Ketiadaan gejala cemas atau trauma yang wajar dialami pasca kehilangan pasangan menimbulkan pertanyaan klinis forensik mengenai konsistensi emosionalnya. Pola kepribadian ini membuka kemungkinan bahwa Radiet memiliki kapasitas untuk mneutupi perasaan maupun keterlibatan dalam suatu peristiwa, sekaligus memperlihatkan adanya potensi keterlibatan lebih dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kasus yang sedang diselidiki.

5. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti No.Lab. 5359/KBF/2025 tanggal 12 September 2025 dengan kesimpulan:

- Profil DNA manusia yang dianalisis dari bercak darah pada dua bilah bambu panjang, satu bilah bambu pendek (39 cm;36 cm;8 cm), bercak darah pada satu buah batu ukuran 14 cmx 9 cm x6,5 cm, bercak darah pada satu buah batu ukuran 9 cm x 6,5 cm, bercak darah pada satu potong celana pendek warna hitam merk HAMMER milik sdr RADIET ADIANSYAH cocok dengan profil DNA manusia yang dianalisis dari sampel darah dan bucal swab milik sdr RADIET ADIANSYAH, dengan

Halaman 116 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari Sdr RADIET ADIANSYAH.

- Profil DNA manusia yang dianalisis dari bercak darah pada sampel swab bibir/mulut milik Sdri NI MADE VANIRADYA PUSPA NITRA alias VIRA, material biologi pada sampel swab dan bilasan vagina milik Sdri NI MADE VANIRADYA PUSPA NITRA alias VIRA cocok dengan profil DNA manusia yang dianalisis dari material biologi pada sampel swab payudara kiri milik Sdri NI MADE VANIRADYA PUSPA NITRA alias Vira dan material biologi pada sampel swab payudara kanan milik Sdri NI MADE VANIRADYA PUSPA NITRA alias VIRA. Dengan demikian bercak darah dan material biologi pada barang bukti tersebut berasal dari Sdri NI MADE VANIRADYA PUSPA NITRA alias VIRA.

- Profil DNA manusia yang dianalisis dari bercak darah pada satu buahn batu ukuran 16 cm x 7,5 cm x 7 cm, bercak darah pada satu buah batu ukuran 19 cm x 14 cm x 18,5 cm, bercak darah pada satu potong celana dalam warna putih merek DIX milik Sdr RADIET ADIANSYAH tidak berhasil dianalisis karena mengalami kerusakan DNA.

6. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti No.Lab. 5692/KBF/2025 tanggal 22 September 2025, dengan kesimpulan:

- Profil DNA manusia yang dianalisis dari bercak darah pada satu buah batu ukuran 14 cm x 13 cm x 9,5 cm, bercak darah pada satu buah usapan No. 04, bercak darah pada satu buah usapan No. 05, bercak darah pada tiga buah usapan No. 06 dan material biologi pada potongan kuku palsu berwarna ungu milik Sdr NI MADE VANIRADYA PUSPA NITRA alias VIRA tidak berhasil dianalisis karena mengalami kerusakan DNA.

7. Laporam Hasil Analisa Cyber Crime Nomor:R/ LHA/ 1 /X/ 2025/ Reskrim

Bahwa surat visum et repertum serta hasil Laboratorium tersebut dibuat dan dikeluarkan bukti surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang , sehingga sah diterima sebagai bukti surat

Ad. 4. Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar, bukan berarti dapat sesuka hatinya memberikan keterangan tidak benar atau berbohong di

Halaman 117 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Semua keterangan Terdakwa selama dalam proses persidangan akan Majelis Hakim nilai dan pertimbangkan secara cermat dan komprehensif;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2025 kegiatan jam 6 pagi Terdakwa bersiap ke kampus, dan tiba dikampus jam 7, saat itu Terdakwa ada mata kuliah sampe 8.50, setelah kuliah Terdakwa menuju ke sekretariat, membuka scan pendaftaran, setelah 30 menit Terdakwa pergi makan bubur dengan vira pada pukul 9 pagi. Bahwa Terdakwa mengenal vira sejak awal masuk kuliah dan mempunyai hubungan pacaran sejak 3 Agustus 2025, saat itu vira yang menyatakan perasaannya kepada Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa bersama korban vira pergi ke Pantai nipah menggunakan sepeda motor Terdakwa yaitu Honda Pcx, sebelumnya sempat mampir ke alfamart untuk membeli makanan dan sampai di Pantai nipah sekitar pukul 4 sore, dan sesampainya di Pantai nipah, sepeda motor Terdakwa diparkir di bawah pohon. Bahwa Terdakwa dan vira berjalan tujuannya duduk di cekungan, selama duduk dengan vira, terdakwa dan korban bercerita kegiatan terdakwa dan korban, vira sempat menunjukkan vira nari, nanyakan proposal, Terdakwa sempat rangkul vira, duduk sebelah kiri menghadap laut, dan sempat mencium rambut vira karena vira yang meminta. Bahwa setelah berniat pulang, Terdakwa dan vira bangun, setelah berjalan beberapa meter kearah seven secret ada orang datang dari atas tebing membawa bambu dan memotong jalan Terdakwa dan vira, berkata kalian aneh-aneh disini ya saya bawa ke kadus, kemudian Terdakwa jawab tidak ada aneh-aneh, Terdakwa juga memperlihatkan tas untuk membuktikan kami tidak ada aneh-aneh, saat membuka tas, Terdakwa masukkan hp ke tas lagi, orang tersebut tidak ada mengambil HP. Bahwa orang tersebut menyuruh Terdakwa membuka pakaian dan Terdakwa membuka baju, Vira juga disuru buka baju dan vira melawan, terdakwa bilang ga udah takut kalau tidak salah, terdakwa membiarkan tetapi vira tidak membuka baju, setelah terdakwa balik badan terdakwa merasakan hantaman keras dr belakang. Bahwa setelah dipukul Terdakwa tidak tahu sempat beberapa kali sadar karena kena air, terdakwa tidak tahu posisi terdakwa dimana, terdakwa tidak melihat apa-apa, Terdakwa mengetahui sadarnya terdakwa di rumah sakit Bhayangkara. Bahwa Terdakwa tidak tahu luka-luka diwajah Terdakwa disebabkan oleh apa, bagian tumit kaki kanan saat duduk sempat jatuh dari gundukan tanah bercampur batu dari arah atas. Bahwa Terdakwa tidak tahu dibawa ke puskesmas nipah karena Terdakwa tidak sadar.

Ad.4 barang bukti ;

Halaman 118 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 Laptop merek Asus warna Abu-Abu;
- 1 Pasang Sendal warna merah muda;
- 1 Baju Lengan Pendek warna hitam;
- 1 Celana Pendek warna hitam;
- 1 Celana Dalam Ukuran XL warna ungu;
- 1 Bra Ukuran 36 warna hitam;
- 1 Kalung Perhiasan warna kun
- 1 Anting warna kuning bentuk hati;
- 1 Gelang Tridatu;
- 1 Gelang Karet warna hitam.
- 1 Pasang Sepatu merek Piero wama putih hitam;
- 1 Helm merek J-Steady warna Abu-Abu;
- 1 Laptop Merek Advan warna Abu-Abu.
- 1 baju kaos warna hitam;
- 1 Celana Pendek merek Hummer warna hitam;
- 1 Celana Dalam merek Mr. Duck warna coklat,
- 1 Celana Panjang merek Adhika warna hitam;
- 1 Celana Panjang warna hitam tanpa merek;
- 1 SPM merek Honda PCX warna Hitam dengan Nopol EA 5502 AL Noka MH1KF7114MKO0047. Nosin KF71E-1080264.
- 4 batu yang ada bercak darah;
- 1 Pasir pantai yang ada bercak darah;
- 1 botol sisa air mineral merk" LE MINERALE;
- 1 botol sisa air mineral merk "NARMADA";
- 1 snack merk "JAPOTA";
- 1 body serum merk " XI XIU ";
- 1 hand serum merk " VIVA WHITE ";
- 1 cas hp merk " XIAOMI";
- 1 lipstick;

Halaman 119 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- 1 parfum;
- 1 Bambu yang terdapat noda atau bercak darah.
- 1 Flasdisk merek Robot warna Silver dengan kapasitas penyimpanan 4 GB. yang berisikan Foto dan Vidio rekaman sekitaran tempat kejadian yang diambil melalui Handphone milik saksi sdra. RUDI IRAWAN.
- 1 Flasdisk merek V-Gen warna Hitam dengan kapasitas penyimpanan 8 GB. yang berisikan Foto dan Vidio rekaman sekitaran tempat kejadian yang diambil melalui Handphone milik saksi sdra. JORDAN PARABI:
- 1 Flasdisk merek San Disk warna Hitam Merah dengan kapasitas penyimpanan 16 GB. yang berisikan rekaman CCTV pada saat sdra. RADIET ADIANSYAH alias RADIT tiba di Puskesmas Nipah.
- 1 Flasdisk merek Robot warna Biru dengan kapasitas penyimpanan 16 GB. yang berisikan Screenshot percakapan sdra. RADIET ADIANSYAH dengan Adik Kandung Almh. Sdri. NI MADE VANIRADYA PUSPA NITRA yang diambil melalui Handphone milik saksi sdri. NING PURNAMAWATI.
- 1 Flasdisk merek San Disk warna Hitam Merah dengan kapasitas penyimpanan 64 GB. yang berisikan rekaman CCTV pada saat sdra. RADIET ADIANSYAH alias RADIT dan Almh. Sdri. NI MADE VANIRADYA PUSPA NITRA alias VIRA melintas di Hotel Seven Secret By Hanging Garden.
- 1 Flasdisk merek San Disk warna Hitam Merah dengan kapasitas penyimpanan 32 GB yang berisikan rekaman CCTV pada saat sdra. RADIET ADIANSYAH alias RADIT tiba di RS Bhayangkara Mataram sampai dengan sdra. RADIET ADIANSYAH alias RADIT keluar dari RS Bhayangkara Mataram;
- 1 Flasdisk merek Olike warna Abu-Abu dengan kapasitas penyimpanan 16 GB. yang berisikan Vidio rekaman pada saat sdra. RADIET ADIANSYAH alias RADIT datang ke Counter MICHAEL HP yang terletak di Jl. Panca Usaha No. 27 Ca. Cilinaya. Kec. Cakranegara. Kota Mataram. Disita dari; MARTIN JOSUA SALIM.

Halaman 120 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Flasdisk merek Robot warna Hitam dengan kapasitas penyimpanan 4 GB. yang berisikan Screenshot percakapan sdra. RADIET ADIANSYAH alias RADIT dengan saksi sdri. SASKIA ZAHARATUL'AIN dan Screenshot HP milik saksi sdri. SASKIA ZAHARATUL'AIN yang diambil melalui Handphone milik saksi sdri. SASKIA ZAHARATUL'AIN.

Ad. 5 Bukti Elektronik:

- Hasil rekaman video CCTV Hotel seven secret yang menunjukkan Terdakwa bersama dengan korban Vira sedang berjalan menyusuri pantai.
- Hasil rekaman video CCTV Puskesmas Nipah yang memperlihatkan Terdakwa dibawa oleh teman-teman Terdakwa turun dari mobil dalam keadaan sadar.
- Hasil rekaman Video CCTV RS Bhayangkara.
- Hasil rekaman CCTV Counter Michael HP menunjukkan Terdakwa sedang membeli HP.
- Video rekaman saksi Rudi Irawan, memperlihatkan keadaan sekitar pantai.
- Video rekaman saksi M Faraby , memperlihatkan keadaan sekitar pantai.
- Screen Capture percakapan terdakwa dengan adik korban yang memperlihatkan
- Screen Capture percakapan terdakwa dengan saksi Zaskia memperlihatkan

Bahwa agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai Syarat formil yang harus dipenuhi, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dibutuhkan peran digital forensic dalam melakukan pengolahan alat bukti agar alat bukti elektronik dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan , dan terhadap bukti elektronik tersebut diatas telah

Halaman 121 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengujian laboratorium forensik digital forensic sehingga merupakan bukti elektronik yang sah.

Ad.6 Pengamatan Hakim;

Menimbang, bahwa pengamatan hakim merupakan pengamatan langsung yang dilakukan oleh hakim melalui panca indera di dalam persidangan yang berkaitan dengan peristiwa pidana yang sedang diadili dengan melihat sikap, ekspresi, wajah, bahasa tubuh Terdakwa atau saksi-saksi, konsistensi jawaban, memeriksa bukti secara langsung dengan tujuan memperkuat keyakinan hakim dalam menentukan kebenaran fakta hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim mengamati seluruh keterangan para saksi, terdakwa serta keseluruhan bukti-bukti di persidangan, serta majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tempat kejadian perkara, melihat tempat korban Vira ditemukan, Terdakwa ditemukan serta keadaan di tempat kejadian perkara yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekitar Pukul 15.00 Wita, Terdakwa Radiet Adiansyah alias Radit bersama dengan korban Ni Made Vaniradya Puspa Nitra meninggalkan Kampus Fakultas Pertanian Universitas Negeri Mataram berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna hitam No. Pol EA 5502 AL milik Terdakwa dengan tujuan ke Pantai Nipah di Dusun Nipah Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, setibanya di pantai Nipah dan memarkir sepeda motornya di samping Hotel Seven Secret selanjutnya Terdakwa dan korban berjalan kaki menyusuri pantai menuju arah barat ujung pantai sebagaimana hasil rekaman CCTV Hotel Seven Secret yang memperlihatkan Terdakwa dengan korban vira sedang berjalan menyusuri Pantai, sekitar jam 16.28 Wita, Terdakwa dan korban Vira duduk mengobrol di pinggir pantai, kemudian sekitar jam 17.30 Wita bergeser lagi ke pinggir pantai yang menjorok ke dalam Terdakwa bersama korban duduk mengobrol;
- Bahwa benar sekitar Pukul 18.00 Wita korban Ni Made Vaniradya Puspa Nitra tidak pulang dari kampus dan orangtua korban tidak bisa menghubungi HP korban, begitu pula dengan Hanphone Terdakwa tidak dapat dihubungi oleh keluarga Terdakwa, selanjutnya saksi I Ketut Netra Bagia dan saksi

Halaman 122 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Ning Purnamawati yaitu orangtua korban melakukan pencarian dengan mendatangi kampus Terdakwa dan korban di Universitas Mataram, teman korban mengatakan korban pergi dengan Terdakwa tetapi tidak mengetahui pergi kemana, selanjutnya sekitar Pukul 22.00 Wita, saksi I Ketut Netra Bagia memperoleh informasi bahwa posisi (GPS) Handphone milik korban berada di pantai Nipah, kemudian keluarga korban dan teman-teman kampus langsung mendatangi Pantai Nipah dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan korban dengan menyusuri sepanjang bibir Pantai Nipah;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 sekitar jam 02.00 Wita (dini hari), Saksi I Wayan Sastra Bagia Alias Pak Mangku menemukan Terdakwa dalam keadaan tertidur dengan posisi berbaring, dan dalam keadaan sadar kemudian Saksi Pak Mangku bertanya "kamu Radit ya'?" kemudian Terdakwa menjawab "iya, saya Radit", Terdakwa mengatakan mengenai keberadaan korban dan dijawab oleh Terdakwa korban Vira dibawa keatas oleh orang yang tidak dikenal.

- Bahwa benar teman-teman kampus Terdakwa yang datang ke lokasi kemudian membawa Terdakwa ke Puskesmas Nipah dan dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Nipah dalam keadaan sadar, turun bersesuaian pula dengan CCTV di Puskesmas Nipah yang selanjutnya dirujuk ke Rumah sakit Bhayangkara, sedangkan Saksi Pak Mangku bersama keluarga korban Vira melanjutkan pencarian terhadap korban sesuai dengan informasi dari Terdakwa yakni ke arah atas Pantai Nipah menuju hutan namun korban tidak ditemukan;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 sekitar jam 06.30 Wita, Saksi Fandi Pratama yang sedang berolahraga lari di pinggir Pantai Nipah menemukan jasad korban Vira dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi tertelungkup dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari bibir Pantai atau sekitar 140 (seratus empat puluh) meter dari tempat terdakwa ditemukan, dan saat korban ditemukan, saksi-saksi yang melihat korban saat itu dalam posisi terlungkup di pasir dalam keadaan meninggal dunia dan ada luka-luka di kaki.

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban Ni Made Vaniradya Puspa Nitra, berdasarkan *Visum Et Repertum* pemeriksaan dalam oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB Nomor:

Halaman 123 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



SKET/VER/488/VIII/2025/RUMKIT tanggal 05 September 2025 disimpulkan bahwa ditemukan luka-luka akibat kekerasan tumpul yang terjadi menjelang kematian korban (luka antemortem), luka-luka akibat kekerasan tumpul yang terjadi setelah korban meninggal dunia, luka-luka akibat pembekapan, yaitu: lecet tekan dan lecet gerus di wajah serta luka memar dibibir, ditemukan adanya luka lecet baru di bibir kemaluan bagian dalam sisi kiri dan ditemukan luka lecet di kedua puting susu yang mengindikasikan adanya kekerasan tumpul di area tersebut;

- Bahwa benar dari hasil visum et repertum tersebut bahwa ada luka lecet baru di bibir kemaluan bagian dalam sisi kiri dan ditemukan luka lecet di kedua puting susu yang mengindikasikan adanya kekerasan tumpul di area tersebut, hal yang sama juga diterangkan oleh Ahli Dr dr Arfi Syamsun, Sp.KF,M.Si. Med yang menerangkan terdapat luka lecet pada vagina korban yang merupakan luka baru disebabkan oleh benda tumpul yang dimungkinkan diakibatkan oleh jari, bukan penis, dan karena jenazah korban masih menggunakan celana dalam ada bercak kecoklatan kemungkinan kena batu sangat kecil. Ahli Prof Dr Rena Yulia, SH, MH yang menerangkan dari hasil forensic yang menjelaskan ada luka lecet pada vagina korban terdapat motif seksual.

- Bahwa benar terhadap hasil visum dan Lab For Terdakwa terdapat luka di wajah berdasarkan Ahli Dr dr Arfi Syamsun, Sp.KF,M.Si. Med 2 luka pada wajah Terdakwa adalah luka akibat cakaran, terhadap bentuknya disebabkan oleh kuku atau cakaran, dan luka pada lengan kiri Terdakwa sama dengan luka diajah yakni diakibatkan oleh kuku.

- Bahwa benar Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5692/ KBF/ 2025 Forensik yang menemukan *sel epitel (jaringan manusia)* pada kuku palsu yang digunakan oleh korban Vira yang bersesuaian dengan hasil *visum et repertum* terhadap terdakwa Radiet Adiansyah alias Radit yang menerangkan terdapat beberapa luka lecet pada lengan kiri Terdakwa yang dijelaskan pula oleh Ahli Setia Betarian Aritona bahwa ada sel epitel manusia pada kuku korban tetapi tidak terbaca karena factor kerusakan DNA.

- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan korban sedang duduk dipantai terjadi percobaan atau ada motif seksual Terdakwa kepada korban, kemudian terhadap luka-luka pada korban dan Terdakwa berdasarkan hasil visum

Halaman 124 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



tersebut diatas serta fakta hukum yang terjadi di tempat kejadian bahwa tidak ada orang lain dan tidak ada jejak ataupun bukti yang menunjukkan ada orang lain di tempat kejadian, dan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas dan fakta bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dengan orang lain ,antara Terdakwa dengan korban Vira terjadi kontak fisik , dan luka-luka korban berdasarkan hasil visum dan lab forensik tersebut merupakan akibat penganiayaan dari Terdakwa sehingga korban Vira melakukan perlawanan dan pertahanan dengan dibuktikan adanya luka bekas perlawanan pada tangan korban Vira dan bekas perlawanan pada tangan kiri Terdakwa.

- Bahwa benar berdasarkan hasil visum tersebut dengan adanya fakta terjadi penganiayaan dan perlawanan antara Terdakwa dengan korban Vira Terdakwa telah membenamkan kepala korban Vira di pasir , berseuaian dengan hasil pemeriksaan setempat pada tempat kejadian bahwa tempat ditemukan korban vira adalah berpasir, dan saksi-saksi yang menemukan dan melihat jenazah korban bahwa tempat ditemukan korban vira adalah dominan pasir, sehingga akibat dibenamkannya korban Vira tidak bisa bernafas dengan posisi korban tertelungkup yang selanjutnya mengakibatkan korban Vira meninggal dunia bersesuaian dengan hasil visum yaitu *Visum Et Repertum* pemeriksaan dalam korban Ni Made Vaniradya Puspa Nitra oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB Nomor: SKET/VER/488/VIII/2025/RUMKIT tanggal 05 September 2025 bahwa ditemukan tanda-tanda asfiksia atau kekurangan oksigen yaitu buih disaluran nafas dan kerongkongan, pelebaran pembuluh darah pada otak, pembesaran paru akibat tertutupnya saluran nafas dihidung dan mulut, bercak perdarahan diselaput kandung paru, wajah sembab, kulit ujung jari tangan berwarna kebiruan, dan sebab kematian korban adalah pembekapan di kepala di area berpasir sehingga menimbulkan kekurangan oksigen (asfiksia) .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama Pasal 458 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau Kedua pasal 466 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab

Halaman 125 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana ,sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 466 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Penganiayaan mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Radiet Adiansyah Alias Radit yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun apakah terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, perlu dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa dalam KUHP 2023 tidak memberi perumusan mengenai pengertian penganiayaan, hal ini diserahkan kepada penilaian hakim untuk memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dunia kedokteran

Halaman 126 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berarti bahwa pengertian penganiayaan tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik dan sebaliknya tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikan sebagai penganiayaan, tetapi juga dapat mencakup bentuk-bentuk lain yang dianggap merugikan Kesehatan seseorang, selain itu dalam KUHP baru unsur “dengan sengaja” tidak lagi disebutkan secara eksplisit dalam pasal ini karena telah diatur dalam Pasal 36 dan pasal 54 huruf j sebagai dasar pemberatan Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekitar Pukul 15.00 Wita, Terdakwa Radiet Adiansyah alias Radit bersama dengan korban Ni Made Vaniradya Puspa Nitra meninggalkan Kampus Fakultas Pertanian Universitas Negeri Mataram berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna hitam No. Pol EA 5502 AL milik Terdakwa dengan tujuan ke Pantai Nipah di Dusun Nipah Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara , setibanya di pantai Nipah dan memarkir sepeda motornya di dibawah pohon samping Hotel Seven Secret selanjutnya Terdakwa dan korban berjalan kaki menyusuri pantai menuju arah barat ujung pantai sebagaimana hasil rekaman CCTV Hotel Seven Secret yang memperlihatkan Terdakwa dengan korban vira sedang berjalan menyusuri Pantai.

Menimbang, bahwa sekitar jam 16.30 Wita, Terdakwa dan korban Vira duduk mengobrol di pinggir pantai, kemudian sekitar jam 17.30 Wita bergeser lagi ke pinggir pantai yang menjorok ke dalam Terdakwa bersama korban duduk mengobrol;

Menimbang, bahwa sekitar Pukul 18.00 Wita korban Ni Made Vaniradya Puspa Nitra tidak pulang dari kampus dan orangtua korban tidak bisa menghubungi HP korban, begitu pula dengan Handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi oleh keluarga Terdakwa, selanjutnya saksi I Ketut Netra Bagia dan saksi Ning Purnamawati yaitu orangtua korban melakukan pencarian dengan mendatangi kampus Terdakwa dan korban di Universitas Mataram , teman korban mengatakan korban pergi dengan Terdakwa tetapi tidak mengetahui pergi kemana, selanjutnya sekitar Pukul 22.00 Wita, saksi I Ketut Netra Bagia memperoleh informasi bahwa posisi (GPS) Handphone milik korban berada di pantai Nipah, kemudian keluarga korban dan teman-teman kampus langsung mendatangi Pantai Nipah dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan korban dengan menyusuri sepanjang bibir Pantai Nipah;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 sekitar jam 02.00 Wita (dini hari), Saksi I Wayan Sastra Bagia Alias Pak Mangku yang pertama

Halaman 127 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali menemukan Terdakwa dan saksi-saksi lainnya dalam keadaan tertidur dengan posisi berbaring, dan dalam keadaan sadar kemudian Saksi Pak Mangku bertanya “kamu Radit ya”? kemudian Terdakwa menjawab “iya, saya Radit” , Terdakwa mengatakan mengenai keberadaan korban dan dijawab oleh Terdakwa korban Vira dibawa keatas oleh orang yang tidak dikenal.

Menimbang, bahwa teman-teman kampus Terdakwa yang datang ke lokasi kemudian membawa Terdakwa ke Puskesmas Nipah dan dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Nipah dalam keadaan sadar, turun dari mobil dan duduk di kursi roda dalam keadaan sadar yang bersesuaian pula dengan CCTV di Puskesmas Nipah yang selanjutnya dirujuk ke Rumah sakit Bhayangkara, sedangkan Saksi Pak Mangku bersama keluarga korban Vira melanjutkan pencarian terhadap korban sesuai dengan informasi dari Terdakwa yakni ke arah atas Pantai Nipah menuju hutan namun korban tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 sekitar jam 06.30 Wita, Saksi Fandi Pratama yang sedang berolahraga lari di pinggir Pantai Nipah menemukan jasad korban Vira dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi tertelungkup dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari bibir Pantai atau sekitar 140 (serratus empat puluh) meter dari tempat terdakwa ditemukan, dan saat korban ditemukan, saksi-saksi yang melihat korban saat itu dalam posisi terlungkup di pasir dalam keadaan meninggal dunia dan ada luka-luka di kaki.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban Ni Made Vaniradya Puspa Nitra, berdasarkan *Visum Et Repertum* pemeriksaan dalam oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB Nomor: SKET/VER/488/VIII/2025/RUMKIT tanggal 05 September 2025 disimpulkan bahwa ditemukan luka-luka akibat kekerasan tumpul yang terjadi menjelang kematian korban (luka antemortem), luka-luka akibat kekerasan tumpul yang terjadi setelah korban meninggal dunia, luka-luka akibat pembekapan, yaitu: lecet tekan dan lecet gerus di wajah serta luka memar dibibir, ditemukan adanya luka lecet baru di bibir kemaluan bagian dalam sisi kiri dan ditemukan luka lecet di kedua puting susu yang mengindikasikan adanya kekerasan tumpul di area tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil visum et repertum tersebut bahwa ada luka lecet baru di bibir kemaluan bagian dalam sisi kiri dan ditemukan luka lecet di kedua puting susu yang mengindikasikan adanya kekerasan tumpul di area tersebut, hal yang sama juga diterangkan oleh Ahli Dr dr Arfi Syamsun, Sp.KF,M.Si. Med yang menerangkan terdapat luka lecet pada vagina korban yang merupakan luka baru

Halaman 128 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh benda tumpul yang dimungkinkan diakibatkan oleh jari, bukan penis, karena jenazah korban masih menggunakan celana dalam ada bercak kecoklatan kemungkinan kena batu sangat kecil. Ahli Prof Dr Rena Yulia, SH, MH yang menerangkan dari hasil forensic yang menjelaskan ada luka lecet pada vagina korban terdapat motif seksual.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hasil visum dan Lab Forensik Terdakwa terdapat luka di wajah berdasarkan Ahli Dr dr Arfi Syamsun, Sp.KF,M.Si. Med 2 luka pada wajah Terdakwa adalah luka akibat cakaran, terhadap bentuknya disebabkan oleh kuku atau cakaran, dan luka pada lengan kiri Terdakwa sama dengan luka wajah yakni diakibatkan oleh kuku.

Bahwa sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5692/ KBF/ 2025 Forensik yang menemukan *sel epitel (jaringan manusia)* pada kuku palsu yang digunakan oleh korban Vira yang bersesuaian dengan hasil *visum et repertum* terhadap terdakwa Radiet Adiansyah alias Radit yang menerangkan terdapat beberapa luka lecet pada lengan kiri Terdakwa yang dijelaskan pula oleh Ahli Setia Betarian Aritona bahwa ada sel epitel manusia pada kuku korban tetapi tidak terbaca karena factor kerusakan DNA.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa dan korban Vira akan kembali pulang, tiba-tiba datang orang yang tidak dikenal, mengatakan Terdakwa dan korban ada berbuat aneh, kemudian menyuruh Terdakwa dan korban membuka baju, selanjutnya ketika Terdakwa berbalik badan Terdakwa dipukul di bagian belakang dan Terdakwa pingsan, Terdakwa tidak menyaksikan apa yang terjadi pada korban Vira dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memukul Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa luka-luka, karena pada faktanya antara Terdakwa dengan orang tidak dikenal tersebut tidak ada perlawanan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan saksi Rudi Irawan yang bekerja di pos penjagaan TNI yang menerangkan bahwa saat saksi patroli tidak ada orang disekitar sana dan tidak pernah ada orang yang sampai ke tebing menikmati sunset, keterangan saksi H. Paharudin, saksi Sambidi yang merupakan warga nipah menerangkan tidak pernah ada kejadian yang dialami korban dan Terdakwa, saksi Nopia Safitri pada pukul 18.20 membuat video yang memperlihatkan tidak ada orang disekitar Pantai dan tebing.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dari hasil visum terhadap luka lecet pada vagina korban Majelis Hakim meyakini pada saat

Halaman 129 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan korban sedang duduk dipantai terjadi percobaan atau ada motif seksual Terdakwa kepada korban, kemudian terhadap luka-luka pada korban dan Terdakwa berdasarkan hasil visum tersebut diatas serta fakta hukum yang terjadi di tempat kejadian bahwa tidak ada orang lain dan tidak ada jejak ataupun bukti yang menunjukkan ada orang lain di tempat kejadian, dan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas serta fakta bahwa Terdakwa tidak ada kontak fisik dengan orang lain, walaupun ada kontak fisik dengan orang lain, dengan memperhatikan luka-luka yang ada pada Terdakwa berdasarkan hasil visum tersebut diatas, seharusnya membuat Terdakwa tersadar dan bisa melakukan perlawanan, namun hal tersebut tidak terjadi pada diri Terdakwa dan orang lain tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kontak fisik hanya terjadi antara Terdakwa dengan korban Vira, dan luka-luka korban berdasarkan hasil visum dan lab forensik tersebut merupakan akibat penganiayaan dari Terdakwa sehingga korban Vira melakukan perlawanan dan pertahanan dengan dibuktikan adanya luka bekas perlawanan pada tangan korban Vira dan bekas perlawanan pada tangan kiri Terdakwa, serta terhadap barang bukti berupa bambu dan batu berdasarkan Berita Acara Laboratorium kriminalistik Nomor 5359/KBK/2025 dan bersesuaian dengan keterangan ahli Setia betarian Aritona dengan Kesimpulan terhadap barang bukti tersebut adalah profil dna Terdakwa, dan merupakan alat yang digunakan sebagai perlawanan Korban kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum tersebut dengan adanya fakta terjadi penganiayaan dan perlawanan antara Terdakwa dengan korban Vira Terdakwa telah membenamkan kepala korban Vira di pasir, bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat pada tempat kejadian bahwa tempat ditemukan korban vira adalah berpasir, dan saksi-saksi yang menemukan dan melihat jenazah korban bahwa tempat ditemukan korban vira adalah dominan pasir, sehingga akibat dibenamkannya korban Vira tidak bisa bernafas dengan posisi korban tertelungkup.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyadari bahwa perbuatannya yang membenamkan kepala korban Vira di pasir mengakibatkan korban Vira mengalami kesulitan bernafas dan juga korban mengalami lecet tekan dan lecet gerus di wajah, luka memar di bibir, meskipun Terdakwa mengetahui akibat perbuatannya dapat menyebabkan korban kesulitan bernafas dan membahayakan keselamatan jiwa korban yang selanjutnya mengakibatkan korban Vira meninggal dunia bersesuaian dengan hasil visum yaitu *Visum Et Repertum* pemeriksaan dalam korban Ni Made Vaniradya Puspa Nitra oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB

Halaman 130 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SKET/VER/488/VIII/2025/RUMKIT tanggal 05 September 2025 bahwa ditemukan tanda-tanda asfiksia atau kekurangan oksigen yaitu buih disaluran nafas dan kerongkongan, pelebaran pembuluh darah pada otak, pembesaran paru akibat tertutupnya saluran nafas dihidung dan mulut, bercak perdarahan diselaput kandung paru, wajah sembab, kulit ujung jari tangan berwarna kebiruan, dan sebab kematian korban adalah pembekapan di kepala di area berpasir sehingga menimbulkan kekurangan oksigen (asfiksia), Ditemukan luka-luka akibat pembekapan, yaitu: lecet tekan dan lecet gerus di wajah serta luka memar dibibir. Pembekapan dilakukan di area berpasir ditandai dengan ditemukannya pasir didalam saluran nafas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap “ Unsur penganiayaan menyebabkan kematian” telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 466 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan Terdakwa/ Advokat Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar membebaskan Terdakwa dari Tuntutan hukum karena Radit bukanlah pelakunya, Radit adalah korban, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pembelaannya, Terdakwa/Advokat Terdakwa menghadirkan Saksi-saksi A De Charge yaitu saksi M.Ramzi , Saksi Divya Bisvara Anindya, Saksi Hendri Juliansyah, Saksi Heru Pebriansyah, Saksi Fakriansyah, Saksi Makkiyati, Saksi Zaid Agil Syabani yang pada pokoknya Para Saksi tersebut melihat dan bertemu Terdakwa saat Terdakwa berada di rumah sakit Bhayangkara dan rumah sakit Provinsi dengan keadaan Terdakwa luka lebam di wajah, menggunakan gips, ada luka-luka yang dijahit dan dilakukannya operasi terhadap Terdakwa, Para saksi diceritakan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa di begal, dan menghadirkan ahli dr Reza Indragiri Amriel, Ahli Dr dr Henny handayani Situmorang, Sp.F,M.H, Ahli Dr Lahmuddin Zuhri, SH,MH yang memberikan keterangan sebagaimana diuraikan diatas , serta melampirkan bukti surat berupa foto-foto Terdakwa, surat visum et repertum, foto-foto berita di media sosial, bukti screenshot percakapan sebagaimana terlampir dalam Pleidoi/pembelaan Terdakwa/Advokat Terdakwa.

Halaman 131 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Terdakwa/Advokat Terdakwa tersebut melihat keadaan Terdakwa saat Terdakwa sudah berada di rumah sakit Bhayangkara dan rumah sakit provinsi, Para saksi tidak ada yang melihat keadaan Terdakwa pada saat pertama kali ditemukan dalam keadaan sadar berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Para Ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa/Advokat Terdakwa tersebut, oleh karena ahli tersebut tidak pernah memeriksa secara langsung jenazah korban maupun keadaan Terdakwa, hanya berdasarkan foto, Ahli di persidangan hanya memberikan pendapat terhadap surat dan hasil yang telah dibuat oleh saksi dan ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, oleh karenanya terhadap Ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa/Advokat Terdakwa tersebut dikesampingkan.

Menimbang, terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah korban dalam perkara ini, maka sudah menjadi kewajiban Terdakwa/ Advokat Terdakwa untuk melaporkan terkait hal tersebut namun sampai dengan persidangan ini akan berakhir, baik Terdakwa maupun Advokat Terdakwa tidak menunjukkan adanya laporan polisi tersebut, dan terhadap begal yang diterangkan oleh Terdakwa, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa maupun korban Vira kehilangan Handphone sedangkan sepeda motor Terdakwa yaitu Honda PCX maupun anting yang dipergunakan oleh korban Vira tidak hilang atau tidak diambil oleh yang dikatakan begal tersebut, karena jika orang tersebut hendak menguasai harta berharga milik Terdakwa ataupun korban Vira, maka orang tersebut akan mengambil semua barang berharga milik Terdakwa dan korban, selanjutnya terhadap luka-luka yang ada pada diri Terdakwa, dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada luka-luka di tubuhnya , namun dalam foto-foto luka Terdakwa dan keterangan Terdakwa menerangkan ada luka-luka di wajah dan di tangan, sehingga dengan adanya pernyataan Terdakwa tersebut secara tidak langsung merupakan suatu penyangkalan Terdakwa terhadap luka-luka tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Wayan Ayu Shintia Ariani yang menerangkan saat saksi menjenguk Terdakwa di RS Bhayangkara sempat mengatakan “ maaf ya saya sudah menghilangkan temanmu” dan berdasarkan saksi Ning Purnamawati yang menerangkan adik korban sempat dihubungi Terdakwa melalui Instagram yang intinya meminta maaf kepada adik

Halaman 132 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan mengajak adik korban untuk ngobrol, bersesuaian juga dengan Bukti Chat di Instagram antara Terdakwa dengan adik korban secara tidak langsung membuktikan bahwa ada perasaan bersalah Terdakwa kepada korban dan mengakui bahwa Terdakwa lah yang melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa terkait adanya orang ketiga ataupun begal sebagaimana keterangan Terdakwa tersebut, dalam pleidoinya Terdakwa menerangkan bahwa dalam media sosial banyak yang menceritakan sering terjadi rampok atau begal di Pantai nipah tersebut, bahwa hal tersebut tidak dapat dinilai berdasarkan asumsi ataupun komentar di media sosial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Menimbang, Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan diatas dan terhadap unsur-unsur yang telah dipertimbangkan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 466 Ayat (3) KUHP, dan terhadap bukti-bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Terdakwa /Advokat Terdakwa secara keseluruhan tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan alibi Terdakwa,oleh karenanya terhadap pembelaan/Pleidoi Terdakwa/Advokat Terdakwa haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Majelis berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Hakim Ketua Majelis tidak sependapat dengan pendapat dan kesimpulan Hakim anggota I dan Hakim anggota II, untuk itu Hakim Ketua Majelis melakukan Dissenting Opinion (DO) atas kesimpulan tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ad-carghe, keterangan terdakwa serta ahli, bahwa terdakwa Radit Ardiansyah alias Radit pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekitar jam 15.00 Wita, terdakwa Radiet Adiansyah alias Radit bersama dengan korban Ni Made Vaniradya Puspa Nitra

Halaman 133 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Kampus Fakultas Pertanian Universitas Negeri Mataram berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna hitam No. Pol EA 5502 AL milik terdakwa dengan tujuan ke Pantai Nipah di Dusun Nipah Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara untuk menikmati pantai diwaktu senja, dan oleh karena waktu sudah malam terdakwa dan korban belum ada kabar sehingga orang tua dan keluarga korban coba mencari dan menghubungi korban dan terdakwa baik melalui Hand Phone (HP) serta teman terdakwa dan korban namun tidak ada kabar ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dan korban belum ditahu tempat keberadaannya, maka keluarga korban coba melapor ke kepolisian dan dari informasi sinyal HP korban dan terdakwa terakhir berada di posisi pantai Nipah, Dusun Nipah Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok barat;

Menimbang bahwa oleh karena posisi terakhir HP terdakwa dan korban berada di pantai nipah, maka orang tua korban dan teman terdakwa lalu menuju kepantai nipah untuk mencari keberadaan terdakwa dan korban, kemudian di Resourt Seven secret ditemukan sepeda motor terdakwa yang sedang diparkir, setelah keluarga terdakwa menanyakan ke resepsionis resourt ternyata pada hari tersebut tidak ada tamu orang local yang ada hanya tamu bule;

Menimbang bahwa setelah itu orang tua dan keluarga korban serta teman terdakwa mencari keberadaan korban dan terdakwa disekitar pantai tersebut sekitar kurang dari 4 Jam, setelah jarak $\pm$ 1500 s/d 1800 M dari resourt tersebut, tepatnya dipantai sekitar tanah kebun yang kosong yang dijaga oleh saksi Rudi Irawan pada pukul 02 Wita tanggal 27 Agustus 2025 terdakwa ditemukan oleh keluarga korban dalam kondisi tidak berdaya dalam keadaan tergetak dipinggir pantai;

Menimbang bahwa pencarian terhadap korban masih di lanjutkan sedangkan terdakwa kemudian dibawah oleh teman-temannya ke PUSKESMAS Nipah oleh karena kondisi terdakwa dalam keadaan mengawatirkan setelah dilakukan pemeriksaan dan pembersihan luka dari sisa-sisa pasir oleh PUSKESMAS Nipah terdakwa dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara namun oleh Teman-teman terdakwa karena keterbatasan biaya Terdakwa keberatan dirujuk dengan menggunakan mobil Ambulan Puskesmas sehingga Terdakwa dibawah oleh teman-temannya menggunakan mobil pribadi ke Rumah Sakit Bayangkara;

Menimbang bahwa setelah terdakwa dibawah ke Puskesmas, pencarian terhadap korban masih dilakukan di sekitar tempat terdakwa ditemukan oleh karena keterbatasan penerangan dan tidak ada yang membawa senter maka pencarian

Halaman 134 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dihentikan dan rencananya akan dilanjutkan setelah hari sudah terang;

Menimbang bahwa setelah dibawa ke Puskesmas kemudian terdakwa dibawa kerumah Sakit Bayangkara dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Provinsi NTB untuk mendapat penanganan lebih lanjut;

Menimbang bahwa sekitar pukul setengah 7 (tujuh) pagi korban Ni Made Vaniradya Puspa Nitra ditemukan oleh orang yang sedang lari pagi tidak jauh dari tempat terdakwa ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia;

Menimbang Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2026 sekitar pukul 05.30 wita, ahli dr.NI WAYAN ANANDA HENING MAYAKOSA melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan hasil pemeriksaannya saksi tuangkan dalam Visum Ed Repertum Nomor : R/487/VIII/A/2025/Rsb.Mtr tanggal 27 Agustus 2025.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum serta keterangan Ahli dari dr.NI WAYAN ANANDA HENING MAYAKOSA ditubuh Terdakwa ditemukan :

- Bahwa pada pemeriksaan bagian kepala terdapat luka robek kepala kiri bagian depan, luka robek dahi kiri, luka robek pelipis kiri, luka robek kepala kanan depan, luka robek kepala belakang bagian belakang, luka robek pada kepala bagian tengah, luka memar pada kepala bagian kanan depan hingga belakang, luka memar pada bagian kiri depan hingga belakang, luka memar pada mata kanan, kemudian terdapat luka warna merah terang pada selaput bening mata kanan sudut kanan mata, luka memar pada kelopak mata kiri, luka memar pada dahi kanan, luka menar pada dahi kiri, luka memar pada pipi kanan, luka memar lecet pada pipi kiri, luka memar pada hidung, luka memar pada bibir atas kanan, luka memar bibir kiri bawah, luka memar pada telinga kanan, luka memar pada telinga kiri.
- Bahwa terdapat luka memar di bagian leher terdakwa disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, ahli tidak menemukan luka robek pada daerah leher atau tidak menemukan kecurigaan kekerasan benda tajam
- Bahwa terdapat memar di bagian pundak pasien disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, saksi tidak menemukan luka robek pada daerah pundak atau tidak menemukan kecurigaan kekerasan benda tajam.
- Bahwa memar dibagian mata mengarah pada kecurigaan patah dasar tulang tengkorak.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan untuk luka diarea mata bisa disebabkan oleh benturan yang dominan kemudian dilihat ada bengkok di

Halaman 135 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



area belakang yang bisa menyebabkan patah dasar tulang tengkorak yang mengakibatkan kecurigaan ke arah retak/patah pada dasar tulang tengkorak sehingga mempengaruhi lebam mata.

- Bahwa memar diwajah dan mata terdakwa yang bengkak berwarna kebiruan, bukan disebabkan karena pukulan dr depan, namun hal tersebut disebabkan karena pengaruh pukulan dari belakang sehingga darah akan mengalir kedepan dibagian wajah yang berongga sehingga menyebabkan memar dan biru dibagian mata terdakwa. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum yaitu terdapat perdarahan pada rongga tulang wajah.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum tersebut terdakwa mengalami luka sebanyak 27 buah yang sebagaian besar berada di bagian kepala dan bagian muka sehingga kedua mata terdakwa mengalami kebiruan dan bengkak ;

Menimbang bahwa luka-luka yang dialami oleh terdakwa sebagaimana kesimpulan dari dokter pemeriksa diakibatkan oleh tajam dan tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum atas diri korban korban Ni Made Vaniradya Puspa Nitra dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB Nomor: SKET/VER/488/VIII/2025/RUMKIT tanggal 05 September 2025 serta keterangan Ahli Dr. dr. ARFI SYAMSUN, Sp.KF., M.Si. Med, sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli menerima jenazah Ni Made Vaniradya Puspa Nitra Alias Vira pada tanggal 27 Agustus 2025 sekitar pukul 13.30 wita, lalu ahli melakukan pemeriksaan jenazah pada pukul 13.50 wita.
- Bahwa Ahli menggunakan metode pemeriksaan makroskopis dan laboratorium dalam pengamatan tubuh jenazah korban Ni Made Vaniradya Puspa Nitra Alias Vira;
- Fakta pemeriksaan tubuh bagian luar
 - Kepala dan Wajah

Kepala:

Dahi sebelah kiri terdapat satu luka lecet gerus berwarna merah keunguan dengan ukuran panjang delapan koma tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter dengan koordinat lima sentimeter dari garis potong tubuh depan dan dua sentimeter dari atas alis sebelah kiri. Garis batas luka tidak teratur, tidak terlihat tebing luka yang jelas, dasar luka tidak rata dan masih terlihat adanya kulit. Dahi sebelah kanan terdapat satu luka lecet gerus berwarna

Halaman 136 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



merah keunguan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter dengan koordinat dua sentimeter dari garis potong tubuh depan dan dua sentimeter dari atas alis sebelah kanan. Garis batas luka tidak teratur, tidak terlihat tebing luka yang jelas, dasar luka tidak rata dan masih terlihat adanya kulit. Pada sudut bagian luar alis sebelah kiri terdapat satu luka lecet gerus berwarna merah keunguan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter. Garis batas luka tidak teratur, tidak terlihat tebing luka yang jelas, dasar luka tidak rata dan masih terlihat adanya kulit. Pada sudut dalam hidung terdapat satu luka lecet gerus dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter. Garis batas luka tidak teratur, tidak terlihat tebing luka yang jelas, dasar luka tidak rata dan masih terlihat adanya kulit. Pada bawah kelopak mata sebelah kiri didapatkan satu luka lecet gerus dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Pada pelipis sebelah kanan didapatkan satu luka memar berwarna merah keunguan bentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter dengan koordinat delapan sentimeter dari garis potong tubuh depan dan delapan sentimeter dari telinga. Pada sudut kedua mata terdapat keluar cairan berwarna merah. Pada kedua mata terdapat titik perdarahan dan pasir.

Hidung:

Pada punggung hidung terdapat satu luka lecet gerus disertai memar berbentuk tidak beraturan. Garis batas luka tidak teratur. Tidak terlihat tebing luka yang jelas. Dasar luka berupa kulit jangat. Berwarna merah keunguan dengan panjang empat sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter. Selain itu, ditemukan cairan berwarna merah yang keluar dari lubang hidung kanan. Tidak teraba derik tulang pada tulang hidung.

Mulut:

Pada bibir atas sebelah kiri terdapat satu luka memar berwarna merah keunguan bentuk tidak beraturan dan satu luka lecet bentuk tidak beraturan berwarna merah kehitaman berukuran panjang dua koma lima dan lebar satu sentimeter dengan dasar luka tidak rata, garis batas luka tidak teratur, tebing luka tidak terlihat jelas. Pada bibir atas sebelah kanan terdapat satu luka memar berwarna merah keunguan bentuk tidak beraturan dengan panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter. Pada bibir bawah sebelah kanan

Halaman 137 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



terdapat satu luka memar berwarna merah keunguan bentuk tidak beraturan dengan panjang dua koma lima dan lebar satu sentimeter.

Pipi:

Pada pipi kanan bagian atas sisi luar terdapat satu luka lecet gerus berwarna merah berbatas tegas dengan bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter, koordinat sembilan sentimeter dari garis potong tubuh depan dan enam sentimeter dari telinga. Pada pipi kanan bagian bawah terdapat satu luka lecet gerus berwarna merah dengan batas jelas dan bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter, koordinat lima sentimeter dari garis potong tubuh depan dan tujuh sentimeter dari telinga. Pada pipi sebelah kiri terdapat satu luka lecet gerus berwarna merah dengan batas jelas dan bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar enam sentimeter.

Leher:

Pada leher bagian belakang terdapat satu luka memar warna merah keunguan bentuk bulat dengan panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari ujung tumbuh rambut dan dua sentimeter dari garis potong tubuh bagian belakang. Garis batas luka tidak teratur, tidak terlihat tebing luka yang jelas, dasar rata dan masih terlihat adanya kulit

Dada:

Pada payudara kanan dua sentimeter di atas puting terdapat beberapa luka lecet tekan berwarna merah berbentuk titik titik dengan luas area luka satu koma lima kali empat sentimeter dengan ukuran luka terbesar panjang nol koma lima dan lebar nol koma lima serta ukuran terkecil panjang nol koma satu dan lebar nol koma satu sentimeter. Pada puting payudara kanan terdapat dua luka lecet tekan berwarna merah berbentuk garis dengan sudut lancip, tepi beraturan, luka pertama dengan panjang nol koma tiga, lebar nol koma lima sentimeter dan luka kedua dengan panjang nol koma tiga, lebar nol koma lima sentimeter. Pada payudara kiri di sekitar puting terdapat beberapa luka lecet tekan berwarna merah berbentuk titik titik dengan luas area luka tiga koma lima sentimeter kali enam sentimeter dengan ukuran luka terbesar panjang nol koma lima dan lebar nol koma

Halaman 138 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



dua serta ukuran terkecil panjang nol koma satu dan lebar nol koma satu. Pada puting payudara kiri terdapat satu luka lecet tekan berbentuk garis berwarna merah dengan sudut lancip, tepi beraturan, berukuran panjang luka nol koma lima dan lebar nol koma dua sentimeter

Perut:

Pada bagian perut bagian depan terdapat beberapa luka lecet gerus berwarna merah kecoklatan dengan daerah sekitar luka berwarna keunguan dan luas area panjang dua puluh tiga sentimeter dan lebar dua puluh dua sentimeter. Luka terbesar terletak di perut depan bagian kiri dengan koordinat sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima belas sentimeter dari atas pusar berbentuk garis dengan sudut lancip, tepi luka beraturan dengan panjang empat sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter. Luka terkecil berbentuk titik dengan panjang nol koma satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter

Punggung:

Pada punggung kiri tiga puluh dua sentimeter di bawah bahu terdapat empat luka lecet berwarna merah kecoklatan berbentuk garis dengan tepi beraturan, dasar luka berupa kulit jangat. Luka pertama berukuran panjang nol koma empat dan lebar nol koma dua sentimeter. Luka kedua berukuran panjang satu dan lebar nol koma dua sentimeter, luka ketiga berukuran panjang nol koma lima dan lebar nol koma satu sentimeter serta luka keempat berukuran panjang empat dan lebar nol koma dua sentimeter. Pada punggung sebelah kanan, sembilan sentimeter dari garis tengah tubuh depan terdapat tiga luka memar berwarna merah keunguan dengan batas tidak tegas, terdiri dari kulit yang masih utuh, dengan ukuran luka pertama berukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter, luka kedua berukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter serta luka ketiga berukuran panjang enam sentimeter dan lebar tiga sentimeter. Pada punggung belakang tepat pada garis potong tubuh bagian belakang tiga puluh satu sentimeter di bawah leher belakang terdapat luka lecet berwarna merah kecoklatan berbentuk garis dan tepi beraturan dasar kulit jangat dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Pada punggung belakang sebelah kiri dua puluh satu sentimeter di atas tulang ekor, dua sentimeter dari garis potong tubuh

Halaman 139 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



belakang terdapat tiga luka lecet berwarna merah kecoklatan berbentuk garis dengan tepi beraturan, dasar luka berupa kulit jangat dengan luka pertama berukuran panjang satu koma dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, luka kedua berukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter serta luka ketiga berukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter

Pinggang:

Terdapat beberapa luka pada pinggang. Pada pinggang kanan dengan koordinat empat belas sentimeter dari garis tengah tubuh bagian depan dan empat sentimeter di atas garis mendatar yang melewati pubis terdapat satu luka lecet gerus berbentuk tidak beraturan berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter. Garis batas luka tidak teratur. Tidak terlihat tebing luka yang jelas. Dasar luka berupa kulit jangat. Permukaan berwarna merah keunguan dan disertai sedikit memar pada sekitar luka. Pada pinggang kiri dengan koordinat tiga belas sentimeter dari garis tengah tubuh bagian depan dan satu sentimeter di bawah pusar terdapat beberapa luka lecet gerus disertai memar pada sekitar luka dengan luas area panjang dua belas sentimeter dan lebar sembilan sentimeter, ukuran luka terbesar panjang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, ukuran luka terkecil panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter. Garis batas luka tidak teratur. Tidak terlihat tebing luka yang jelas. Dasar luka berupa kulit jangat. Permukaan berwarna merah keunguan. Pada pinggang belakang dengan koordinat lima belas sentimeter dari garis potong tubuh bagian belakang dan sejajar dengan garis mendatar di bawah tulang ekor terdapat satu luka gerus berbentuk garis dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Garis batas luka tidak teratur. Tidak terlihat tebing luka yang jelas. Dasar luka berupa kulit jangat. Permukaan berwarna merah keunguan dan disertai sedikit memar pada sekitar luka.

Anggota gerak atas:

Terdapat satu luka lecet tekan pada bahu depan bagian kanan dengan koordinat delapan sentimeter dari garis potong tubuh depan berwarna merah keunguan, tepi tajam dengan panjang nol koma enam sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter. Pada

Halaman 140 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



puncak bahu kiri terdapat satu luka memar dan luka lecet gores berwarna keunguan dengan panjang empat sentimeter dan lebar enam sentimeter. Pada lengan atas kiri bagian luar empat sentimeter dari bahu terdapat luka lecet gores berbentuk garis kecoklatan berbatas tidak teratur dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter. Pada lengan atas kiri tiga sentimeter di atas siku terdapat luka lecet gores berwarna merah keunguan dengan batas tidak teratur dan perabaannya kasar dengan panjang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Pada lengan atas kanan sisi luar dua sentimeter di bawah bahu terdapat dua luka lecet, luka lecet pertama berbatas teratur dengan perabaan kasar dan tepi tajam berukuran panjang nol koma lima kali sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dan dalam nol koma satu sentimeter, luka lecet kedua berbatas tidak teratur dengan perabaan kasar dan panjang nol koma enam sentimeter serta lebar nol koma satu sentimeter. Pada siku kiri bagian belakang terdapat lima luka lecet gores, luka lecet gores pertama berbatas tidak tegas dengan perabaan kasar dan berbentuk tidak teratur dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, luka kedua berbentuk tidak teratur berbatas tidak tegas dengan panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, luka ketiga berbentuk tidak teratur berbatas tidak tegas dengan panjang nol koma delapan dan lebar nol koma lima sentimeter, luka keempat berbentuk tidak teratur berbatas tidak tegas dengan panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, dan luka kelima berbentuk tidak teratur berbatas tidak tegas dan perabaan kasar dengan panjang nol koma empat sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter. Pada siku kanan bagian belakang terdapat beberapa luka lecet berbentuk tidak teratur dan perabaan kasar dengan luas area berukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter, ukuran luka terbesar dengan panjang satu koma dua sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter dan ukuran luka terkecil dengan panjang nol koma satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter. Pada lengan bawah kiri bagian belakang lima sentimeter dari siku terdapat luka lecet berbentuk tidak teratur dan berbatas tidak tegas dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter. Pada lengan bawah kiri bagian belakang dengan jarak sepuluh sentimeter dari siku terdapat luka memar yang memanjang berwarna keunguan bentuk teratur dengan panjang sembilan

Halaman 141 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Pada lengan kiri bagian belakang tiga belas sentimeter dari siku terdapat lima luka lecet, luka lecet pertama berwarna kecoklatan berbentuk tidak teratur berbatas tidak tegas dengan panjang empat sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, luka kedua merupakan luka lecet gores berbentuk tidak teratur berbatas tidak tegas dengan panjang panjang dua koma lima dan lebar satu sentimeter, luka ketiga berwarna coklat dengan tengah keputihan berbentuk tidak teratur berbatas tidak tegas dengan panjang panjang satu koma lima dan lebar satu koma lima sentimeter, luka keempat berwarna kecoklatan berbentuk tidak teratur berbatas tidak tegas dengan panjang satu sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, dan luka kelima berbentuk luka lecet garis tidak teratur berbatas tidak tegas dengan panjang nol koma dua sentimeter dan lebar satu sentimeter. Pada lengan bawah kanan bagian belakang tiga sentimeter di bawah siku terdapat tiga luka lecet gores, luka pertama berbentuk tidak teratur berbatas tidak tegas dengan ukuran panjang nol koma delapan sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, luka kedua berbentuk tidak teratur berbatas tidak tegas dengan panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, dan luka ketiga berbentuk tidak teratur berbatas tidak tegas dengan panjang nol koma tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter. Pada lengan bawah kanan bagian belakang lima sentimeter di bawah siku terdapat tiga luka gores, luka pertama berbentuk tidak teratur berbatas tidak tegas dengan panjang nol koma enam sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, luka kedua berbentuk tidak teratur berbatas tidak tegas dengan panjang nol koma enam sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter, dan luka ketiga berbentuk tidak teratur berbatas tidak tegas dengan panjang nol koma tiga sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter. Pada lengan bawah kanan bagian luar lima belas sentimeter dari siku terdapat tiga luka lecet, luka pertama berbentuk tidak teratur berbatas tidak tegas dengan panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, luka kedua berbentuk tidak teratur berbatas tidak tegas dengan panjang nol koma dua sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, dan luka ketiga berbentuk tidak teratur berbatas tidak tegas dengan nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter. Pada punggung tangan kanan terdapat beberapa luka lecet tekan garis berbentuk tidak teratur

Halaman 142 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



berbatas tidak tegas dan perabaannya kasar dengan luas area panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter dengan ukuran luka terbesar panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter dan ukuran luka terkecil panjang nol koma tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter. Pada jari kedua tangan kanan terdapat satu luka memar berwarna keunguan terbatas tidak tegas dengan panjang satu koma dua sentimeter dan lebar nol koma enam sentimeter, pada jari kelima tangan kanan terdapat luka memar berwarna keunguan terbatas tidak tegas dengan panjang nol koma tiga sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter. Pada jari pertama terdapat dua luka lecet, luka lecet pertama dengan perabaan kasar dan batas tidak tegas dengan panjang nol koma enam sentimeter dan lebar satu sentimeter dan luka lecet kedua dengan panjang nol koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter. Pada punggung tangan kanan terdapat tiga luka lecet tekan di antara jari kedua dan ketiga, luka lecet pertama berbentuk tidak teratur dengan panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, luka lecet kedua berbentuk tidak teratur dengan panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, dan luka lecet ketiga berbentuk tidak teratur dan terbatas tidak tegas dengan panjang nol koma tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Anggota gerak bawah :

Pada kaki kanan terdapat beberapa luka dengan penjabaran sebagai berikut. Pada paha dalam terdapat luka lecet tekan dengan bentuk luka tidak beraturan dan memiliki ukuran terbesar dengan panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Garis batas luka tegas, luka berwarna merah kecoklatan. Pada lutut bagian dalam terdapat satu luka lecet tekan berbentuk tidak beraturan dengan panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Garis batas luka tegas, luka berwarna hitam, daerah sekitar luka berwarna keunguan. Pada lutut bagian luar terdapat satu luka lecet berbentuk tidak beraturan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter. Luka berwarna putih kekuningan dengan tepi meninggi berwarna coklat. Pada lutut bagian depan terdapat dua lecet tidak beraturan dengan ukuran luka pertama yaitu dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, luka kedua dengan ukuran panjang dua

Halaman 143 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



koma lima sentimeter dan lebar dua koma tiga sentimeter. Garis batas luka tidak tegas, dengan luka lecet berwarna kecoklatan dengan warna sekitar luka berwarna keunguan. Di atas mata kaki bagian dalam dengan koordinat sepuluh sentimeter dari tumit terdapat satu luka lecet berwarna berbentuk beraturan dengan panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma enam sentimeter. Garis batas luka tegas, luka berwarna kehitaman, daerah di sekitar luka berwarna keunguan. Pada kaki kiri terdapat beberapa luka dengan penjabaran sebagai berikut. Pada paha kiri bagian depan terdapat beberapa luka lecet tekan berbentuk titik berwarna kecoklatan dengan warna sekitar luka berwarna keunguan. Ukuran terbesar yakni panjang nol koma dua sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter. Pada paha kiri bagian dalam terdapat beberapa luka memar lecet dengan tepi lecet berwarna coklat dan sekitar luka berwarna keunguan berbentuk garis ukuran terbesar dengan panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter serta ukuran terkecil dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter. Pada lutut bagian dalam terdapat luka lecet gores berwarna kecoklatan dengan panjang empat sentimeter dan lebar satu koma tujuh sentimeter. Pada lutut kiri bagian luar terdapat luka memar gores berwarna keunguan dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter. Pada lutut kiri bagian dalam ditemukan luka lecet dengan dasar luka berwarna kekuningan ukuran sekitar tiga sentimeter klai dua sentimeter. Pada bagian punggung kaki sejajar dengan jempol bagian dalam terdapat luka memar lecet, tepi luka berwarna coklat dan warna sekitar kulit keunguan, luka dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter dan dasar luka berwarna putih serta tidak terdapat jembatan jaringan

Alat kelamin:

Terdapat robekan lama pada selaput dara pada arah jam satu, tiga, dan lima. Terdapat satu luka lecet baru pada bibir kemaluan bagian dalam sisi kiri dengan panjang nol koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter pada arah jam tujuh, bentuk tidak teratur, berwarna merah, dan dasar luka tidak rata.

- Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam

Kepala:

Halaman 144 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Pada kulit kepala ditemukan resapan darah pada area dahi kiri dengan ukuran dua kali dua sentimeter, pada area pelipis kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, pada area dahi kanan dengan ukuran lima kali tiga sentimeter dan pada area kepala belakang sebelah kiri dengan ukuran lima kali tiga sentimeter

Otak:

Darah diatas selaput otak dan ditemukan pelebaran pembuluh darah otak. Ditemukan bintik-bintik pendarah pada otak, resapan darah pada area otak bagian atas sebelah kanan otak belakang sebelah kiri dan otak depan sebelah kiri. Otak besar berukuran dengan lebar lima belas sentimeter, panjang sebelas koma lima sentimeter, tinggi lima sentimeter, dan berat satu koma dua ratus lima puluh kilogram. Pada otak kecil ditemukan bintik bintik perdarahan dan pelebaran pembuluh darah. Otak kecil berukuran dengan lebar enam koma lima sentimeter, panjang sebelas koma lima sentimeter, tinggi dua sentimeter, dan berat seratus lima puluh gram.

Leher:

Terdapat resapan darah pada leher bagian belakang dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar empat sentimeter. Tidak terdapat darah di otot leher depan. Tidak terdapat patah tulang lidah dan tidak terdapat patah tulang leher. Pada kerongkongan ditemukan pasir. Pada tenggorokan ditemukan busa dan pasir

Paru-paru:

Bentuk paru-paru normal. Ditemukan adanya bercak paltauf pada kedua paru-paru. Pada pengirisan paru-paru ditemukan buih dan darah merah kehitaman. Terdapat resapan darah di aorta dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar dua sentimeter. Paru kanan berukuran panjang tiga belas koma lima sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, dan tinggi lima koma lima sentimeter dengan berat empat ratus gram. Paru kiri berukuran panjang sembilan belas sentimeter, lebar tiga belas sentimeter, dan tinggi lima koma lima sentimeter dengan berat paru kiri empat ratus gram.

- Bahwa ahli menemukan luka-luka akibat kekerasan tumpul yang terjadi sebelum/ menjelang kematian korban (luka antemortem), yaitu:

- Luka lecet tekan kedua lutut
- Luka lecet gerus disiku dan tangan

Halaman 145 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet gerus di bagian paha dan perut
- Luka memar di pinggul kiri dan kanan, tengkuk, dan dada bagian depan

Resapan darah di kepala depan, kepala belakang.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta ahli tidak ada satupun dari keterangan tersebut yang melihat kejadian peristiwa penganiayaan maupun pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Radit;

Menimbang bahwa Penuntut menarasikan sebagaimana dalam surat dakwaannya bahwa terdakwa Radit melakukan perbuatan tersebut sebagai berikut: Bahwa setelah beberapa jam mengobrol, saat situasi menjadi sepi dan semakin gelap, terdakwa Radiet Adiansyah alias Radit melakukan pelecehan seksual berupa memegang kemaluan korban, atau setidaknya bagian intim dari korban, lalu korban berusaha menolak, namun terdakwa tetap memaksa yang membuat korban marah dan melakukan perlawanan dengan cara memukul terdakwa di bagian kepala menggunakan batu yang ada di pinggir pantai, lalu terdakwa dan korban saling bergulat (bergumul) di atas pasir dan bebatuan yang mengakibatkan korban mengalami luka lecet pada kedua lutut, luka lecet gerus di bagian paha dan perut, luka memar di pinggul kiri dan kanan, tengkuk, dan dada bagian depan, luka di bagian kepala. Selanjutnya terdakwa membanting tubuh korban ke pasir dengan posisi korban tertelungkup dan terdakwa naik ke atas tubuh korban untuk mengunci pergerakan tubuh korban, lalu terdakwa membenamkan kepala korban di pasir dengan menekan leher belakang korban menggunakan tangan terdakwa sehingga korban tidak bisa bernafas, korban berusaha melepaskan diri dari kuncian terdakwa tersebut dengan cara mencakar lengan kiri terdakwa, hal ini sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5692/ KBF/ 2025 Forensik yang menemukan sel epitel (jaringan manusia) pada kuku palsu yang digunakan oleh korban, yang bersesuaian dengan hasil visum et repertum terhadap terdakwa Radiet Adiansyah alias Radit yang menerangkan terdapat beberapa luka lecet (luka cakaran) pada lengan kiri terdakwa. Bahwa pada saat korban berusaha untuk melepaskan diri, terdakwa terus membenamkan kepala korban di pasir sehingga korban mengalami lecet tekan dan lecet gerus di wajah, luka memar di bibir, kesulitan bernafas, yang dalam beberapa waktu kemudian menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa setelah Ketua Majelis mencermati narasi Penuntut

Halaman 146 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut, bahwa narasi tersebut diambil dari keterangan Dokter Ahli Forensik dari Penuntut Umum yang memeriksa korban Vira yakni Dr. dr. ARFI SYAMSUN, Sp.KF., M.Si. Med, kemudian dibuatlah Visum atas nama korban Vira dimana dalam Visum tersebut ditemukan 39 luka yang ada ditubuh korban Vira, Visum lengkapnya ada dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa ahli dr. Ni Wayan Ananda Hening Mayakosa yang memeriksa terdakwa Radit kemudian dibuatkan Visum atas nama terdakwa Radit, dimana didalam Visum tersebut ditemukan 27 luka di tubuh Terdakwa Radit, Visum lengkapnya ada dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa dokter ahli yang memeriksa terdakwa radit tidak berani menyimpulkan bahwa luka dilengan terdakwa Radit sebagai akibat dari bekas kuku, sedangkan dokter ahli yang memeriksa korban Vira dapat memastikan bahwa luka di lengan Terdakwa Radit adalah bekas kuku sedangkan ahli tersebut tidak pernah memeriksa luka tersebut dan mengambil kesimpulan hanya dari melihat gambar/foto dari luka tersebut dan kemudian menarasikan di persidangan bagaimana cara Radit melakukan perbuatan tersebut dan narasi tersebut dibuat oleh ahli berdasarkan artikel yang pernah dibacanya dan imajinasi dari Dokter fronseik tersebut;

Menimbang bahwa seorang ahli untuk menentukan suatu luka diakibatkan oleh suatu benda seharusnya memeriksa fisik dari luka tersebut dan benda yang mengakibatkan luka tersebut sehingga dapat melihat tekstur luka sesuai tidak dengan tekstur benda yang mengakibatkan luka tersebut bukan hanya melihat dari gambar/foto yang diperlihatkan oleh Penyidik;

Menimbang bahwa ahli dari dokter forensik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak juga menarasikan bagaimana pergumulan antara terdakwa dan korban apabila melihat dari sisi luka yang diderita oleh Terdakwa yang menurut kami cukup serius dan juga apabila dihubungkan dengan barang bukti bambu yang ditemukan oleh tim Penyidik didalam semak-semak sekitar tebing dan juga batu yang ada bercak darah terdakwa yang ditemukan oleh K9 ditebing yang tinginya lebih dari 6 meter, kalau bambu tersebut dipakai oleh korban Vira untuk memukul terdakwa bagaimana caranya korban vira meletakan bambu tersebut ditempat ditemukan oleh Penyidik, demikian juga terhadap batu yang ditemukan oleh K9 sedangkan menurut Dokter Ahli Forensik dari Penuntut Umum korban dicekik oleh terdakwa sehingga kemudian terdakwa menekan korban sehingga tidak berdaya dan kemudian ditemukan meninggal pukul setengah tujuh pagi keesokan harinya;

Halaman 147 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Menimbang bahwa berdasarkan logika akal sehat untuk barang bukti sepotong bambu dan batu yang ada darah terdakwa Radit yang ditemukan disemak-semak oleh tim penyidik dan batu disekitar tebing yang diemukan oleh Tim K-9 tidaklah mungkin terdakwa sendiri yang membuang barang bukti tersebut di tempat ditemukan karena barang bukti tersebut menurut kami adalah alat yang dilakukan untuk mencederai terdakwa apabila dilihat dari luka yang ada di tubuh terdakwa sedangkan 1 (satu) buah batu yang ditemukan di bawah pohon kelapa yang jatuh yang ada bercak darah terdakwa kemungkinan darah tersebut jatuh pada saat terdakwa diangkat atau dipidahkan oleh pelaku pada saat melewati pohon kelapa tersebut;

Menimbang bahwa sedangkan ahli kriminologi tidak dapat menyimpulkan apakah korban meninggal sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa karena semua orang berpotensi untuk melakukan kejahatan tergantung besar tekanan dan cara menyikapi tekanan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa juga pernah dilakukan pemeriksaan psikologis untuk mengetahui kejiwaan terdakwa bukan untuk menentukan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana apa tidak ;

Menimbang bahwa terdakwa juga pernah diperiksa dengan alat Polygraf dan berdasarkan tes tersebut ahli menyimpulkan bahwa terdakwa berbohong ini didasarkan atas pertanyaan yang relevan sebanyak 3 (tiga) pertanyaan yang sama dan dijawab oleh terdakwa Radit dengan menyatakan **TIDAK**;

Menimbang bahwa seseorang dapat dikatakan berbohong apabila pernyataan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya, jadi disini hal yang sebenarnya sudah diketahui dan itu menjadi ukuran pertanyaan sipenanya terhadap orang yang ditanya tersebut untuk mengatakan jujur apa tidak tentang sesuatu hal ;

Menimbang bahwa Ketua Majelis melihat ahli yang melakukan Tes dengan alat Polygraf telah mempunyai kesimpulan sendiri tentang pertanyaan yang relevan terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik maupun Visum atas tubuh korban Vira tidak ada ditemukan DNA terdakwa Radit Ardiansyah atau pun yang berhubungan dengan terdakwa Radit Ardiansyah;

Menimbang bahwa adanya ditemukan pasir dan luka memar di sekitar bibir luar kemaluan korban yang oleh Dokter Ahli Forensik diduga akibat jari, juga tidak ada bukti yang mendukung kalau jari tersebut adalah jari terdakwa Radit atau mungkin bisa jadi karena diarea tersebut ada gatal yang dirasa oleh korban pada

Halaman 148 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat duduk dipasir kemudian korban mengaruk dengan tidak sengaja menggunakan jarinya sendiri atau mungkin ada benda lain selain jari karena ditempat tersebut tempatnya banyak pasir dan batu-batu kerikil, demikian juga untuk pasir yang ada disekitar kemaluan korban oleh karena korban duduk di tempat berpasir dan juga ditemukan ditempat berpasir yang ada sedikit air, kemungkinan pada saat air laut lagi pasang dan korban dalam keadaan sudah tidak sadar ataupun sudah tidak bernyawa ada riak-riak gelombang dipantai yang membawa pasir tersebut sehingga masuk kedalam celana korban dan menempel disekitar kemaluan korban;

Menimbang bahwa majelis juga telah melakukan Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara ternyata Ketua Majelis melihat bahwa tempat tersebut bukanlah tempat yang tertutup yang tidak sembarang orang bisa masuk, karena kebun yang dijaga oleh saksi Rudi Irawan ada jalan setapak, di mana jalan setapak tersebut sudah tidak ada rumputnya sedangkan di sekitarnya banyak tumbuh rumput ini menandakan bahwa jalan setapak tersebut sering dilalui oleh orang untuk menuju kepantai dan untuk pagar di depan pinggir jalan tidak semua menutup kebun tersebut karena pagar tersebut hanya sampai di tiang dan ketika jalan mulai nenanjak pagar tembok tersebut tidak ada;

Menimbang bahwa untuk barang bukti batu dan bambu yang ada darah Terdakwa Radit berdasarkan hasil laboratorium Forensik jelas itu benar karena yang terluka hanya Terdakwa Radit tidak ada orang lain sehingga darah tersebut adalah darah terdakwa Radit;

Menimbang bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5692/ KBF/ 2025 Forensik yang menemukan sel epitel (jaringan manusia) pada kuku palsu yang digunakan oleh korban ternyata sel epitel tersebut tidak dapat dianalisa itu milik siapa, namun Penuntut Umum langsung menyimpulkan didalam surat dakwaannya adalah milik dari Terdakwa Radit;

Menimbang bahwa untuk mengungkap peristiwa tersebut telah melibatkan satuan khusus yaitu K9 yang merupak satuan khusus satwa Polri dan disekitar tempat tersebut kemudian ditemukan jejak darah terdakwa Radit ini bukanlah suatu yang kebetulan karena dari anjing plecak K9 hanya mencium bau Terdakwa Radit yang ada di Helmet Terdakwa Radit sehingga anjing tersebut tidak mungkin mencium bau lain selain bau Terdakwa Radit;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta dan Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara bahwa Ketua Majelis berkesimpulan ada pihak ketiga atau orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap terdakwa dan korban Vira,

Halaman 149 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat luka-luka yang diderita oleh terdakwa dan korban serta hand phone (HP) milik terdakwa dan korban yang tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini, walaupun HP Terdakwa Radit sempat dihidupkan beberapa saat setelah kejadian dan beberapa WA dari teman terdakwa yang sempat terkirim, dan ada lapaoran dari system yang menyatakan bahwa HP terdakwa Radit keluar dari grup pertemanannya ;

Menimbang bahwa Ketua Majelis melihat Scientific Evidence yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah tidak netral karena semua dibangun oleh ahli sudah ada praduga atau asumsi yang didapat dari narasi Penyidik bahwa pada peristiwa tersebut tidak ada orang lain selain terdakwa dan korban di TKP sehingga Scientific Evidence tersebut hanya untuk menguatkan praduga atau asumsi dari Penyidik tersebut;

Menimbang bahwa kesimpulan Ketua Majelis tersebut sejalan dengan keterangan ahli DR. Reza Indragiri Amriel yang dihadirkan oleh Advacad/ Penasihat Hukum Terdakwa ahli Sosiolog Kriminologi Forensik yang mengatakan :

Bahwa berdasarkan berkas penyidikan oleh kepolisian setempat, serta dakwaan oleh Penuntut Umum menggunakan criminal profiling atas diri terdakwa sebagai alat bukti pidana. Secara spesifik, sejumlah instrumen tes kepribadian (tes proyektif) untuk menghasilkan criminal profiling tersebut

Bahwa di dalam dokumen Laporan Pemeriksaan Psikologis itu, dilukis luka-luka batin dan coreng-moreng kepribadian terdakwa. Isi laporan pemeriksaan sedemikian rupa, karena disusun dengan alam berpikir Psikoanalisis, sesungguhnya sudah bisa diduga. Itulah sebabnya, criminal profiling berdasarkan Psikoanalisis harus ditolak oleh hakim.

Bahwa tentangan pendapat ahli terhadap criminal profiling berbasis Psikoanalisis dilandaskan pada tiga alasan: teoretis, penerapan, dan sikap pembeding dari lembaga keilmuan dan institusi yudisial di negara-negara lain.

1. Alasan Teoretis:

Bahwa metode proyektif, sebagai tes kepribadian, berasal dari mazhab Psikoanalisis. Psikoanalisis, dengan Sigmund Freud sebagai bapak pendirinya, dibangun dari hasil cermatan terhadap orang-orang yang sakit. Dikenakannya Psikoanalisis terhadap para pasien Freud mengakibatkan tes proyektif niscaya selalu menghasilkan gambaran tentang trauma dan patologi orang yang diperiks. "Niscaya dan selalu" mencerminkan sikap apriori, dan sikap semacam itu bukan sikap ilmiah.

Halaman 150 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikoanalisis memandang trauma dan patologi dialami dan diidap oleh semua orang. Bahkan orang yang beragama pun disebut sebagai individu yang punya masalah kejiwaan. Psikoanalisis juga memandang seks sebagai dorongan paling fundamental dan universal pada seluruh manusia. Karena bersifat universal, maka Psikoanalisis sesungguhnya tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk meramal bahwa seseorang akan menjadi orang baik dan orang lain akan menjelma jahat.

Oleh Psikoanalisis, semua orang tercetak (by default) sebagai manusia berkelainan jiwa. Namun tidak menjelaskan; ketika semua orang dipotret mengalami trauma dan punya patologi, mengapa hanya terdakwa yang melakukan pidana? Mengapa advokat, jaksa, bahkan hakim yang memimpin persidangan tidak melakukan kejahatan tapi justru menjadi wakil Tuhan?

Cara pandang menyimpang semacam itu menghasilkan criminal profiling (laporan pemeriksaan psikologis) yang sangat berbahaya ketika dibawa ke ranah pidana. Yakni, gambaran adanya kepribadian (yang terbentuk akibat trauma masa lalu) sesungguhnya terlalu jauh dan oversimplistik untuk mendasari simpulan kausal tentang perbuatan pidana (perilaku yang dilakukan pada masa sekarang) si terdakwa.

Padahal, orang yang digambarkan berkepribadian buruk tidak mutlak akan melakukan keburukan. Juga sebaliknya, orang yang dideskripsikan berkepribadian baik belum tentu melakukan kebaikan. Pada titik itu, harus dipahami kepribadian berbeda dengan perilaku.

Pasal-pasal pidana pun menyoal perilaku. Jadi, seluruh komunitas psikologi, apalagi para punggawa hukum dalam persidangan pidana, harus memusatkan diri pada pembuktian apakah terdakwa melakukan atau tidak melakukan perbuatan pidana. Persidangan tidak boleh memutuskan nasib terdakwa bersalah atau tidak bersalah, berdasarkan kepribadian terdakwa. Walaupun laporan pemeriksaan psikologis tumpah ruah dengan borok psikis terdakwa, pengalaman penuh aib datang silih berganti di sepanjang umurnya, termasuk sekalipun ia distigma sebagai pemilik dorongan seks liar, namun manakala terdakwa sama sekali tidak melakukan pidana sebagaimana yang didakwakan, maka tidak boleh ada keragu-raguan: hakim harus memutus bebas terdakwa tersebut.

2. Alasan Penerapan;

Bahwa pemeriksaan psikologis semakin bermasalah karena pihak kepolisian memeriksa penyusun criminal profiling (profiller) dengan teknik pemeriksaan yang

Halaman 151 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunci si profiler. Itu terlihat pada urutan tanya jawab dan redaksional pertanyaan polisi dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Sejak awal, polisi mengunci anggapan si ahli bahwa orang yang psikologisnya akan diperiksa itu adalah pelaku kejahatan. Berlangsunglah anchoring bias: perlakuan polisi seperti itu menjangkar proses berpikir si ahli saat melangsungkan pemeriksaan atas diri orang yang telah 'divonis' sebagai pelaku oleh polisi itu.

Sang ahli lantas memilih pendekatan Psikoanalisis dalam rangka memperteguh cara pandangnya yang telah terjangkar atas diri orang ia periksa. Pada tahap itu, secara strategis, Psikoanalisis memang merupakan pilihan yang 'ideal'. Mazhab itu akan 'menjustifikasi' asumsi polisi berkat 'keandalan'-nya dalam memprofil si terperiksa sebagai manusia berkepribadian serba negatif. Dengan kata lain, apabila polisi telah memiliki prasangka buruk terhadap seseorang, ahli bermazhab Psikoanalisis--sebagai mazhab yang tidak netral dalam memandang semua umat manusia--pasti akan menjadi teman kencan yang sempurna. Sebagaimana diuraikan di atas, mazhab Psikoanalisis pasti dan selalu menyimpulkan kehina-dinaan psikis pada diri siapapun yang diperiksa.

Dari pemeriksaan, temuan yang selaras akan ahli cantumkan dan rajut di dalam laporannya. Yang tidak selaras, ia baikan. Hasilnya adalah laporan pemeriksaan psikologis (dihasilkan ahli) dan berita acara pemeriksaan (dihasilkan polisi) yang sesuai dengan selera sejoli tersebut. Penyaringan seperti itu sesungguhnya merupakan manifestasi bias berikutnya, yakni confirmation bias. Tafsiran dicocok-cocokkan sedemikian rupa agar si terperiksa 'kian sah menjadi' pelaku.

Berkat adanya laporan pemeriksaan psikologis itu, akan terdukung keinginan polisi menaikkan status orang yang diperiksa tersebut dari terduga menjadi tersangka. Jaksa pun memakai criminal profiling yang sama untuk mengubah status tersangka menjadi terdakwa.

Atas dasar itu, tersedia alasan kuat untuk mempersoalkan penggunaan criminal profiling (laporan pemeriksaan psikologis) yang disusun dengan pendekatan Psikoanalisis sebagai alat bukti di persidangan pidana. Profiling tersebut akan disalahgunakan untuk membiaskan proses berpikir hakim. Tujuannya, agar hakim beranggapan--tepatnya salah kaprah--bahwa: terdakwa punya masa lalu dan berkepribadian sangat buruk, sehingga niscaya dia melakukan pidana yang didakwakan. Atau, diperoleh penjelasan meyakinkan bahwa pantaslah terdakwa berbuat jahat karena masa lalu dan kepribadiannya memang hitam legam.

3. Alasan Sikap ilmuwan psikologi dan lembaga hukum;

Halaman 152 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Indonesia, khususnya otoritas yudisial, belum menentukan sikap resmi terkait admissibility criminal profiling sebagai alat bukti di persidangan. Pada sisi lain, tidak sedikitnya criminal profiling yang disodorkan ke hadapan hakim merupakan cerminan sikap komunitas psikologi yang tidak begitu awas akan risiko berbahaya yang bisa memengaruhi persidangan. Justru sebaliknya; produk model berpikir Psikoanalisis itu diklaim sebagai kerja saintifik oleh kepolisian.

Penyikapan di sejumlah negara berikut ini bisa dijadikan sebagai benchmark.

American Psychological Association (APA) Panel mendorong pemeriksa di dalam laporannya menyatakan eksplisit bahwa simpulan sebatas pandangan spekulatif atas kondisi orang yang bermasalah hukum dan kasus pidananya. Di Kanada, otoritas yudisial menyebut criminal profiling "tidak lebih dari tebak-tebakan yang terkesan terdidik (no more than educated guesses)". Otoritas yudisial Inggris tidak pernah menyikapi profiler sebagai ahli.

Menimbang bahwa dari fakta persidangan tersebut kami dapat menarik kesimpulan atas peristiwa tersebut sebagai berikut bahwa setelah Terdakwa Radit dan Korban Vira mau pulang dari pantai karena sudah menjelang sore hari ada orang lain datang ketempat terdakwa tersebut dan mencegat terdakwa Radit dari dalam tanah kebun yang di jaga oleh saksi Rudi Irawan, setelah mereka melakukan intraksi percakapan dan cekcok mulut dimana terdakwa diminta untuk membuka baju yang dipakainya kemudian setelah Terdakwa Radit membuka baju dan kemudian di lumpuhkan dengan cara memukul dengan bambu dibagian belakang kepala Terdakwa Radit serta tindakan lain setelah melihat kejadian tersebut kemudian korban Vira menghindar dari tempat peristiwa pemukulan tersebut kearah Utara untuk menjauh dari pelaku karena korban Vira berdiri antara Terdakwa Radit dan pelaku, setelah pelaku memastikan Terdakwa Radit sudah tidak berdaya kemudian baru pelaku menuju ketempat korban Vira yang tidak terlalu jauh dari tempat Terdakwa Radit dilumpuhkan karena kontur dari pantai tersebut yang semakin mengecil karena diapit oleh tebing dan air laut, kemudian sambil menghilangkan barang bukti berupa bambu dan batu untuk melumpuhkan Terdakwa Radit kearah sembarang tempat di lokasi kebun tersebut dan kemudian mendekati korban Vira karena pantainya berbatu serta banyak karang serta pantainya sempit sehingga korban Vira tidak dapat pergi jauh dari tempat Terdakwa Radit dilumpuhkan setelah pelaku sampai ditempat Korban Vira kemudian pelaku langsung melumpuhkan korban Vira yang dalam keadaan ketakutan dengan cara menarik dan menganiaya serta memaksa terdakwa dengan menekan jari tangannya

Halaman 153 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya dileher korban Vira sampai korban Vira jatuh terlungkup dibebatukan yang berpasir dan banyak batu serta karang sehingga korban Vira tidak berdaya, setelah korban Vira sudah tidak berdaya kemudian pelaku memeriksa barang-barang Korban Vira dan Terdakwa Radit, kemudian pelaku mengambil hand phone terdakwa Radit dan korban Vira serta dompet setelah itu pelaku kembali ke tempat terdakwa radit dilumpuhkan, untuk mengesankan seolah-olah Terdakwa Radit yang melakukan penganiayaan pada korban Vira pelaku memindahkan terdakwa Radit yang dalam keadaan tidak sadarkan diri ketempat terdakwa Radit ditemukan, seolah-olah terdakwa Radit mau pergi dari tempat kejadian tersebut untuk melarikan diri dan setelah itu pelaku membersihkan darah yang ada di badannya dengan air laut serta pergi melauai jalan dari mana dia datang yaitu kebun yang dijaga oleh saksi Rudi Irawan;

Menimbang adapun motif dari pelaku atas peristiwa tersebut baru bisa diketahui kalau pelaku yang sebenarnya telah diminta keterangan;

Menimbang bahwa andaikan saja pada malam terdakwa Radit di temukan pencarian terhadap korban Vira dilanjutkan dengan menyusuri sedikit lagi ke arah utara pantai maka korban bisa ditemukan kemungkinan tidak dalam keadaan sudah meninggal;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas Ketua Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa Radit bukanlah pelaku dari meninggalnya korban Vira;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka Ketua Majelis sependapat dengan Penasihat Hukum/Advocat Terdakwa, bahwa Terdakwa Radit tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagai yang didakwakan dalam dakwaan alternatifnya pertama atau kedua Penuntut Umum untuk itu Terdakwa Radit harus dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, , masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 Laptop merek Asus warna Abu-Abu;

Halaman 154 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pasang Sendal warna merah muda;
- 1 Baju Lengan Pendek warna hitam;
- 1 Celana Pendek warna hitam;
- 1 Celana Dalam Ukuran XL warna ungu;
- 1 Bra Ukuran 36 warna hitam;
- 1 Kalung Perhiasan warna kun
- 1 Anting warna kuning bentuk hati;
- 1 Gelang Tridatu;
- 1 Gelang Karet warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik korban Ni Made Vaniradya Puspa Nitra, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada orangtua korban NI MADE VANIRADYA PUSPA NITRA

- 1 Pasang Sepatu merek Piero warna putih hitam;
- 1 Helm merek J-Steady warna Abu-Abu;
- 1 Laptop Merek Advan warna Abu-Abu.
- 1 baju kaos warna hitam;
- 1 Celana Pendek merek Hummer warna hitam;
- 1 Celana Dalam merek Mr. Duck warna coklat,
- 1 Celana Panjang merek Adhika warna hitam;
- 1 Celana Panjang warna hitam tanpa merek;
- 1 SPM merek Honda PCX warna Hitam dengan Nopol EA 5502 AL Noka MH1KF7114MKO0047. Nosin KF71E-1080264.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa radiet Adiansyah Alias Radit, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut Dikembalikan kepada terdakwa RADIET ADIANSYAH ALIAS RADIT

- 4 batu yang ada bercak darah;
- 1 Pasir pantai yang ada bercak darah;
- 1 botol sisa air mineral merk" LE MINERALE;
- 1 botol sisa air mineral merk "NARMADA";
- 1 snack merk "JAPOTA";

Halaman 155 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



- 1 body serum merk " XI XIU ";
- 1 hand serum merk " VIVA WHITE ";
- 1 cas hp merk " XIAOMI";
- 1 lipstick;
- 1 parfum;
- 1 Bambu yang terdapat noda atau bercak darah.

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 Flasdisk merk Robot warna Silver dengan kapasitas penyimpanan 4 GB. yang berisikan Foto dan Vidio rekaman sekitaran tempat kejadian yang diambil melalui Handphone milik saksi sdra. RUDI IRAWAN.
- 1 Flasdisk merk V-Gen warna Hitam dengan kapasitas penyimpanan 8 GB. yang berisikan Foto dan Vidio rekaman sekitaran tempat kejadian yang diambil melalui Handphone milik saksi sdra. JORDAN PARABI:
- 1 Flasdisk merk San Disk warna Hitam Merah dengan kapasitas penyimpanan 16 GB. yang berisikan rekaman CCTV pada saat sdra. RADIET ADIANSYAH alias RADIT tiba di Puskesmas Nipah.
- 1 Flasdisk merk Robot warna Biru dengan kapasitas penyimpanan 16 GB. yang berisikan Screenshot percakapan sdra. RADIET ADIANSYAH dengan Adik Kandung Almh. Sdri. NI MADE VANIRADYA PUSPA NITRA yang diambil melalui Handphone milik saksi sdri. NING PURNAMAWATI.
- 1 Flasdisk merk San Disk warna Hitam Merah dengan kapasitas penyimpanan 64 GB. yang berisikan rekaman CCTV pada saat sdra. RADIET ADIANSYAH alias RADIT dan Almh. Sdri. NI MADE VANIRADYA PUSPA NITRA alias VIRA melintas di Hotel Seven Secret By Hanging Garden.
- 1 Flasdisk merk San Disk warna Hitam Merah dengan kapasitas penyimpanan 32 GB yang berisikan rekaman CCTV pada saat sdra.

Halaman 156 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



RADIET ADIANSYAH alias RADIT tiba di RS Bhayangkara Mataram sampai dengan sdra. RADIET ADIANSYAH alias RADIT keluar dari RS Bhayangkara Mataram;

- 1 Flasdisk merek Olike warna Abu-Abu dengan kapasitas penyimpanan 16 GB. yang berisikan Vidio rekaman pada saat sdra. RADIET ADIANSYAH alias RADIT datang ke Counter MICHAEL HP yang terletak di Jl. Panca Usaha No. 27 Ca. Cilinaya. Kec. Cakranegara. Kota Mataram. Disita dari; MARTIN JOSUA SALIM.

- 1 Flasdisk merek Robot warna Hitam dengan kapasitas penyimpanan 4 GB. yang berisikan Screenshot percakapan sdra. RADIET ADIANSYAH alias RADIT dengan saksi sdri. SASKIA ZAHARATUL'AIN dan Screenshot HP milik saksi sdri. SASKIA ZAHARATUL'AIN yang diambil melalui Handphone milik saksi sdri. SASKIA ZAHARATUL'AIN.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 tahun 2023 tentang KUHP Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang.
- Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban.
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari agar lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang selengkapny sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 466 Ayat (3) undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Radiet Adiansyah Alias Radit** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan menyebabkan kematian" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 157 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Laptop merek Asus warna Abu-Abu;
 - 1 Pasang Sandal warna merah muda;
 - 1 Baju Lengan Pendek warna hitam;
 - 1 Celana Pendek warna hitam;
 - 1 Celana Dalam Ukuran XL warna ungu;
 - 1 Bra Ukuran 36 warna hitam;
 - 1 Kalung Perhiasan warna kuning.
 - 1 Anting warna kuning bentuk hati;
 - 1 Gelang Tridatu;
 - 1 Gelang Karet warna hitam.

**Dikembalikan kepada orangtua korban NI MADE VANIRADYA PUSPA
NITRA**

- 1 Pasang Sepatu merek Piero warna putih hitam;
- 1 Helm merek J-Steady warna Abu-Abu;
- 1 Laptop Merek Advan warna Abu-Abu.
- 1 baju kaos warna hitam;
- 1 Celana Pendek merek Hummer warna hitam;
- 1 Celana Dalam merek Mr. Duck warna coklat,
- 1 Celana Panjang merek Adhika warna hitam;
- 1 Celana Panjang warna hitam tanpa merek;
- 1 SPM merek Honda PCX warna Hitam dengan Nopol EA 5502 AL Noka MH1KF7114MKO0047. Nominasi KF71E-1080264.

Dikembalikan kepada terdakwa RADIET ADIANSYAH ALIAS RADIT

- 4 batu yang ada bercak darah;
- 1 Pasir pantai yang ada bercak darah;
- 1 botol sisa air mineral merk" LE MINERALE;
- 1 botol sisa air mineral merk "NARMADA";

Halaman 158 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 snack merk "JAPOTA";
- 1 body serum merk " XI XIU ".
- 1 hand serum merk " VIVA WHITE ".
- 1 cas hp merk " XIAOMI".
- 1 lipstick;
- 1 parfum;
- 1 Bambu yang terdapat noda atau bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 Flasdisk merk Robot warna Silver dengan kapasitas penyimpanan 4 GB. yang berisikan Foto dan Vidio rekaman sekitaran tempat kejadian yang diambil melalui Handphone milik saksi sdra. RUDI IRAWAN.
- 1 Flasdisk merk V-Gen warna Hitam dengan kapasitas penyimpanan 8 GB. yang berisikan Foto dan Vidio rekaman sekitaran tempat kejadian yang diambil melalui Handphone milik saksi sdra. JORDAN PARABI:
- 1 Flasdisk merk San Disk warna Hitam Merah dengan kapasitas penyimpanan 16 GB. yang berisikan rekaman CCTV pada saat sdra. RADIET ADIANSYAH alias RADIT tiba di Puskesmas Nipah.
- 1 Flasdisk merk Robot warna Biru dengan kapasitas penyimpanan 16 GB. yang berisikan Screenshot percakapan sdra. RADIET ADIANSYAH dengan Adik Kandung Almh. Sdri. NI MADE VANIRADYA PUSPA NITRA yang diambil melalui Handphone milik saksi sdri. NING PURNAMAWATI.
- 1 Flasdisk merk San Disk warna Hitam Merah dengan kapasitas penyimpanan 64 GB. yang berisikan rekaman CCTV pada saat sdra. RADIET ADIANSYAH alias RADIT dan Almh. Sdri. NI MADE VANIRADYA PUSPA NITRA alias VIRA melintas di Hotel Seven Secret By Hanging Garden.
- 1 Flasdisk merk San Disk warna Hitam Merah dengan kapasitas penyimpanan 32 GB yang berisikan rekaman CCTV pada saat sdra. RADIET ADIANSYAH alias RADIT tiba di RS Bhayangkara Mataram sampai dengan sdra. RADIET ADIANSYAH alias RADIT keluar dari RS Bhayangkara Mataram;

Halaman 159 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Flasdisk merek Olike warna Abu-Abu dengan kapasitas penyimpanan 16 GB. yang berisikan Vidio rekaman pada saat sdra. RADIET ADIANSYAH alias RADIT datang ke Counter MICHAEL HP yang terletak di Jl. Panca Usaha No. 27 Ca. Cilinaya. Kec. Cakranegara. Kota Mataram. Disita dari; MARTIN JOSUA SALIM.
- 1 Flasdisk merek Robot warna Hitam dengan kapasitas penyimpanan 4 GB. yang berisikan Screenshot percakapan sdra. RADIET ADIANSYAH alias RADIT dengan saksi sdri. SASKIA ZAHARATUL'AIN dan Screenshot HP milik saksi sdri. SASKIA ZAHARATUL'AIN yang diambil melalui Handphone milik saksi sdri. SASKIA ZAHARATUL'AIN.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2026 oleh kami, Mukhlassuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., M.H. dan Made Hermayanti Muliarta, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Mokhamad Guntur, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Sulviany,S, S.H,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram , serta Terdakwa didampingi Para Advokat Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Rosihan Luthfi, S.H., M.H.

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

TTD

Made Hermayanti Muliarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Lalu Mokhamad Guntur, SH

Halaman 160 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	



Halaman 161 dari 161 Putusan Nomor 12/Pid.B/2026/PN Mtr

Para f	Ketu a	Anggota	